

**Tesis**

**KONSEP SANKSI KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH  
TANGGA (*MARITAL RAPE*) DI INDONESIA PERSPEKTIF  
AHLI HUKUM ISLAM DI KOTA MALANG**

Oleh:

**Moh. Qadarusman**

**18780017**



**PROGRAM MAGISTER STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**

**PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**

**Tesis**

**KONSEP SANKSI KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH  
TANGGA (*MARITAL RAPE*) DI INDONESIA PERSPEKTIF  
AHLI HUKUM ISLAM DI KOTA MALANG**

Oleh:

**Moh. Qadarusman**

**18780017**

**Dosen Pembimbing:**

**Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum**

**Dr. Suwandi, M.H**



**PROGRAM MAGISTER STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**

**PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**


**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “KONSEP SANKSI KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA (*MARITAL RAPE*) DI INDONESIA PERSPEKTIF AHLI HUKUM ISLAM DI KOTA MALANG”, ini telah diperiksa dan disetujui oleh:

Pembimbing I



**Prof. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum**

NIP. 196512052000031001

Pembimbing II



**Dr. Suwandi, MH**

NIP. 196104152000031001

Malang, 29 Januari 2021

Mengetahui

Kaprodi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



**Dr. Zaenul Mahmudi, M.A**


NIP. 197306031999031001

## LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “KONSEP SANKSI KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA (*MARITAL RAPE*) DI INDONESIA PERSPEKTIF AHLI HUKUM ISLAM DI KOTA MALANG”, ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 29 April 2021.


Dewan penguji,

1. Dr. Khoirul Hidayah, SH., MH. .  
NIP. 197805242009122003

  
( \_\_\_\_\_ )

Ketua Penguji

2. Dr. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., MH.  
NIP. 197301181998032004

  
( \_\_\_\_\_ )

Penguji Utama

3. Prof. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum.  
NIP. 196512052000031001

  
( \_\_\_\_\_ )

Pembimbing I

4. Dr. Suwandi, MH.  
NIP. 196104152000031001

  
( \_\_\_\_\_ )

Pembimbing II

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.

NIP. 197108261998032002

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa tesis dengan judul:

**KONSEP SANKSI KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA  
(*MARITAL RAPE*) DI INDONESIA PERSPEKTIF AHLI HUKUM ISLAM  
DI KOTA MALANG**

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka tesis dan gelar magister yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 29 Januari 2021

Penulis



Moh. Qadarusman  
NIM 18780017

## MOTTO

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ  
قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ  
نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا  
تَعْلَمُونَ

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat:

"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi".

Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi

itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan

darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan

mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui

apa yang tidak kamu ketahui". (QS. Al-Baqarah: 30).

## ABSTRAK

Moh. Qadarusman, 18780017, 2020. KONSEP SANKSI KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA (*MARITAL RAPE*) DI INDONESIA PERSPEKTIF AHLI HUKUM ISLAM DI KOTA MALANG. Tesis. Prodi Al-Ahwal Al-Syahsiyyah. Fakultas Syariah. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum dan Dr. Suwandi, M.H.

---

**Kata Kunci:** Konsep, Ahli Hukum Islam, *Marital Rape*.

*Marital rape* dalam beberapa tahun terakhir menjadi pembahasan yang sangat menarik dan penting sebagai problematika vital yang terjadi di lingkungan masyarakat. Problematika *marital rape* tidak hanya menjadi perbincangan nasional, sejak lama telah menjadi problem internasional. Di Indonesia *marital rape* belum terkonsep dengan baik dan peraturan tentang *marital rape* hanya terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang saat ini masih dinilai belum cukup spesifik dan mumpuni untuk menangani kasus *marital rape*. KUHP yang seharusnya dapat memberikan hukuman terhadap tindak kekerasan ini juga tidak dapat diandalkan karena kekerasan seksual yang diatur dalam KUHP hanya mengatur kekerasan seksual yang terjadi diluar lingkungan rumah tangga.

Peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk memberikan konsep baru dan menganalisa tentang *marital rape* dan segala macam peraturannya di Indonesia dengan mewawancari beberapa ahli dalam bidang hukum keluarga Islam di Kota Malang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data adalah wawancara. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis yuridis sosiologis.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa; *Pertama*, Konsep *Marital Rape* Menurut Pandangan Ahli Hukum Islam Di Kota Malang adalah *marital rape* merupakan sebuah pemaksaan yang berkaitan dengan seksualitas perempuan yang terjadi dalam lingkungan keluarga antara suami dan istri. Bentuk-bentuk *marital rape* diantaranya adalah memaksa melakukan hubungan seksual, menggunakan alat yang dapat merusak alat reproduksi wanita, memaksa melakukan aborsi, memakasi obat-obatan, memaksa istri menggunakan alat kontrasepsi yang tidak dikehendaki istri, *trafficking*, tidak menggunakan kemaluan, menggunakan alat seks, kekerasan verbal yang berkonotasi seksual. Kasus *marital rape* hanya dapat dilaporkan menggunakan UU PKDRT saja, karena KUHP belum mengatur kekerasan dalam ranah rumah tangga disahkan oleh pemerintah. *Kedua*, Konsep Sanksi Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (*Marital Rape*) dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT Perspektif Teori *Maqasid Syari'ah* adalah persamaan hak suami dan istri (*Sexual Equality*), menciptakan relasi yang baik dan patut (*Mu'asyarah bi al-Ma'ruf*), menjaga hak-hak dasar manusia.

## ABSTRACT

Moh. Qadarusman, 18780017, 2020. CONCEPT OF SANCTIONS FOR DOMESTIC VIOLENCE (MARITAL RAPE) IN INDONESIA PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW EXPERTS IN MALANG. Thesis. Al-Ahwal Al-Syahksiyyah Study Program. Sharia Faculty. Postgraduate of Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum and Dr. Suwandi, M.H.

---

**Keywords: Concept, Islamic Law Expert, Marital Rape.**

In recent years, marital rape has become a very interesting and important discussion as a vital problem that occurs in the community. The problem of marital rape is not only a national discussion, it has long been international problem. In Indonesia, marital rape has not been well conceptualized and the regulations regarding marital rape are only in Law No. 23 of 2004 Concerning the Abolition of Domestic Violence which is currently considered not sufficiently specific and qualified to handle the cases of marital rape. The Criminal Code which should be able to provide punishment for acts of violence is also unreliable since sexual violence regulated in the Criminal Code only regulates the sexual violence which occurs outside of the household environment.

Researcher conducted this study with purpose of providing a new concept and analyzing marital rape and all its regulations in Indonesia by interviewing some experts in Islamic Laws in Malang.

This study uses empirical type of research using sociological juridical approach. The data sources used are primary and secondary data source. The data collection method is interview. The data analysis method used in this study is sociological juridical analysis.

The findings of the study state that; First, the Marital Rape Concept According to the Perspective of Islamic Law Experts in Malang is that marital rape is a coercion related to female sexuality which occurs in the family environment between spouses. The forms of marital rape include forcing sexual intercourse, using tools that can damage female reproductive organs, forcing an abortion, consuming drugs, forcing the wife to use contraceptives that she does not want to use, trafficking, not using the genitals, using sex tools, and verbal abuse with sexual connotations. The cases of marital rape can only be reported using PKDRT Law, since the Criminal Code has not yet regulated violence in the domestic sphere and has not been legalized by the government. Second, the Concept of Sanctions for Domestic Violence (Marital Rape) in Law No. 23 of 2004 concerning PDKRT Perspective of *Maqashid Syari'ah* Theory is equal rights of husband and wife (Sexual Equality), building a good and proper relationship (*Mu'asyarah bi al-Ma'ruf*), and maintaining basic human rights.



## مستخلص البحث

قدريسمان، موه. ٢٠٢٠، م، مفهوم مشروع العقوبات العنفي الجنسي بحق الأسرة (الاغتصاب الزوجي) في إندونيسيا عند الفقهاء بمدينة مالانج. رسالة الماجستير، قسم الأحوال الشخصية، كلية الدراسات العليا جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف الأول الدكتور الحاج سيف الله الماجستير والمشرف الثاني الدكتورة سواندي الماجستير.

الكلمات المفتاحية : مشروع، خواء الشريعة الإسلامية، الاغتصاب الزوجي

أصبح الاغتصاب الزوجي في السنوات الأخيرة نقاشًا مهمًا وجذابًا للاهتمام كمشكلة حيوية التي تحدث في المجتمع. إن مشكلة الاغتصاب الزوجي ليست مجرد نقاش وطني، إنها مشكلة دولية منذ فترة طويلة. وفي إندونيسيا، أن العقوبات لاغتصاب الزوجي لم يتم تصميمه بشكل جيد والقانون الذي ينظم الاغتصاب الزوجي إلا في القانون رقم ٢٣ لعام ٢٠٠٤ عن الاغتصاب الزوجي الذي لا يزال غير محدد ومؤهل بشكل كافٍ للتعامل قضية الاغتصاب الزوجي. كما أن قانون العقوبات الذي يجب أن يكون قادرًا على فرض عقوبات على أعمال العنف غير موثوق بالعنف الجنسي الذي ينظمه القانون لا ينظم إلا العنف الجنسي الذي يحدث خارج بيئة الأسري.

أجرى الباحث هذا البحث بهدف تقديم مفهوم التشريعات الجديد والتحليل عن الاغتصاب الزوجي وبأشكال نظامها في إندونيسيا عن طريق المقابلة ببعض فقهاء الأحوال الشخصية بمالانج.

استخدم هذا البحث نوعًا ظاهريًا من البحث باستخدام منهج القانون الاجتماعي. وأما مصادر البحث هذا البحث تتكون من المصادر الأصل والمصادر الثانوي. ومنهج جمع البيانات يتكون من المقابلة. وأما منهج تحليل البيانات المستخدم في هذا البحث هو التحليل القانون الاجتماعي.

فنتيجة هذا البحث يعني: الأول، مفهوم مشروع الاغتصاب الزوجي عند آراء فقهاء الأحوال الشخصية بمدينة مالانج أن الاغتصاب الزوجي من إجبار متعلق بالجنس الأنثوي يحدث في البيئة الأسرية بين الزوج والزوجة. ومن أنواع الاغتصاب الزوجي هي الإجبار على الجماع، واستخدام الآلة أو الأدوات المصرة لأعضاء التناسلية الأنثوية، والإجهاض، وتعاطي المخدرات، وإجبار الزوجة على استخدام وسائل منع الحمل المكروه عندها، والاتجار بالبشر، وعدم استخدام الأعضاء التناسلية، واستخدام الأدوات الجنسية، والإساءة اللفظية ذات الدلالات الجنسية أو التحرش العنفي. لا يمكن تقرير حالات الاغتصاب الزوجي إلا باستخدام قانون القضاء على العنف الأسري، لكون تعديلات على قانون العقوبات لم ينظم العنف في المجال المنزلي مشروع عند الحكومة. الثاني، مفهوم مشروع العقوبات العنفي الجنسي بحق الأسرة (الاغتصاب الزوجي) في قانون رقم ٢٣ عام ٢٠٠٤ عن قانون القضاء على العنف الأسري على ضوء مقاصد الشريعة من المساواة الجنسية، وإيجاد المعاشرة بالمعروف، وحفظ حقوق البشر الأساسية.

## **KATA PENGANTAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan tesis dengan judul **KONSEP SANKSI KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA (MARITAL RAPE) DI INDONESIA PERSPEKTIF AHLI HUKUM ISLAM DI KOTA MALANG.**

Shalawat serta salam tetap tercurah atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang selalu kita jadikan tauladan dalam segala aspek kehidupan kita, juga segenap kepada keluarga, parasahabat serta umat beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi peneliti dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah peneliti peroleh dibangku kuliah khususnya di Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Zaenul Mahmudi, MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag selaku Wali dosen yang telah membina dan membimbing sejak pertama kali duduk di bangku kuliah sampai pada menghadapi semester akhir dan tesis.
5. Bapak Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing dan menggerakkan peneliti dalam menyusun tesis.
6. Bapak Dr. Suwandi, M.H selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing dan menggerakkan peneliti dalam menyusun tesis.
7. Ibu Dr. Khoirul Hidayah, SH., MH selaku ketua penguji dan Ibu Dr. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., MH selaku penguji utama dalam sidang akhir ujian tesis ini.
8. Segenap Dosen dan Staff Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Kedua orangtua saya Bapak H. Amiruslan, S.Pd dan Ibu Hj. Lely Fauziyah, S.Pd yang telah memberikan motivasi dan kasih sayang, doanya serta segala pengorbanan baik moril maupun materil dalam mendidik serta mengiringi perjalanan peneliti hingga dapat menyelesaikan tesis ini tepat waktu.
10. Kepada kaka tercinta Aisyatur Rahmah, S.Pd dan suami Dr. Badrud Tamam, M.Pd, dan adik tercinta Rizqi Amalaia Makkiyah, dan juga Dinar Fathi Mahartati, S.H yang selama ini telah dengan ikhlas menemani perjuangan tesis ini sampai selesai.

11. Kepada semua anggota RK (Solehuddin Muzammil, Muhammad Bachrul Ulum, Adri Sabila ‘Ula, Ahmad Naufal An-Nagari, Irfan Fauzi, Muhammad Zainal Muttaqin) yang telah menemani dan memberi semangat terhadap selesainya tesis ini.


12. Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan tidak bisa disebutkan satu persatu.

Dan akhirnya tesis ini telah selesai disusun, tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta bagi pengembangan keilmuan dibidang ilmu hukum khususnya tentang *Marital Rape* kepada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan do’a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. Amin.

Malang, 29 Januari 2021  
Penulis,



Moh. Qadarusman  
NIM 18780017

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

## B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w

ش = sy

ه = h

ص = sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (') untuk pengganti lambing "ع" .

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

#### D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*



## F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: شيء - syai'un      أمرت - umirtu

النون - an-nau'un      تأخذون - ta'khudzûna

## G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الأمر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b>	
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TESIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLATERASI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian .....	10
F. Definisi Istilah.....	18
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. <i>Marital rape</i> .....	20
1. Pengertian <i>Marital rape</i> .....	20
2. Bentuk-Bentuk <i>Marital rape</i> .....	21
3. <i>Marital rape</i> dalam Hukum Positif di Indonesia .....	25
B. <i>Maqasid Syari'ah</i> Jasser Auda .....	29
1. Biografi Jasser Auda .....	29

2. Kegelisahan Akademik .....	30
3. Pendekatan Sistem .....	31
4. Pokok-pokok Pemikiran Jasser Auda .....	39
C. Kerangka Berpikir .....	45

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	47
B. Kehadiran Peneliti .....	48
C. Latar Penelitian .....	48
D. Data dan Sumber Data Penelitian .....	49
E. Pengumpulan Data .....	51
F. Analisis Data.....	52
G. keabsahan data .....	53

### **BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN**

A. Konsep <i>Marital Rape</i> Menurut Ahli hukum Islam di Kota Malang .....	55
1. Sebab-sebab Terjadinya <i>Marital Rape</i> .....	58
2. Bentuk-bentuk <i>Marital Rape</i> .....	59
B. Konsep Sanksi Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga ( <i>Marital Rape</i> ) dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT Menurut Ahli Hukum Islam di Kota Malang.....	65

### **BAB V PEMBAHASAN**

A. Konsep <i>Marital Rape</i> Menurut Ahli Hukum Islam di Kota Malang .....	74
1. <i>Marital Rape</i> Konsep dan Kriteria .....	74
2. Budaya Islam dan Patriarkisme .....	78

3. Perkembangan Hukum <i>Marital Rape</i> di Indonesia .....	82
4. Dampak Fisik dan Psikis <i>Marital Rape</i> .....	86
B. Konsep Sanksi Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga ( <i>Marital Rape</i> ) dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT Perspektif Teori <i>Maqasid</i> <i>Syari'ah</i> .....	89
1. Watak Kognitif Aturan <i>Marital Rape</i> .....	90
2. Prinsip Holisme Aturan <i>Marital Rape</i> .....	93
3. Paradigma Keterbukaan dan Pembaruan dalam Aturan <i>Marital Rape</i> .....	99
4. Hierarki Saling Mempengaruhi dalam Aturan <i>Marital Rape</i> .....	102
5. Multi-Dimensi <i>Marital Rape</i> .....	103
6. <i>Maqasid</i> Aturan <i>Marital Rape</i> .....	104

## **BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	108
B. Saran .....	110

## **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

### A. Daftar Tabel

1.1 Tabel Penelitian Terdahulu .....	14
1.2 Tabel Nama-nama Informan .....	50
1.3 Tabel Informan dan Jawaban Wawancara .....	70

### B. Daftar Gambar

1.1 Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2017-2018.....	4
1.2 Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga .....	5
1.3 Jenis Kekerasan terhadap Perempuan Menurut Laporan Lembaga .....	6
1.4 Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Agama Tahun 2010-2050.....	22
2.1 Komponen Pendekatan Sistem Jasser Auda .....	32
2.2 Posisi Fiqh Tradisional.....	33
2.3 Posisi Fiqh Kontemporer .....	33
2.4 <i>Maqasid Syari'ah</i> Menurut Pandangan Klasik .....	43
2.5 Klasifikasi <i>Maqasid Syari'ah</i> Kontemporer .....	44
2.6 Pengembangan Sifat <i>Maqasid Syari'ah</i> Klasik ke Kontemporer .....	45
2.7 Kerangka Berpikir Penulis .....	46

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

*Marital rape* dalam beberapa tahun terakhir menjadi pembahasan yang sangat menarik dan penting sebagai problematika vital yang terjadi di lingkungan masyarakat. Problematika *marital rape* tidak hanya menjadi perbincangan nasional sejak lama telah menjadi problem internasional. Para aktivis gender memperjuangkan emansipasi wanita yang sering kali menjadi korban ketidakadilan baik dalam lingkungan masyarakat lebih-lebih dalam lingkungan keluarga. Terdapat berbagai macam perlakuan buruk yang dilakukan suami terhadap istri.

Sekilas mungkin tampak tabu ketika permasalahan keluarga yang harusnya menjadi privasi keluarga masing-masing kemudian khalayak umum banyak mengetahui perilaku-perilaku kurang sehat yang dilakukan salah satu anggota keluarga. Pemikiran seperti di atas didasari atas pemahaman bahwa segala hal dalam urusan keluarga tidak boleh diceritakan ataupun dipublikasikan. Sebagian orang memandang bahwa hal tersebut merupakan aib keluarga.

Terhadap perlakuan buruk yang dilakukan oleh suami terhadap istri seperti kekerasan fisik dan pemerkosaan atau pemaksaan melakukan hubungan seksual (selanjutnya akan disebut *marital rape*), merupakan hal berbeda dengan perlakuan buruk lainnya dalam keluarga. Perilaku semacam itu tidak dapat dibiarkan begitu saja tanpa adanya penanganan langsung baik dari internal keluarga maupun eksternal (kepolisian dan lain sebagainya). Membiarkan perilaku tersebut dapat

membunuh fisik dan psikis istri. Maka dengan demikian perlu adanya penindakan khusus sehingga perilaku buruk tidak terjadi lagi dalam lingkungan keluarga, minimal dapat mengurangi bahaya yang dimungkinkan terjadi jika terus menerus dibiarkan.

Kekerasan dalam keluarga telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang disingkat PKDRT untuk selanjutnya. Perjuangan aktivis gender dan para penggiat HAM telah mengukir sejarah panjang untuk terus mendapatkan kepastian dari pemerintah dalam perlindungan HAM terkhusus untuk perempuan. Perempuan rentan menjadi korban kekerasan dan penindasan oleh laki-laki, terlebih kekerasan yang terjadi dalam lingkungan keluarga. Sejak Indonesia merdeka tahun 1945, belum ada satu aturan khusus yang dapat melindungi perempuan dari ketidakadilan. Pada tahun 2004 tepatnya, barulah muncul aturan tentang PKDRT yang tertuang dalam UU No. 23 tahun 2004, hal ini merupakan puncak dari perjuangan penegakan keadilan dalam masalah KDRT di Indonesia.<sup>1</sup>

Tidak berhenti disini, pasca diundangkannya PDKRT tahun 2004, masih terdapat banyak kasus yang terjadi di lingkungan keluarga. Jika dahulunya terdapat banyak kasus kekerasan fisik dilakukan suami, dewasa ini bertambah lagi kekerasan dalam berbagai hal yaitu psikis dan biologis (seksual). Kekerasan seksual inilah yang menjadi pembahasan hangat banyak aktivis gender, akademisi, ahli hukum dan beberapa organisasi pejuang keadilan lainnya. Pada tahun 2011 terdapat putusan pengadilan Pengadilan Negeri Bangil nomor.

---

<sup>1</sup> M. Irfan Syaifuddin, "Konsepsi *Marital rape* dalam Fikih Munakahat," *al-ahkam*, 2 (2018), 172-173.



912/Pid/B/2011/PN.Bgl yang memutus perkara mengenai *marital rape*. Putusan ini membuktikan bahwa adanya kegelisahan perempuan sebagai seorang istri yang diperlakukan kurang baik sehingga melaporkan permasalahan seksual tersebut sampai pengadilan. Pada tahun tersebut persoalan *marital rape* tidak terlalu meledak dan dipermasalahkan. Beberapa tahun terakhir *marital rape* banyak menyita perhatian publik sehingga dijadikan kajian penting di beberapa kampus lokal ternama diseluruh Indonesia, bahkan pemerintah merasa resah dan mengeluarkan aturan baru dalam pasal 480 RKUHP tahun 2019.


Sejak diundangkannya PKDRT tahun 2004 sampai tahun 2019 barulah muncul aturan baru yang secara khusus mengatur tentang kekerasan seksual dalam keluarga. Meskipun aturan ini masih berupa RUU tidak dapat dihindari untuk diangkat sebagai pembahasan dalam penelitian. Tepatnya dalam pasal 480 ayat (1) dan (2) RKUHP tahun 2019 tentang Pemerkosaan. Pada dasarnya pemerkosaan telah diatur dalam pasal 285 KUHP yang masih dalam pengertian seseorang luar perkawinan. Berbeda dengan RKUHP 2019 yang telah memperjelas bahwa pemerkosaan yang dimaksud adalah termasuk dalam keluarga yang dilakukan suami istri. Dosen ahli hukum Pidana Trisakti mengatakan bahwa RKUHP ini merupakan bentuk penyempurna dari pasal 285 tersebut.<sup>2</sup>

Berdasarkan laporan tahunan (CATAHU 2019) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tercatat banyak kasus-kasus yang diterima dari berbagai lembaga masyarakat maupun institusi pemerintah di seluruh Indonesia. Dari laporan yang ada, jumlah kasus pada tahun 2018

---

<sup>2</sup> Bayu Septianto, "RKUHP: Paksa Pasangan Sah Bersetubuh, Terancam 12 Tahun Penjara," *tirto.id*, 04 September 2019.

meningkat sebesar 14% dari tahun sebelumnya yaitu 2017. Jumlah total kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2018 berdasarkan laporan pada tahun 2019 sebesar 406.178. Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 348.466 merupakan peningkatan yang cukup besar yaitu kurang lebih sebesar 50.000.<sup>3</sup> Seperti pada gambar di bawah ini.



**Gambar 1.1**  
**Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2017-2018.**  
**Sumber:**  
**Laporan KOMNAS Perempuan (CATAHU 2018).**


Berdasarkan data yang dikumpulkan, jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling tinggi diduduki oleh ranah personal yaitu KDRT yang mencapai angka 71% sebesar (9.637). KDRT yang dilaporkan termasuk kasus kekerasan seksual. Kemudian posisi kedua adalah dalam ranah komunitas/publik dengan persentase 28% dengan jumlah (3.915) dan yang terakhir adalah kekerasan terhadap perempuan dalam ranah Negara yaitu sebesar 0,1% (16). Berdasarkan

<sup>3</sup> Data tersebut merupakan data statistik tahunan yang sangat akurat diperoleh dari laporan KOMNAS PEREMPUAN dalam Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018, Jakarta, 6 Maret 2019. 1

data statistik yang lebih rinci KDRT yang paling menonjol adalah kekerasan fisik sebanyak 41% dengan jumlah 3.927 kasus, kemudian kekerasan seksual dengan persentase 31% jumlah 2.988 kasus, psikis 17% (1.658) dan ekonomi sebesar 11% dengan jumlah 1.064 kasus.<sup>4</sup>

Menurut data CATUHA 2019, dalam KDRT persentase kekerasan terhadap istri selalu menempati posisi pertama dari tahun ke tahun yakni sebesar 53% (5.114), disusul dengan kekerasan dalam pacaran sebanyak 2.073 kasus (21%), kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 1.417 kasus (14%), dan sisanya adalah kekerasan mantan suami, mantan pacar dan kekerasan terhadap pembantu rumah tangga. CATUHA 2019 menggambarkan spectrum kekerasan sepanjang tahun 2018. Beberapa kasus yang membutuhkan perhatian khusus adalah *marital rape*, inses dan kekerasan dalam pacaran.<sup>5</sup>

Berikut data ditampilkan dalam bentuk diagram untuk mempermudah pembaca memahami statistiknya.




**Gambar 1.2**  
**Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga**  
**Sumber:**  
**Laporan KOMNAS Perempuan (CATAHU 2018)**

<sup>4</sup> Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan... 1

<sup>5</sup> Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan... 1

Data di atas merupakan keseluruhan data bentuk kekerasan dalam ranah personal yaitu KDRT. Berdasarkan data tersebut membuktikan bahwa terdapat banyak kasus *marital rape* yang telah dilaporkan. Meskipun *insest* berada di posisi paling tinggi namun tidak memungkinkan beberapa tahun mendatang *marital rape* menjadi kasus terbanyak. Laporan ini membuktikan bahwa perempuan mulai memberanikan diri untuk melaporkan permasalahan yang bersifat privasi dan masih dianggap tabu bagi sebagian masyarakat. Jenis kekerasan terhadap perempuan dalam ranah KDRT berdasarkan Lembaga Layanan sebagai berikut:<sup>6</sup>



**Gambar 1.3**

**Jenis Kekerasan terhadap Perempuan menurut Laporan Lembaga.**

**Sumber:**

**Laporan KOMNAS Perempuan (CATAHU 2018).**

Gambar di atas merupakan data laporan dari setiap lembaga yang menangani kekerasan terhadap perempuan. Dari data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan terhadap istri (KTI) berada di posisi paling atas di antara kekerasan yang lain, disusul dengan kekerasan dalam pacaran (KDP), kemudian

<sup>6</sup> Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan...2

kekerasan terhadap anak perempuan (KTAP) dan kekerasan lainnya seperti yang telah dipaparkan di atas.

Aturan mengenai kekerasan seksual telah lama dibuat dalam pasal-pasal di atas, namun sampai detik ini masih belum ada tafsiran khusus yang menjadi diameter kekerasan seksual. Hal demikian tentunya membuat penegak hukum dan masyarakat kebingungan mengenai konsep *marital rape*, sehingga dalam pembuktian dalam persidangan hakim pun akan menggunakan pandangannya sendiri dalam memberikan putusan. Dalam beberapa dekade mendatang kasus-kasus *marital rape* tidak dapat dipungkiri akan meledak seiring banyaknya perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama. Untuk itu perlu adanya konsep *Marital Rape* dan konsep sanksi khusus yang ditafsirkan secara adil lewat pandangan-pandangan ahli hukum. Dari situ dapat terlihat bahwa *marital rape* yang diatur dalam UU No 23 tahun 2004 tentang PKDRT dapat menjadi titik ukur dan acuan hukum yang tertib dan dapat terlaksana dengan baik.

Sanksi kekerasan seksual dalam rumah tangga dimuat dalam pasal 46 UU PKDRT yang menyatakan bahwa “setiap orang yang melakukan kekerasan seksual dalam rumah tangga seperti yang maksudkan dalam pasal 8 huruf a dipidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak sebesar Rp. 36.000.000. Penulis beranggapan bahwa sanksi yang diberikan oleh Negara dalam hal ini terasa begitu memberatkan dan perlu adanya konsep ulang mengenai sanksi khusus dalam kasus-kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga. Dampak yang dihasilkan dari pidana penjara atau denda yang diberikan terlalu beresiko untuk kelangsungan hidup dan keharmonisan keluarga di masa depan.

Tidak berhenti disini, kegelisahan penulis menganggap bahwa problematika keluarga ini berpotensi terus berkembang dan menjadi tanggung jawab pemerintah. Negara sebagai pelindung warganya telah memberikan perlindungan yang cukup detil dalam beberapa rancangan peraturan perundang-undangan. Sebagai bentuk prihatin Negara dan beberapa lembaga aktif dalam bidang perlindungan perempuan. Pada akhirnya penulis ingin membahas dan menjelaskan secara detil bagaimana aturan tersebut urgen dan harus tetap diterapkan untuk mencapai suatu keadilan yang hakiki, maka dari itu penulis akan menggunakan *maqasid syari'ah* sebagai teori yang dapat menjadi alasan penting dari munculnya aturan PKDRT.

Tambahan lain dari kajian ini, penulis juga akan memberikan beberapa perspektif pemahaman tentang apa dan bagaimana hal-hal yang dapat dikatakan seseorang dalam lingkup keluarga telah melakukan tindakan *marital rape* karena sampai detik ini pemerintah belum memberikan ulasan secara tepat apa itu marital rape dan kondisi seperti apa yang menjadikan seseorang melakukan tindakan tersebut dan bagaimana sanksi yang lebih layak untuk pelaku. Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara secara khusus dengan beberapa ahli hukum Islam di Kota Malang.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana konsep kekerasan seksual dalam rumah tangga (*Marital Rape*) dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT menurut ahli hukum Islam di Kota Malang?

2. Bagaimana konsep sanksi kekerasan seksual dalam rumah tangga (*Marital Rape*) dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT perspektif teori *Maqasid Syari'ah* Jasser Auda?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari tiga rumusan di atas, maka terdapat setidaknya tiga tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Menganalisa konsep kekerasan seksual dalam rumah tangga (*Marital Rape*) dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT menurut ahli hukum Islam di Kota Malang
2. Menganalisa konsep sanksi kekerasan seksual dalam rumah tangga (*Marital Rape*) dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT perspektif teori *Maqasid Syari'ah* Jasser Auda.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan Fakultas Syariah, khususnya Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah terkait dengan permasalahan keluarga khususnya yang berhubungan dengan tindak kejahatan dalam keluarga, selain itu pula dapat dijadikan landasan dan literatur bagi penelitian sejenis selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat, para penegak hukum, ahli hukum dan pemerintah untuk dapat mempertimbangkan kembali dalam menangani kasus dan membuat aturan dan memberi sanksi yang berhubungan langsung dengan keluarga yang bersifat lebih privasi dalam memberikan sanksi. Lebih-lebih penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan untuk penegakan hukum di Indonesia maupun di ranah Internasional dalam menangani permasalahan keluarga yang lebih bersifat privasi.

## E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis terdapat beberapa penelitian yang pernah dilakukan yang nantinya akan dijadikan sebagai perbandingan dan literatur tambahan bagi penelitian ini. Dari berbagai macam penelitian yang ada berikut rinciannya.

*Pertama, Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital rape) Berbasis Keadilan Gender di Indonesia.* Jurnal ini ditulis oleh Aldila Arumita dan R.B. Sularto yang dimuat dalam Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019. Jurnal ini membahas tentang kebijakan formulasi kekerasan seksual secara umum yang kemudian dikaji menggunakan teori keadilan gender. Formulasi yang dimaksud adalah memberikan kebijakan-kebijakan tertentu yang dikonsepsi untuk tercapainya suatu keadilan yang benar-benar dapat diterapkan bagi istri.

*Kedua, Menggagas Model Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Marital rape dalam Membentuk Perlindungan Terhadap Perempuan Yang*



**Sesuai dengan Norma Hukum di Indonesia.** Jurnal ini ditulis oleh Wahyu Beny Setiyawan, SH, MH dan Hadi Mahmud SH, MH yang dimuat dalam jurnal *Ius Constituendum* Volume 3 Nomor 1 April 2018. Jurnal ini fokus pada penerapan penyelesaian *marital rape* dalam konsep *restorative justice*. Penulis menawarkan jalan keluar atau penyelesaian *marital rape* tanpa pidana. Dengan demikian penyelesaian tersebut dapat sesuai dengan norma hukum yang ada di Indonesia.

**Ketiga, Kekerasan Seksual Terhadap Istri Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana.** Jurnal ini ditulis oleh Simson Ruben yang dimuat dalam jurnal *Lex Crimen* Vol. IV No. 5 Tahun 2015. Jurnal ini justru pembahasannya lebih luas. Hukum pidana yang telah mengatur kekerasan seksual diulas lebih dalam lagi untuk mengkaji tentang *marital rape*. Teori-teori yang terdapat dalam hukum pidana sangatlah luas, penulis mencoba menjelaskan lebih detil dan memfokuskan pada pidana-pidana mengenai kekerasan seksual saja.

**Keempat, Konsepsi Marital rape dalam Fikih Munakahat.** Jurnal ini ditulis oleh M Irfan Syaifuddin yang dimuat dalam *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Volume 3 Nomor 2 Tahun 2018. Jurnal ini membahas tentang *marital rape* dalam kajian fiqh munakahat secara umum. Penulis tidak menggunakan fiqh madzhab siapa atau teori-teori dalam ushul fiqh untuk digunakan sebagai pisau analisa. Penulis hanya memberikan konsep-konsep tertentu tentang *marital rape* sesuai dengan ajaran hadits yang terkonsep dalam bab fiqh munakahat.

***Kelima, Rumah Tangga dan HAM: Studi atas Trend Kekerasan dalam Rumah Tangga di Provinsi Jambi.*** Jurnal ini ditulis oleh Maisah yang dimuat dalam Jurnal Musawa Volume 15 No 1 Januari 2016. Jurnal ini membahas kekerasan secara umum dalam lingkungan rumah tangga, tidak hanya sebatas kekerasan seksual saja. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, yang dilakukan di provinsi Jambi. Penulis mengungkap sebuah kekerasan dalam rumah tangga seolah-olah menjadi suatu trending yang biasa dilakukan dalam lingkungan keluarga. Kekerasan tersebut kemudian dikaji menggunakan teori-teori HAM (Hak Asasi Manusia).

***Keenam, Marital Rape Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia.*** Jurnal ini ditulis oleh Titin Samsudin yang dimuat dalam jurnal Al-Ulum Gorontalo Volume 10 Nomor 2, Desember 2010. Jurnal ini secara spesifik membahas tentang *marital rape* yang dikaji menggunakan teori HAM. Sehingga pada akhirnya penulis menyatakan bahwa *marital rape* merupakan suatu pelanggaran HAM yang sangat ditentang. Penulis juga memaparkan mengenai dampak dari perilaku *marital rape*.

***Ketujuh, Nusyuz-Marital Rape (KDRT) Perspektif Hukum Perkawinan Islam.*** Jurnal ini ditulis oleh Rahma Pramudya Nawang Sari yang dimuat dalam jurnal Al-Ahwal Sunan Kalijaga Yogyakarta Volume 5 No 2, 2012. Jurnal ini membahas tentang *marital rape* yang dihubungkan dengan *nusyuz*, keduanya memang saling berkaitan sebab penolakan istri untuk melakukan hubungan seksual merupakan bagian dari *nusyuz*. Sedangkan disisi lain memaksa untuk melakukan hubungan seksual merupakan tindakan *marital rape*. Penulis

memaparkan keduanya yang kemudian dikaji menggunakan perspektif hukum perkawinan Islam.

*Kedelapan, Marital Rape di Kampung Nelayan: Pandangan Sosiologis.*

Jurnal ini ditulis oleh H. M. Djunaidi Ghony yang dimuat dalam jurnal Ulul Albab UIN Malang Volume 5 No 1, 2004. Jurnal ini merupakan penelitian empiris yang dilakukan di sendang Biru Kabupaten Malang. Penulis mengungkapkan beberapa tipe *marital rape* versi nelayan dan pemahaman nelayan mengenai *marital rape*. Dari beberapadata yang didapatkan kemudian dikaji menggunakan perspektif teori sosiologis.

*Kesembilan, Islamic Perspektif on Marital Rape.*

Jurnal ini ditulis oleh Muh Endriyo Susila yang dimuat alam jurnal Media Hukum Volume 20 No 2, 2013. Jurnal ini membahas tentang *marital rape* yang dikaji menggunakan perspektif Islam. Penulis berpatokan pada sebuah dalil yang menyatakan bahwa istri merupakan ladang bagimu untuk bercocok tanam dan gaulilah istri kamu dengan cara yang *ma'ruf*. Hal ini diungkap untuk menjunjung kehormatan sebagai istri dalam urusan seksual. Meskipun menggunakan perspektif Islam, akan tetapi penulis tidak menyebutkan Islam secara rinci, mazhab siapa atau dengan kitab apa. Akan tetapi menggunakan Islam secara luas.

*Kesepuluh, Pemerkosaan dalam Perkawinan (Marital Rape) Ditinjau*

**dari Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.** Jurnal ini ditulis oleh Ni Made Sintia Ardi Ari & Ida Bagus Surya Dharma Jaya yang dimuat dalam journal Ilmu Hukum Kertha Wicara Volume 8 No 7, 2019. Jurnal ini membahas tentang *marital rape* yang dijelaskan dalam pandangan hukum

positif saja. Kemudian dikaji menggunakan UU PKDRT untuk mendapatkan kesimpulan akhir mengenai peraturan yang tepat dan sanksi yang didapatkan terhadap pelaku *marital rape*. Penulis memberikan kesimpulan bahwa *marital rape* tidak diatur dalam KUHP, hanya Undang-undang nomor 23 tahun 2004 yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku. Jurnal ini sangat sederhana membahas mengenai *marital rape*, hanya menggunakan undang-undang dan melihat sanksi yang telah jelas di dalamnya.

Berikut uraian dalam tabel mengenai perbedaan dan persamaan dengan penelitian-penelitian terdahulu.

### 1.1 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan	Originalitas
1	Aldila Arumita dan R.B. Sularto	Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri ( <i>Marital rape</i> ) Berbasis Keadilan Gender di Indonesia	Sama-sama membahas tentang <i>marital rape</i>	Menganalisa kebijakan formulasi <i>marital rape</i> menggunakan teori keadilan gender, penelitian normatif	Mengkaji konsep sanksi <i>marital rape</i> perspektif <i>maqasid syari'ah</i> dalam pandangan ahli hukum Islam di kota Malang
2	Wahyu Beny Setiyawan dan Hadi Mahmud	Menggagas Model <i>Restorative Justice</i> Terhadap Tindak Pidana <i>Marital rape</i> dalam Membentuk Perlindungan Terhadap Perempuan Yang Sesuai dengan Norma	Sama-sama membahas tentang <i>marital rape</i>	Membahas tentang pembentukan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual dan menggunakan teori	Mengkaji konsep sanksi <i>marital rape</i> perspektif <i>maqasid syari'ah</i> dalam pandangan ahli hukum

		Hukum di Indonesia		<i>restorative justice</i> , penelitian normatif	Islam di kota Malang
3	Simson Ruben	Kekerasan Seksual Terhadap Istri Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana	Sama-sama membahas tentang <i>marital rape</i>	Menggunakan teori hukum pidana sebagai pisau analisa, penelitian normatif	Mengkaji konsep sanksi <i>marital rape</i> perspektif <i>maqasid syari'ah</i> dalam pandangan ahli hukum Islam di kota Malang
4	M Irfan Syaifuddin	Konsepsi <i>Marital rape</i> dalam Fikih Munakahat	Sama-sama membahas tentang <i>marital rape</i>	Mengkonsep <i>marital rape</i> dengan menggunakan kajian fiqh munakahat, penelitian normatif	Mengkaji konsep sanksi <i>marital rape</i> perspektif <i>maqasid syari'ah</i> dalam pandangan ahli hukum Islam di kota Malang
5	Maisah	Rumah Tangga dan HAM: Studi atas Trend Kekerasan dalam Rumah Tangga di Provinsi Jambi	Sama-sama membahas tentang kekerasan dalam keluarga, sama-sama penelitian empiris	Mengkaji kekerasan yang telah menjadi tren dalam suatu wilayah yang dianalisa menggunakan teori HAM	Mengkaji konsep sanksi <i>marital rape</i> perspektif <i>maqasid syari'ah</i> dalam pandangan ahli hukum Islam di kota Malang
6	Titin	<i>Marital Rape</i> Sebagai	sama-sama membahas	Spesifik membahas tentang	Mengkaji konsep sanksi <i>marital rape</i> perspektif <i>maqasid</i>

	Samsudin	Pelanggaran Hak Asasi Manusia	tentang <i>marital rape</i>	<i>marital rape</i> yang dikaji menggunakan teori HAM	<i>syari'ah</i> dalam pandangan ahli hukum Islam di kota Malang
7	Rahma Pramudya Nawang Sari	<i>Nusyuz-Marital Rape</i> (KDRT) Perspektif Hukum Perkawinan Islam	Sama-sama membahas tentang <i>marital rape</i>	Membahas tentang <i>marital rape</i> yang dihubungkan dengan <i>nusyuz</i> kemudian dikaji menggunakan teori hukum perkawinan Islam	Mengkaji konsep sanksi <i>marital rape</i> perspektif <i>maqasid syari'ah</i> dalam pandangan ahli hukum Islam di kota Malang
8	H. M. Djunaidi Ghony	<i>Marital Rape</i> di Kampung Nelayan: Pandangan Sosiologis	Sama-sama membahas tentang <i>marital rape</i> dan sama-sama penelitian empiris	Objek informan berbeda, disini keluarga yang berpotensi melakukan <i>marital rape</i> yaitu nelayan dan menggunakan pandangan sosiologi	Mengkaji konsep sanksi <i>marital rape</i> perspektif <i>maqasid syari'ah</i> dalam pandangan ahli hukum Islam di kota Malang
9	Muh Endriyo Susila	<i>Islamic Perspektif on Marital Rape</i>	Sama-sama membahas tentang <i>marital rape</i>	Menggunakan teori Islam dan tidak menyebutkan secara spesifik mazhab atau kitab tertentu	Mengkaji konsep sanksi <i>marital rape</i> perspektif <i>maqasid syari'ah</i> dalam pandangan ahli hukum Islam di kota Malang

10	Ni Made Sintia Ardi Ari & Ida Bagus Surya Dharma Jaya	Pemeriksaan dalam Perkawinan ( <i>Marital Rape</i> ) Ditinjau dari Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga	Sama-sama membahas tentang <i>marital rape</i>	Menggunakan undang-undang sebagai kajian penting dalam menelusuri kasus <i>marital rape</i> , menemukan aturan dan sanksinya saja. Terlalu sederhana, sebab dalam aturannya sudah jelas	Mengkaji konsep sanksi <i>marital rape</i> perspektif <i>maqasid syari'ah</i> dalam pandangan ahli hukum Islam di kota Malang
----	---	---	--	---	---

Tabel di atas menunjukkan beberapa perbedaan sangat signifikan dengan berbagai penelitian yang telah lalu. Dari ini dapat dilihat bahwa originalitas penelitian yang dilakukan penulis merupakan satu-satunya tema yang diangkat menggunakan teori *Maqasid Syari'ah*. Meskipun secara garis besar tema yang diangkat adalah sama, tidak dapat dipungkiri bahwa penelitian ini memiliki banyak perbedaan. Sehingga layak dan patut untuk menjadi penelitian yang diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam bidang keilmuan dan akademik lainnya terkhusus dalam permasalahan keluarga.

#### **F. Definisi Istilah**

Pada bagian definisi istilah ini akan dijelaskan dengan singkat beberapa istilah yang muncul dalam judul, diantaranya adalah:

1. Konsep: Pengertian, gambaran mental dari objek tertentu, pendapat (paham), rancangan (cita-cita yang telah dipikirkan). Bertujuan untuk segala proses dan kegiatan berjalan dengan sistematis dan lancar.<sup>7</sup>
2. Ahli: Seseorang yang dinilai dan dianggap sebagai sumber yang terpercaya atas keahliannya dalam suatu bidang tertentu dan memiliki kemampuan untuk menilai, memutuskan sesuatu dengan baik, benar dan tepat. Seorang pakar dipercaya memiliki pengetahuan yang sangat luas di atas rata-rata orang lain dan dapat diandalkan pendapat pribadinya.<sup>8</sup> Seorang ahli merupakan seseorang yang paham terhadap bidang tertentu, tau dan bahkan mengalami secara langsung, kehidupannya bergelut dalam bidang tersebut dan dapat dimintai pendapat serta dapat dipertanggungjawabkan. Penulis memilih ahli karena penelitian ini merupakan penelitian ilmiah yang harus menggunakan data dari sumber yang berpengalaman dan pendapatnya dapat dipertanggungjawabkan. Banyak orang yang pengalaman dalam bidang keluarga tapi tidak semua paham dalam kasus *marital rape* dengan kepastian hukumnya.
3. Hukum keluarga Islam: Hukum yang mengatur tentang kehidupan sebuah keluarga mulai dari pembentukan awal keluarga (peminangan) sampai pada berakhirnya sebuah keluarga termasuk waris, waqaf, hibah dsb. Hukum yang mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan.<sup>9</sup> Hukum keluarga Islam mempelajari banyak

---

<sup>7</sup> <https://kbbi.web.id/konsep> diakses pada 03 Mei 2020

<sup>8</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Pakar> diakses pada 03 Mesi 2020

<sup>9</sup> Abdul Wahab Khallaf dan Prof. Subekti dalam Berita Transparansi.co.id. 30 Oktober 2016.



hal mengenai berbagai kasus-kasus yang terjadi dalam lingkungan keluarga.

4. Marital Rape: Pemaksaan dalam melakukan hubungan seksual, pemaksaan selera seksual tanpa memperhatikan kepuasan istri.<sup>10</sup> Kekerasan seksual dalam keluarga tidak banyak mendapat perhatian dari pemerintah karena merupakan sesuatu yang sangat privat, istilah *marital rape* juga masih baru, tidak banyak orang mengetahui tentang hal ini. Jadi peneliti menggunakan istilah ini untuk mempopulerkan dan memberikan pengetahuan lebih tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga.

---

<sup>10</sup> Elli N. Hasbianto, Potret Muram Kehidupan dalam Perkawinan, *Makalah Seminar Nasional*, Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual, diselenggarakan PPK UGM yang bekerjasama dengan Ford Foundation, Yogyakarta tanggal 6 November 1996.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. *Marital rape*

##### 1. Pengertian *Marital rape*

*Marital rape* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu; *marital* hubungan dalam perkawinan dan *rape* yang berarti perkosa.<sup>11</sup> Elli N dalam tulisannya mendefinisikan *marital rape* sebagai pemaksaan dalam melakukan hubungan seksual, pemaksaan selera seksual tanpa memperhatikan kepuasan istri.<sup>12</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga kerap kali terjadi dan seolah menjadi hal yang lumrah di lingkungan masyarakat tertentu. Pandangan seperti ini banyak tersebar dalam lingkungan tradisional dan agamawan terhadap doktrin-doktrin agama yang beranggapan bahwa perempuan sebagai istri harus mampu menjaga dan merahasiakan segala hal yang terjadi dalam lingkungan keluarganya. Kekerasan dalam rumah tangga (berikutnya akan disingkat KDRT), merupakan fenomena sosial yang sering menjadi perbincangan publik, penggiat HAM dan *feminist* di forum-forum resmi lokal, region, perkampusan, nasional, bahkan internasional pada decade akhir ini. Sehingga problematika mengenai keadilan semakin meluas, terlihat dari hak asasi perempuan sebagai makhluk hidup yang harus terus dilindungi baik sebagai istri, pekerja dan lain sebagainya.

---

<sup>11</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), 373-465.

<sup>12</sup> Elli N. Hasbianto, *Potret Muram Kehidupan dalam Perkawinan...*

## 2. Bentuk-bentuk *Marital rape*

*Marital rape* dapat terjadi kapan saja ketika suami berkehendak untuk memenuhi kebutuhan seks tanpa mempedulikan kondisi fisik maupun psikis istri.

Dalam hal ini, konteks *marital rape* memiliki 4 kriteria yaitu:

- a. Hubungan seksual melibatkan kekerasan fisik maupun ancaman
- b. Hubungan seksual melalui ancaman
- c. Hubungan seksual mengikuti selera atau kehendak sendiri tanpa persetujuan istri.
- d. Hubungan seksual menggunakan obat-obatan terlarang seperti alkohol dan lain sebagainya.<sup>13</sup>

Berbagai macam forum diskusi tentang KDRT diadakan sebagai respon atas berbagai macam pandangan masyarakat tertentu yang masih menganggap permasalahan KDRT merupakan hal tabu jika dibicarakan bahkan dilaporkan ke ranah publik. Pandangan seperti ini mengakar di sebagian masyarakat Indonesia yang cenderung apatis terhadap probelmatika keluarga.<sup>14</sup> Ada stigma yang membatasi seorang perempuan untuk angkat bicara permasalahan keluarga kepada orang lain. Segala urusan dalam rumah tangga harus benar-benar dirahasiakan dan dijaga rapat-rapat.

Pepatah jawa mengatakan “*mikul dhuwur mendem jero*” yang berarti setiap anggota keluarga harus menjunjung tinggi kehormatan keluarga dan memendam atau merahasiakan segala sesuatu yang terjadi dalam keluarga.

---

<sup>13</sup> Elli Nur Hayati, Kekerasan Seksual, dalam Irwan Martua Hidayana, et.al, *Seksualitas: Teori dan Realitas*, Program Gender dan Seksualitas FISIP UI Bekerjasama dengan The Ford Fondation, (Jakarta: 2004), 143

<sup>14</sup> M. Irfan Syaifuddin, “Konsepsi *Marital rape*... 172-174


Pepatah seperti di atas sering kali diberikan saat upacara pernikahan yang dikonsepsi dengan adat masing-masing. Perempuan dalam tradisi masyarakat Jawa diposisikan pada posisi luhur dalam lingkungan rumah tangga. Secara tidak langsung perempuan diberikan tugas suci untuk menjaga keutuhan rumah tangga sekalipun harus mengabaikan permasalahan dirinya, semisal ada tindak kekerasan yang dilakukan suami kepada istri. Perasaan seorang perempuan tidak lebih penting dari pada keutuhan dan keharmonisan rumah tangga.<sup>15</sup>

Kekerasan dipahami oleh masyarakat selama ini hanya terbatas pada kekerasan fisik saja. Ditemukan luka fisik yang ada di tubuh perempuan untuk dijadikan sebagai bukti kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri. Setelah itu, baru ada tindakan lanjutan seperti advokasi untuk penyelesaian masalah. Sejatinya, KDRT tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik saja, ada beberapa bentuk kekerasan yaitu kekerasan psikis, verbal dan seksual. Kekerasan seksual inilah yang disebut dengan *marital rape*. *Marital rape* yang kerap dilakukan suami terhadap istri sering diabaikan sebab adanya persepsi bahwa seksual merupakan urusan privasi seseorang terlebih menjadi urusan rumah tangga yang tidak boleh dipublikasikan. Hal itu merupakan tugas dan tanggungjawab bersama antara suami dengan istri. Sehingga dalam banyak kasus *marital rape*, istri lebih memilih untuk diam dan bahkan tidak terlalu mempermasalahkan kekerasan atau dalam literatur lain disebut pemaksaan berhubungan intim. Lebih-lebih jika membawa doktrin agama sebagai legitimasi tindakan suami terhadap istri atas keinginannya untuk melayani dalam keadaan apapun.

---

<sup>15</sup> Munir, L.Z., "Domestic Violence in Indonesia," *Muslim World Journal of Human Right*, 2 (2005), 1-37

Menurut data dari databoks, Indonesia merupakan Negara dengan populasi Muslim terbanyak di dunia dengan jumlah yang sangat fantastis 256.280.000 jiwa dari total keseluruhan 297.270.000 jiwa. Lihat data berikut;<sup>16</sup>



**Gambar 1.5**  
**Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Agama Tahun 2010-2050.**  
**Sumber:**  
**Laporan Databoks 2019**

Indonesia menjadi Negara Muslim terbesar di dunia telah mengundang sejumlah peraturan terkait dengan hukum keluarga. Bahkan di berbagai perguruan tinggi Islam telah banyak membuka program khusus yang fokus pada kajian-kajian hukum keluarga Islam (*al-Ahwal al-Syakhshiyah*). Hukum keluarga Islam di Indonesia merujuk pada beberapa kitab fikih dan aturan-aturan lainnya sehingga menjadi pedoman khusus dalam setiap permasalahan keluarga yang sebagian dimuat dalam Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam kitab *fiqh munakahat* terdapat pembahasan mengenai hubungan suami istri, setiap pasangan suami istri harus menjalankan hubungan seksual yang baik, sehat,

<sup>16</sup>Dalam laporan databoks 24-9-2019. Diakses pada 11 Januari 2021.

seimbang dan adil. Namun masih terdapat stereotip di masyarakat tertentu bahwa istri yang menolak melakukan hubungan seksual oleh suami dilaknat sampai pagi. Pendapat tersebut berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA dan *Muttafaq 'alaih*. Bahkan terdapat pandangan bahwa tindak kekerasan yang dilakukan suami merupakan langkah mendidik istri yang *nusyuz*. Pandangan seperti ini merupakan doktrin agama yang terus tumbuh dan melekat kuat dalam pikiran masyarakat karena memang dijelaskan dalam al-Quran.

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ

Artinya: “Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka”. (Q.S. An-Nisa’: 34).<sup>17</sup>

Ayat di atas merupakan sebuah penjelasan tentang wanita yang sering mengabaikan kewajibannya sebagai seorang istri dihadapan suami. Namun demikian, ayat tersebut tidak semata-merta dapat diartikan dengan gamblang. Perihal seksualitas menurut beberapa ulama merupakan suatu kewajiban istri untuk memerberikan pelayanan terbaik terhadap suami. Bahkan istri tidak dibolehkan untuk menolak ajakan berhubungan seksual tersebut. Ayat tersebut merupakan perintah dan solusi yang harus dilakukan jika dalam sebuah keluarga terdapat permasalahan yang dikategorikan sebagai *nusyuz*.

Terdapat beberapa terminologi yang menjadi konsensus internasional tentang kekerasan, yaitu; *violence, battery, assault*. *Violence* adalah suatu tindakan pemaksaan yang disertai dengan ancaman, kekerasan, atau tindakan kasar kepada orang lain. *Battery* adalah sutau tindakan melanggar hukum yang dilakukan

---

<sup>17</sup> Al-Qur’an, 4: 34.

seseorang dengan sadar dan mengakibatkan luka atau kematian. *Assult* suatu tindakan pemaksaan terhadap orang lain, sehingga menimbulkan rasa takut dan khawatir dari ancaman yang melukai dirinya sekalipun tidak mesti dilakukan dengan memegang, memukul dan tindakan bahaya lainnya.<sup>18</sup>

*Marital rape* pada kenyataannya memiliki berbagai bentuk, ada sekiranya tiga bentuk kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istrinya, yaitu;<sup>19</sup>

- a. *Battering rape*: suatu tindakan yang melibatkan dua bentuk sekaligus, yaitu kekerasan seksual yang dibarengi dengan kekerasan fisik. Tindakan seperti ini sering kali menimbulkan luka fisik akibat pemaksaan yang dilakukan suami sebab istri *unmood* untuk melakukan hubungan seksual. Umumnya *marital rape* terjadi dalam bentuk ini
- b. *Force only*: pemaksaan dan pengancaman oleh suami sebelum melakukan hubungan seksual. Pemaksaan dan ancaman ini dilakukan agar istri mau melakukan hubungan seksual dengan suami. Jika hasrat suami telah terlampaikan, maka tidak ada kekerasan fisik yang terjadi.
- c. *Obsessive rape*: bentuk ke tiga ini merupakan kekerasan yang dapat dikatakan tidak normal yaitu *sadistic*. Perilaku *sadistic* dalam hubungan seksual berarti suami melakukan kekerasan fisik seperti memukul, menarik rambut, mencekik atau bahkan menggunakan beberapa senjata tajam yang dapat melukai istri untuk terpenuhinya hasrat seksual.

---

<sup>18</sup> A. E. Martha, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011), 2-3.

<sup>19</sup> Susilo M.E, "Islamic Perspektif on *Marital rape*," *Jurnal Media Hukum*, 20 (Desember, 2013), 320

### 3. *Marital Rape* dalam Hukum Positif di Indonesia

*Marital rape* dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam Undang-undang no 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga/PKDRT. Pengertian lebih jelas dan mendalam mengenai *marital rape* tertuang dalam pasal 1 UU no 23 tahun 2004 tentang PKDRT yaitu setiap perbuatan yang dilakukan terhadap perempuan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga termasuk di dalamnya melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam ranah rumah tangga.<sup>20</sup>

Secara umum kekerasan dalam rumah tangga, wanita merupakan korban yang paling sering terjadi dan suami adalah pelaku kekerasan. Meskipun terdapat beberapa suami menjadi korban, tetapi wanita adalah korban terbanyak. Dari berbagai macam kasus yang terjadi hanya sedikit yang berhasil dilaporkan. Banyak dari istri sebagai korban masih enggan melaporkan kekerasan seksual disebabkan paradigma awam yang masih melekat dalam benak istri. Agama dan budaya masih menjadi tabir yang sangat kuat untuk menutupi permasalahan kekerasan seksual. Padahal Negara telah memberikan perlindungan yang cukup kuat untuk terpenuhinya keadilan dan rasa aman untuk para istri.<sup>21</sup> Dengan demikian istri dapat melaporkan keadaan dirinya ketika terjadi kekerasan seksual yang dilakukan suami.

---

<sup>20</sup> Pasal 1 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Lembaran Presiden Indonesia, tanggal 22 September 2004, 2

<sup>21</sup> Simson Ruben, "Kekerasan Seksual terhadap Istri ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Pidana," *Lex crimen*, 5 (Juli, 2015), 96



Dari beberapa definisi dalam literatur kekerasan terhadap istri terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Kekerasan seksual berat seperti; kontak fisik secara langsung, meraba, menyentuh organ tubuh, mencium secara paksa yang menyebabkan jijik, terhina atau terkendalikan sepenuhnya. Memaksa melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan istri (pemeriksaan istri) dan memaksa melakukan hubungan seksual dengan orang lain. Kekerasan seksual yang dengan atau tanpa alat bantu yang menimbulkan luka, sakit dan cedera lainnya.
- b. Kekerasan seksual ringan seperti; pelecehan seksual secara verbal/dengan kata-kata. Segala macam bentuk kalimat yang merendahkan atau menghina istri yang berhubungan dengan seksualitas dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual ringan.<sup>22</sup>

Perlindungan hukum terhadap perempuan dalam sistem hukum di Indonesia telah banyak diupayakan, salah satunya keberhasilan aktivis HAM memajukan keadilan perempuan akhirnya tertuang dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT tersebut. Perlindungan hukum terhadap perempuan khususnya istri tidak hanya sebatas dalam undang-undang PKDRT, akan tetapi juga tertuang dalam KUHP pasal (285, 286, 287, 290, dan 291), pasal tersebut tidak secara spesifik menyebutkan istri atau perempuan dalam ikatan pernikahan yang kemudian menimbulkan banyak kritik dan kontroversi penafsiran deskriminatif terhadap istri. Dari sini muncullah pasal 480 RUKHUP 2019 yang

---

<sup>22</sup> Simson Ruben, *Kekerasan Seksual terhadap Istri...* 96

menjadi titik terang sebagai penyempurna pasal 285 sampai 291 tersebut. Selain pada aturan di atas terdapat Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Kekerasan seksual yang dilakukan dalam rumah tangga sampai detik ini masih belum dapat dituntut menggunakan pasal 285 KUHP sebagai pemerkosaan, sebab pemerkosaan yang disebutkan dalam pasal tersebut merupakan perempuan bukan istri.<sup>23</sup> Istri dapat menuntut perbuatan *marital rape* menggunakan pasal 351, 354, dan 356 KUHP sebagai penganiayaan dan pasal 46 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT. Adapun ancaman pidana terhadap pelaku *marital rape* dalam pasal 46 tersebut menyatakan bahwa “setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 huruf a, dipidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp 36 juta”. Sejatinya pasal 46 ini telah mengupayakan pencegahan terhadap perlakuan kekerasan seksual dalam keluarga. Akan tetapi belum dapat memperjelas mengenai korban yang termasuk dalam kategori *marital rape*.

Kekerasan seksual yang tertuang dalam pasal 8 huruf a sebagaimana yang dimaksud pasal 5 huruf c adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga. Pasal ini memberikan penjelasan lebih rinci mengenai larangan pemaksaan melakukan hubungan seksual dalam keluarga. Akan tetapi dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 ini tidak terdapat secara rinci mengenai kategori kekerasan yang

---

<sup>23</sup> Mirda Marlia, *Marital Rape; Kekerasan Seksual terhadap Istri*, (Yogyakarta: PT.LKis Pelangi Aksara, 2007), 31

seharusnya dijelaskan, khususnya bentuk pemakasaan yang tertuang dalam pasal 8 huruf a.

Sebagai penjelasan mengenai pemaksaan melakukan hubungan seksual terhadap istri pemerintah mengeluarkan aturan baru yang berstatus sebagai RUU, yaitu sebagai penguat pasal 8 huruf a yang berbunyi pemakasaan, dalam RUKUHP menggunakan kata pemerkosaan. Hal ini lebih diperjelas sebab kata pemakasaan lebih cocok menggunakan kata pemerkosaan. Jadi setelah RUKHP ini disahkan, istri dapat melaporkan dan suami (atau sebaliknya) dapat dijerat menggunakan pasal 480 KUHP, tidak dengan pasal 8 huruf a lagi.

## **B. *Maqasid Syari'ah Jasser Auda***

### **1. Biografi Jasser Auda**

Jasser Auda merupakan seseorang intelektual yang tidak asing didengar dalam lingkungan pegiat hukum Islam baik dalam kancah nasional dan internasional. Jasser merupakan alumni Cairo University jurusan Ilmu Komunikasi dan menyelesaikan sarjana pada tahun 1988 dan gelar master pada tahun 1993. Sembari kuliah, intelektual kelahiran Kairo pada tahun 1966 ini menghabiskan masa mudanya untuk belajar ilmu agama di Masjid Al-Azhar Kairo dari tahun 1983 sampai 1992. Usai menyelesaikan pendidikan master, Jasser melanjutkan program doktoralnya di Universitas Waterloo Kanada di bidang Sistem Analisis dan berhasil memperoleh gelar ph.D pada tahun 1996.<sup>24</sup>

Jasser tidak hanya berhenti disini, beliau menambah keilmuannya dalam bidang agama dan kembali mengenyam pendidikan di Islamic American

---

<sup>24</sup> Jasser Auda, "Islam and Development", dalam [www.jasserauda.net](http://www.jasserauda.net)

University di bidang Hukum Islam dan meraih gelar sarjana untuk kedua kalinya pada tahun 1999. Auda melanjutkan studi master di kampus dan bidang yang sama yaitu Hukum Islam dan selesai pada tahun 2004. Pada tahun berikutnya Auda pergi ke Inggris untuk melanjutkan studi Doktor di Universitas Wales di bidang Hukum Islam dan berhasil meraih gelar Doktor pada tahun 2008.

## **2. Kegelisahan Akademik**

Penjelasan biografi tentang Auda di atas memberikan pernyataan bahwa auda merupakan sosok intelektual yang aktif dalam bidang keagamaan. Karir akademik yang telah dilewatinya telah banyak menarik perhatian publik untuk dapat belajar dan memahami pikiran Auda. Dua bidang yang dikuasai Auda menjadi suatu pikiran baru yang dapat memberikan kontribusi besar dalam dunia keislaman yaitu teori system dan hukum Islam. Perpaduan dua teori ini yang melahirkan sebuah teori *Maqasid Syari'ah*. Auda merasakan keresahan intelektual yang melanda dirinya berkenaan dengan pemahaman, pemikiran, penetapan dan implementasi hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari kaum Muslim di berbagai Negara. Menurutnya, hukum Islam sejauh ini (ulama terdahulu) sangatlah rigid, sehingga ketika hukum tersebut berhadapan dengan realitas yang beragam terhadap permasalahan yang berbeda, maka hukum Islam seolah tidak dapat memberikan jawaban yang solutif. Jawaban yang muncul hanyalah boleh, atau tidak boleh, haram dan halal (*binary opposition*), karena sejatinya penerapan

hukum dalam kehidupan adalah untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan kesejahteraan individu maupun sosial.<sup>25</sup>

Mengutip laporan dari UNDP tentang *Human Development Index*, menyatakan bahwa Negara yang mayoritas Muslim menempati posisi terendah. Dari sini dapat disimpulkan bahwa orang Muslim masih banyak tertinggal dalam bidang pendidikan, literasi, ekonomi, politik, keadilan, dan keberdayaan perempuan.<sup>26</sup> Tindakan-tindakan tidak manusiawi sekelompok orang yang mengatasnamakan Islam semakin mencoreng wajah Islam modern yang telah lama kelam. Melalui penetapan hukum yang efektiflah yang akan mendorong kemajuan dan keharmonisan citra Islam di mata dunia.<sup>27</sup> Maka dari sinilah rasa kemanusiaan dan intelektual Auda diperuntukkan, factor ini pula yang telah membuat Auda sangat tertarik dengan kedua disiplin ilmu yang dipelajarinya selama kuliah.

### 3. Pendekatan Sistem

Filsafat sistem mengartikan sistem sebagai sebuah pendekatan yang memandang sebuah penciptaan dan fungsi alam dari semua komponennya terdiri dari sesuatu yang luas, menyeluruh dan tak terbatas. Hal ini berdasarkan dari sub sistem, berinteraksi, terbuka, hierarki dan memiliki tujuan. Jasser Auda mendefinisikan sitem sebagai "*a set of interacting units or elements that forms an*

---

<sup>25</sup> Dahlia, "Kontekstualisasi Pemikiran Maqasid Al-Syari'ah Jasser Auda", *Wahana Islamika* 2, (2019), 4

<sup>26</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: The Internasional Institute of Islamic Thought, 2008), 19.

<sup>27</sup> Ainol Yaqin, "Rekonstruksi Maqasid Al-Syariah dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam," *Madania*, 1 (Juni, 2018), 64.

*integrated-whole intended to perform some function*".<sup>28</sup> Sistem merupakan sesuatu yang terdiri atas beberapa rangkaian yang saling berkaitan, bekerja secara menyeluruh dan utuh. Sistem merupakan lahan multidisiplin yang muncul dari berbagai bidang ilmu kemanusiaan.

Pendekatan sistem menggunakan banyak disiplin ilmu yang beragam sebagai alat analisis, tapi sebagai pertimbangan yang kuat pendekatan ini ditinjau dari semua unit, komponen dan sub sistem lainnya sebelum menetapkan suatu hukum yang humanis-holistik. Untuk mengimplementasikan teori sistem dengan baik, ada beberapa langkah yang harus dilaksanakan yaitu:

- a. validasi semua ilmu pengetahuan
- b. menggunakan pendekatan holistik
- c. terbuka dalam pembaharuan pengetahuan
- d. melihat sesuatu dari perspektif luas/multidimensi
- e. *purposefulness* sebagai prinsip berpikir.<sup>29</sup>

Pendekatan sistem dalam pikiran Jasser Auda memiliki 6 komponen yang saling berhubungan yaitu: kognisi (*cognitive nature*), keutuhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), saling terkait (*interrelated hierarchy*), multi-dimensi (*multi dimensionality*), dan tujuan (*purposefulness*). Keenam komponen inilah merupakan inti dari sistem hukum Islam.<sup>30</sup> Sehingga hukum Islam sebagai suatu sistem harus mencakup keenam komponen tersebut. Pendekatan sistem inilah yang nantinya akan menjadi sesuatu yang benar-benar baru dan menjadi pembeda

---


<sup>28</sup> Jasser Auda, *Maqasid al Syariah as Philosophy of Islamic Law...* 33.

<sup>29</sup> Abdul Mujib, "Philosophy and Methodology in Islamic Law: Pendekatan Sistem Terhadap Teori Hukum Islam." *Jurnal Masharif al-Syarifah* 2 (2018), 45-49.

<sup>30</sup> Mutholingah & Zamzami, "Relevansi Pemikiran Maqasid Syari'ah Jasser Auda." *Ta'limuna* 7 (Februari, 2018), 90-101.

dengan *maqasid syari'ah* sebelumnya. Tawaran Jasser dengan pendekatan sistemnya dapat memberikan jawaban yang tepat terhadap segala macam permasalahan kontemporer yang terjadi di lingkungan masyarakat masa kini.

Berikut gambaran 6 komponen tawaran Jasser Auda dalam pendekatan sistem:




**Gambar 2.1**  
**Komponen Pendekatan Sistem Jasser Auda**  
**Sumber:**  
**Jasser Auda books, *Membumikan Hukum Islam*.**

### 1. Kognisi (*Cognitive Nature*)

Sejauh ini hukum Islam masih dipandang sebagai hasil pemikiran dan refleksi manusia dari al-Quran dan Hadits yang diupayakan untuk menggali makna tersirat dan implikasi praktis. Maka dari itu hukum Islam merupakan suatu pemahaman dan interpretasi manusia, artinya dengan begitu bukan hanya sekedar manifestasi perintah Tuhan yang literal. Konsekwensi logisnya adalah hukum Islam yang telah melewati dimensi pikiran manusia tidak dapat dipungkiri.


Hukum Islam selalu bersentuhan dan berdialog dengan perkembangan dan kemajuan zaman dan ilmu pengetahuan.<sup>31</sup> Lebih memperjelas, lihat gambar di bawah ini.



**Gambar 2.2**  
**Posisi Fiqh Tradisional.**

**Sumber:**

**Jasser Auda books, *Membumikan Hukum Islam*.**



**Gambar 2.3**  
**Posisi Fiqh Kontemporer.**

**Sumber:**

**Jasser Auda books, *Membumikan Hukum Islam*.**

Hukum Islam membutuhkan suatu arahan sistem terhadap pemikiran ontologis dalam sebuah kalimat. Karena itu, *cognitive nature* berperan penting ketika memutuskan suatu hukum. Akhirnya hukum tersebut telah berada pada

<sup>31</sup> M. Faisol et.al, *Pemikiran Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Idea, 2012), 305.



posisi yang tepat, benar ataupun bias. Berbagai macam opini yang muncul dapat memungkinkan adanya koreksi atas hukum tersebut. Perhatikan gambar 1 di atas, itu menggambarkan pola pemahaman kontemporer yang berangkat dari wahyu/syari'ah yang kemudian menuju fiqh dan menjadi sebuah qanun. Sedangkan pada gambar 2, menggambarkan pola pemikiran ulama tradisional.

Dari gambar di atas, menyimpulkan bahwa fiqh harus bergeser dari posisi pengetahuan wahyu kepada posisi pemahaman manusia yang dihasilkan dari pengetahuan terhadap wahyu. Implikasinya adalah tidak ada lagi pratek fiqh yang dikategorikan sebagai pengetahuan atau materi tanpa pertimbangan otentisitas (*tsubut*) implikasi bahasa (*dilalah*) ijma; dan qiyas. Lebih jauh lagi, posisi tradisi kenabian bergeser keluar dari lingkungan wahyu/syari'ah, dan ini merupakan terma dari teori sistem. Tradisi kenabian terdiri dari 3 kategori, perhatikan gambar 1 di atas. a. sebagai pembawa risalah kenabian, b. sebagai sorang hakim dan pemimpin (teks harus dipahami sesuai konteks yang ada), c. sebagai manusia biasa.<sup>32</sup>

Ketiga kategori di atas memiliki konsekwensi penerapan tersendiri. Tradisi kenabian pada kategori a dan b dapat dijadikan bahan dalam memutuskan suatu hukum. Contoh, ketika nabi menyelesaikan permasalahan/sengketa antar sahabat. Meskipun demikian tidak semua hal dalam kategori a dan b dapat dijadikan pedoman/rujukan, kecuali terdapat korelasi khusus secara kontekstualnya. Pada kategori c (Nabi sebagai manusia biasa) hal ini tidak semuanya dapat dijadikan rujukan dalam memutuskan suatu hukum, sebagai contoh ketika nabi memakai

---

<sup>32</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el- mun'in, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 255.

gamis dan memelihara jenggot. Dampak hukum dari ketiganya juga berbeda-beda, untuk kategori a dan b merupakan suatu kewajiban yang harus ditaati oleh umat Islam dan akan berdosa jika diabaikan. Untuk kategori c adalah tradisi nabi yang sangat lumrah dilakukan di wilayah tersebut. Jadi tidak ada efek hukum apapun jika mengabaikan kategori c tersebut karena kebiasaan yang berbeda dari berbagai wilayah yang berbeda.

Kedua hal tersebut merupakan suatu kebiasaan dan tradisi orang Arab yang tidak dapat dihindari oleh Nabi, bukan sebagai misi kenabian. Posisi Nabi sebagai rujukan hukum harus dipahami bahwa Nabi sebagai pembawa risalah ketuhana untuk dicontoh seluruh umat Islam di muka bumi. *Urf* (adat/tradisi) atau dalam makna lain sebagai sebuah konsisi sosial masyarakat, tidak dapat dinafikan memiliki peran urgen dalam proses pengambilan suatu hukum.

## 2. Keutuhan (*Wholeness*)

Analisis sistem selalu memandang setiap permasalahan secara menyeluruh (*holistic*). Setiap sebab-akibat selalu saling berhubungan satu sama lain sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan. Jika terjadi gangguan pada satu bagian tertentu, maka bagian yang lain merasakan gangguan tersebut. Pola berpikir *holistic* harus terus dihidupkan sebagai prinsip dasar hukum Islam, sebab dapat berperan penting dalam pembaharuan hukum Islam kontemporer. Hal ini merupakan suatu prinsip permanen dalam hukum Islam. Jasser Auda menunjukkan jalan kepada dimensi

universal yang setelah sekian lama hukum Islam berada dalam dimensi individu semata. Sehingga hukum Islam dapat diterima oleh masyarakat manapun.<sup>33</sup>

### 3. Keterbukaan (*Openness*)

Sistem keterbukaan merupakan hal pokok yang harus terus terealisasikan dalam hukum Islam. Hukum Islam harus terus berinteraksi dengan kondisi dan lingkungan. Melalui sistem keterbukaan inilah hukum Islam dan pintu ijtihad senantiasa memberikan jalan luas kepada sesuatu yang baru. Hal ini ditujukan untuk menghadapi segala permasalahan baru atau kontemporer.<sup>34</sup>

Sistem keterbukaan dapat dilakukan dengan cara mengubah *cognitive nature*. Kognisi seseorang terhadap berkaitan erat dengan cara pandangnya terhadap dunia dan isinya. Mengubah kognisi artinya mengubah cara pandang (*worldview*). Perubahan cara pandang ditujukan untuk perluasan makna dari *urf* (adat/kebiasaan) agar mendapatkan tujuan universal suatu hukum. Fatalnya, Selma ini *urf* cenderung literal dan dikonotasikan dengan kebiasaan bangsa Arab yang belum tentu sama dengan situasi dan kondisi bangsa lain. Sebagai contoh, khutbah Jumat yang diharuskan menggunakan bahasa Arab, sehingga fungsi dan tujuan dari khutbah tersebut tereduksi bagi jamaah yang tidak paham bahasa Arab.

Cara yang kedua yaitu dengan terbuka terhadap pemikiran filosofis. Sejatinya, sejak awal pemikir hukum Islam telah terbuka terhadap filsafat Yunani. Metode qiyas yang digunakan sebagai sistem penalaran dalam hukum Islam merupakan suatu bentuk pengembangan dari model *sylogistic deduction* dalam

---

<sup>33</sup> R. Gumanti, "Maqasid Syari'ah menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)." *Jurnal al-Himayah* 2 (Januari, 2018), 102

<sup>34</sup> Prihantoro, "Maqasid Syari'ah dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam melalui Pendekatan Sistem), *Ulumuna* 16 (Januari, 2017), 112.

filsafat Aristoteles. Namun, sepanjang perjalanan perkembangannya justru membuatnya terjebak pada kebineran, tidak sensitive terhadap perkembangan kekinian dan monolistik dalam merespon sebuah permasalahan.

#### 4. Saling Terkait (*Interrelated Hierarchy*)

Bagian mendasar ini merujuk pada suatu sains kognitif yaitu teori kategorisasi. Teori ini merupakan suatu proses penghilangan perbedaan entitas dan ketersebaran lebih ke arah ciri ruang yang berdifat multi dimensi. Kategorisasi adalah aktivitas manusia yang yang mendasar, dimana manusia paham dan mengerti informasi yang diterima, menggeneralisasi dan memprediksi, memberi nama dan meilai gagasan. Terdapat 2 alternatif dalam kategorisasi yaitu; *feature similarity* dan *mental concept*.<sup>35</sup>

Pertama, upaya menemukan persamaan dan perbedaaan alami antar entitas dari suatu *match*. Kedua, konsep mental, yaitu teori yang menekankan pada persepsi pembuatan klasifikasi, sebuah konsep yang multi dimensi dan dapat menciptakan sejumlah kategorisasi untuk jumlah entitas yang sama. Auda sepakat dengan kategori yang kedua ini, sehingga analisa tidak hanya berhenti pada pohon struktur, akan tetapi diperluas untuk menganalisa interrelasi antara hasil sub konsep.

#### 5. Multidimensi (*Multi-Dimensionality*)

Sistem merupakan bagian dari banyak ha yang saling berkaitan, memiliki struktur yang koheren terdiri dari bagian-bagian yang kompleks dan spectrum dimensi yang tidak tunggal. Hukum Islam juga demikian, ia merupakan sebuah

---

<sup>35</sup> R. Gumanti, "Maqasid Syari'ah menurut Jasser Auda...106

sistem yang memiliki berbagai dimensi. Jasser Auda menggunakan suatu alasan ini sebagai dasar untuk mengkritisi pemikiran *binary opposition*, suatu sistem yang membagi hukum Islam dalam dua klasifikasi.

Menurutnya, pengklasifikasian antara *qai'i* (definitif/pasti) dan *zanni* (spekulatif/tidak pasti) menjadi dominan dalam metodologi penetapan hukum Islam. Sehingga muncullah istilah *qat'iyyu al-dilalah* (kepastian dalil), *qat'iyyu al-tsubut* (kepastian sumber) dan *qat'iyyu al-mantiq* (kepastian berpikir). Dalam hal ini, pemikiran semacam *binary opposition* harus dihindari bahkan dihilangkan untuk menerjang pereduksian metodologis dan mendamaikan dalil-dalil yang bertentangan dengan mengedepankan aspek *maqasid syari'ah*. Contoh hadits-hadits yang bertentangan dengan *urf*.<sup>36</sup>

#### 6. Tujuan (*Purposefulness*)

Realisasi *maqasid syari'ah* merupakan tujuan utama dan fundamental dalam sistem hukum Islam. Tujuan merupakan roh yang harus terus dibawa dalam penetapan suatu hukum.<sup>37</sup> Tapi dari semua tujuan yang diharapkan, *maqasid syari'ah* harus dikembalikan kepada teks utama, bukan hanya mengandalkan pendapat dari pikiran ahli fiqh. Tujuan utama penetapan suatu hukum harus diprioritaskan pada kemaslahatan manusia, masyarakat dan sekitarnya.

#### 4. Pokok-pokok Pemikiran Jasser Auda

*Maqasid Syari'ah* berasal dari dua kata yaitu *maqasid* dan *syari'ah*. Secara etimologi *Maqasid* adalah bentuk jamak dari *maqshud* yang berarti sengaja atau tujuan. Sedangkan *syari'ah* berarti syari'at, undang-undang,

<sup>36</sup> R. Gumanti, "Maqasid Syari'ah menurut Jasser Auda... 115

<sup>37</sup> Prihantoro, "Maqasid Syari'ah dalam Pandangan Jasser Auda... 125

menerangkan dan menyatakan. Secara terminologi *Maqasid Syari'ah* adalah maksud dan tujuan disyari'atkannya suatu hukum dalam Islam. Dengan demikian *Maqasid Syari'ah* sangat berhubungan erat dengan *hikmah* dan *'illat*.<sup>38</sup>

Pandangan Jasser Auda terhadap *Maqasid Syari'ah* adalah pemahaman makna-makna dan sasaran terhadap suatu hukum. Teoretikus hukum Islam memaknai *Maqasid Syari'ah* sebagai pernyataan alternatif untuk sebuah kemashlahatan, artinya *Maqasid* dijadikan sebuah jalan untuk terpenuhinya suatu kebaikan dan keadilan bersama. Para ulama berbeda pendapat dalam mengartikan *Maqasid Syari'ah*, namun sebagian besar sepakat bahwa *Maqasid Syari'ah* adalah suatu tujuan akhir yang harus diaplikasikan dalam penetapan hukum.<sup>39</sup> Aplikasi syari'at dalam kehidupan bertujuan untuk kemaslahatan dan kebaikan makhluk di bumi sehingga dapat memberikan kebaikan dan kemaslahatan di akhirat.

Karya tulis Jasser Auda yang sangat fenomenal tertuang dalam judul bukunya yaitu *Maqasid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: a System Approach*, buku ini tertulis dalam bahasa inggris yang diterbitkan oleh *The Internasional Institute of Islamic Thought* London pada tahun 2007. Karya Jasser tersebut telah banyak memberikan kontribusi besar dalam pembaharuan hukum Islam dalam konsep *Maqasid Syari'ah*.<sup>40</sup> Evolusi tersebut terletak pada pemikirannya yang berdasarkan pada filsafat hukum Islam dan teori system yang telah digelutinya selama masa kuliah. Jasser beranggapan bahwa hukum Islam

---

<sup>38</sup> Ainol Yaqin, "Rekonstruksi Maqasid Al-Syariah dalam Pengembangan...70

<sup>39</sup> Muhammad Salahuddin, "Menuju Hukum Islam yang Inklusif-Humanistik; Analisis Pemikiran Jasser Auda tentang Maqasid Syari'ah." *Ulumuna*, 1 (Juni, 2012), 110-112

<sup>40</sup> Syahrul Sidiq, "Maqasid syariah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda, *In Right* 1 (November, 2017), 153-157.

harus berorientasi pada *Maqasid Syari'ah* yaitu untuk kemaslahatan umat. Dengan begitu pandangan tersebut menyatakan bahwa *Maqasid Syari'ah* sebagai tujuan hukum terabaikan dengan alasan apapun, meskipun berangkat dari interpretasi yang cukup relatif benar.

Pendekatan system mengkaji suatu hukum merupakan tawaran solutif dalam menjawab semua permasalahan kekinian/kontemporer. Pandangan fikih klasik masih menyisakan banyak problematika pengaplikasian. Hal tersebut disebabkan karena fikih klasik lebih bersifat *Mazhab oriented* dibandingkan *maqasid syari'ah oriented*. *Maqasid Syari'ah* Jasser Auda diklaim mampu menjawab segala tantangan hukum baik dari kontroversi dan kontradiksi antara idealitas dan realitas hukum. Para ahli hukum Islam tidak dapat mengimplementasikan hukum (*maqasid*) yang tertuang dalam sumber hukum (*al-adillah al-syar'iyah*). Pemikiran Jasser Auda sebagai sinkronisasi atas pemikiran manusia yang berdasarkan pada realitas sosiologis dengan keinginan Tuhan yang tekstualis, teologis dan formalistis.

*Maqasid* artinya adalah suatu tujuan, maksud dan cita-cita. Kaitannya dengan hukum Islam, maka makna *maqasid* diartikan sebagai tujuan ataupun maksud dari ditetapkannya suatu peraturan/hukum Islam. Dalam literatur lain, *maqasid* juga digunakan dalam pengertian *al-maslahah*, seperti dalam pengertian Syathibi bahwa *al-ahkam masyru'atun li mashalih al-ibad* (suatu hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba).<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Abu Ishaq al-Sathibi, *al-Muwafaqot min Usul al-Syari'ah*, (Kairo: Musthafa Muhammad, t.th), 21.

*Maqasid syari'ah* adalah suatu tujuan yang dikehendaki oleh pembuat hukum dalam larangan atau perintah yang terdapat dalam *nass*. Tujuan tersebut dalam tercapai dengan baik menggunakan analisis dalil disertai dengan pendekatan tekstual dan kontekstual yang berbasis pada *illat*. *Maqasid syari'ah* mencaup empat aspek penting yaitu;

1. Tujuan syari'ah adalah kemaslahatan
2. Syari'ah adalah sesuatu yang harus dipahami
3. Syari'ah adalah hukum taklif yang harus dilakukan
4. Tujuan syari'ah adalah membawa manusia pada naungan hukum.<sup>42</sup>


Dari pandangan mukallaf, *maqasid syari'ah* ditujukan untuk merealisasikan kemaslahatan dunia dan akhirat secara simultan (*li tahqiqi masalih al ibad fiddunyahum wa ukhrahum ma'an*).<sup>43</sup> Standarisasi kemaslahatan terwujud dalam tiga kebutuhan pokok yang akan digambarkan sebagai berikut;

---

<sup>42</sup> Jasser Auda, *Maqasid al Syariah as Philosophy of Islamic Law...* 2

<sup>43</sup> Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam*, terj. Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1996), 242





**Gambar 2.4**


***Maqasid Syari'ah Menurut Pandangan Klasik.***

**Sumber:**

**Jasser Auda books, *Membumikan Hukum Islam*.**

*Maqasid* perspektif Jasser Auda dipahami secara integratif dan banyak nilai. Auda membagi *maqasid syari'ah* menjadi tiga bagian, yaitu; *Maqasid al-'ammah* (general) adalah suatu tujuan yang mencakup semua masalah yang terdapat dalam perbuatan *tasyri'* yang bersifat universal seperti keadilan, toleransi, kemudahan, dan aspek *daruriyyah* dalam *maqasid* klasik. *Maqasid al-khassah*

(spesifik) adalah tujuan masalah yang ada dalam permasalahan tertentu, contoh dilarang menyakiti perempuan dalam keluarga dan dilarang menipu dalam berdagang dengan alasan apapun. *Maqasid al-juz'iyah* (parsial) adalah tujuan inti dalam suatu peristiwa/permasalahan hukum, masalah ini dapat disebut dengan hikmah/rahasia. Sebagai contoh, kejujuran dan ingatan seseorang dalam memberi kesaksian. Kasus criminal modern, saksi dapat dihadirkan cukup seorang saja, dengan syarat dapat memberikan kesaksian dengan jujur dan valid.<sup>44</sup> Untuk mempermudah memahami klasifikasi *maqasid syari'ah* kontemporer, lihat gambar dibawah ini.<sup>45</sup>



**Gambar 2.5**

**Klasifikasi *Maqasid Syari'ah* Kontemporer.**

**Sumber:**

**Jasser Auda books, *Membumikan Hukum Islam*.**

Gambar di atas menunjukkan bahwa klasifikasi *maqasid syari'ah* menurut pandangan Jasser Auda lebih menyeluruh dan mencakup hal-hal yang spesifik dan

<sup>44</sup> Prihantoro, "Maqasid Syari'ah dalam Pandangan Jasser Auda... 127

<sup>45</sup> Jasser Auda, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, terj. Ali Abdelmon'in, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2013), 13-14.

parsial. Menurut Auda, orientasi *maqasid syari'ah* klasik menuju kontemporer adalah dengan adanya perubahan yang awalnya bersifat perlindungan dan pelestarian, sekarang menjadi *maqasid syari'ah* yang sifatnya lebih pada pengembangan dan pemuliaan *human right* (hak asasi manusia). Untuk memperjelas, silahkan dilihat gambar dibawah ini.<sup>46</sup>



**Gambar 2.6**

**Pengembangan Sifat *Maqasid Syari'ah* Klasik ke Kontemporer.**

**Sumber:**

**Jasser Auda books, *Membumikan Hukum Islam*.**


Gambar di atas menyatakan bahwa pemikiran Jasser Auda terhadap *maqasid syari'ah* berdasarkan pada realita umat Islam yang sedikit memprihatinkan, sehingga perlu adanya pengembangan lebih lanjut terkait hukum Islam. *Maqasid syari'ah* klasik yang bersifat lebih pada perlindungan dan pelestarian belum cukup memenuhi kebutuhan manusia masa kini, oleh karena itu

<sup>46</sup> Mutholingah & Zamzami, "Relevansi Pemikiran Maqasid Syari'ah... 97

Jasser Auda memberikan pengembangan yang lebih menyeluruh, humanis dan sistematis. Dan Jasser tidak menolak pemikiran *maqasid syari'ah* klasik.

### C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan bagian penting dalam penelitian guna mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Berikut bagan gambaran alur pemikiran penulis sampai pada kesimpulan.



**Gambar 2.7**  
**Kerangka Berpikir Penulis**

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN<sup>47</sup>**

Penelitian hukum merupakan suatu proses menemukan produk hukum, aturan hukum, prinsip-prinsip hukum ataupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab semua isu-isu hukum yang ada.<sup>48</sup> Soejono Soekanto melanjutkan bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada suatu metode, pemikiran tertentu dan sistematika yang jelas untuk mempelajari gejala hukum dengan cara menganalisisnya.<sup>49</sup> Dalam hal ini penelitian yang dilakukan merupakan suatu penelitian hukum Islam, penulis mencari data-data konkrit dan tepat dalam menentukan eksistensi aturan *marital rape*. Penelitian hukum Islam bertujuan untuk melihat bagaimana proses hukum yang terjadi yang mengantarkan seorang ahli hukum Islam di dalam mencapai pendapat hukum (doktrin) dalam satu kasus.<sup>50</sup> Metode penelitian hukum merupakan metode yang sangat tepat dalam melakukan suatu penelitian hukum dalam.<sup>51</sup>

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian empiris dalam literatur lain disebut dengan penelitian lapangan (*field Research*), yaitu mengkaji ketentuan hukum ataupun peraturan hukum lainnya yang berlaku dan fenomena yang terjadi di masyarakat.<sup>52</sup> Penulis memilih empiris karena ingin

---

<sup>47</sup> Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Copyright UIN 2019), 5-7.

<sup>48</sup> Peter Mahmud M, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), 35

<sup>49</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2012), 42

<sup>50</sup> Faisar Ananda Afra, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), 59-60.

<sup>51</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 57

<sup>52</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15

melihat dan mendengar secara langsung pandangan ahli hukum Islam di Kota Malang mengenai kasus-kasus dan aturan tentang *Marital Rape*. Peneliti langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait yang telah ditetapkan sebagai objek dan informan dalam penelitian, yang kemudian dikaji dan diperkuat dengan berbagai macam literatur terpilih dan teori-teori tertentu.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis. Pendekatan ini merupakan suatu pendekatan yang mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang real dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang memahami, mempelajari, menjelaskan secara analitis empiris tentang persoalan hukum yang dihadapkan dengan fenomena masyarakat.<sup>53</sup> Sehingga hukum tidak timpang tindih ataupun berat sebelah ketika berhadapan langsung dengan berbagai strata sosial. Pendekatan ini menekankan pada penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan tentang hukum empiris dengan cara mengkaji kaidah-kaidah, konsep, pandangan pakar dan doktrin hukum dari bahan sekunder.

## **B. Kehadiran Peneliti**

Peneliti turun lapangan dengan mewawancarai beberapa ahli hukum Islam kota Malang yang berkompeten dalam bidang keluarga, khususnya mengenai *marital rape*. Untuk gelar tidak dapat dipastikan, ada Profesor, doktor dan bahkan

---

<sup>53</sup> Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), 3-4.

lulusan magister. Akan tetapi mereka yang telah bergeluh dan berkecimpung di dalam dunia hukum keluarga.

### **C. Latar Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Malang, hal ini dikarenakan Malang merupakan Kota pendidikan dan sekaligus banyak ahli hukum Islam lahir dari Kota ini. Dengan latar pendidikan yang sangat terkenal di Nusantara ini maka dimungkinkan juga banyak melahirkan pakar-ahli hukum Islam yang dapat dimintai penjelasan dalam wawancara nantinya.

### **D. Data dan Sumber Data Penelitian**

Dalam penelitian ini, sumber data di bagi menjadi dua bagian, yaitu:

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama secara langsung yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.<sup>54</sup> Data tersebut tidak ada campur tangan orang lain dalam pengolahannya. Data primer dalam penelitian hukum merupakan data yang hasil turun lapangan, dilakukan langsung di dalam lingkungan masyarakat.<sup>55</sup> Dalam hal ini data utama yang langsung diperoleh dari sumber utama dalam penelitian ini, sumber utamanya adalah mereka yang menjadi objek langsung dari penelitian ini yaitu ahli hukum Islam di Kota Malang. Berikut daftar informan yang akan penulis datangi untuk diwawancara.

#### **1.2 Tabel Informan**

---

<sup>54</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 30

<sup>55</sup> Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 192

No	Nama	Keterangan
1	Prof. Dr. Kasuwi Saiban, M.Ag	Guru Besar UNMER
2	Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag	Guru Besar UIN Malang
3	Prof. Dr. H. Tutik Hamidah, M.Ag	Ketua LP2M UIN Malang
4	Dr. KH. Dahlan Tamrin, M.Ag	Mantan Ketua NU Kota Malang (1987-2000)
5	Hikmah Bafaqih	Wakil ketua Komisi E DPRD Jatim, Ketua harian dan konselor P2TP2A kab. Malang

Dipilihnya beberapa informan yang tertulis di dalam tabel di atas merupakan pemilihan yang secara selektif oleh penulis. Informan di atas merupakan sumber utama yang akan penulis wawancarai secara langsung. Informan yang telah dipilih sebanyak 5 orang tersebut adalah ahli hukum Islam dan para penggiat keadilan dalam lingkungan keluarga yang ada di Kota Malang. Sejatinya masih banyak informan lain yang juga berkompeten di bidangnya masing-masing. Indikator terpilihnya informan di atas adalah:

- a. Ahli dalam bidang hukum Islam, khususnya permasalahan-permasalahan keluarga Islam
- b. Merupakan pengajar/dosen hukum di berbagai kampus di Kota Malang
- c. Merupakan Orang-orang yang bergelut dalam dunia keadilan khususnya dalam lingkungan keluarga
- d. Kontribusi terhadap masyarakat sangat banyak, terlebih dalam lingkungan keluarga
- e. Karena melakukan riset tentang hukum keluarga Islam.



## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data tambahan dan penguat data primer. Sumber data sekunder mencakup dokumen-dokumen penting, buku, dan hasil penelitian yang berwujud laporan.<sup>56</sup> Dalam hal ini buku-buku, dokumen-dokumen lainnya dipilih sesuai dengan tema yang diangkat penulis, yaitu buku tentang *marital rape* dan teori *maqasid syari'ah*.

## E. Pengumpulan Data

### 1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu kondisi tertentu antar pribadi yang bertatap muka secara langsung, yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan yang telah ditulis untuk memperoleh jawaban yang tepat dan sesuai dengan penelitian yang sedang ditulis.<sup>57</sup> Wawancara dilakukan untuk memperoleh data secara langsung dari informan. Wawancara langsung dimaksudkan untuk memperoleh data yang akurat dari sumber yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian semua keterangan yang diperoleh dicatat atau direkam dengan baik.<sup>58</sup> Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai 5 informan yaitu Prof. Dr. Hj. Mufidah CH, M.Ag, Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag, Prof. Dr. H. Kasuwi Saiban, M.Ag, Dr. KH. Dahlan Tamrin, M.Ag dan Ibu Hikmah Bafaqih.

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti berbagai macam, tidak

---

<sup>56</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum...* 12

<sup>57</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum...* 82

<sup>58</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 167-168

hanya dokumen resmi. Metode dokumentasi adalah pengumpulan data dari data-data yang telah didokumentasikan dalam berbagai bentuk, baik berupa autobiografi, surat-surat pribadi, buku, kliping, dokumen pemerintah, cerita rakyat, film, foto, dan lain sebagainya.<sup>59</sup> Adapun untuk melengkapi data-data yang akan peneliti dapatkan, peneliti perlu mendokumentasikan proses wawancara dan beberapa data statistik kekerasan seksual dalam rumah tangga. Disini peneliti menggunakan data dokumentasi UU No 23 tahun 2004 tentang PKDRT, RUKUHP dan buku-buku *Marital Rape*, *Maqasid Syariah*, dan buku lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

## F. Analisis Data

Sebelum hasil wawancara dianalisa, perlu dilakukan proses pengolahan data terlebih dahulu untuk memisahkan mana data yang relevan dengan tujuan penelitian dan mana yang tidak. Adapun proses pengolahan data dimulai dengan proses sebagai berikut:

### 1. Pemeriksaan data (*editing*)

Dalam tahapan ini, data-data yang dikumpulkan diperiksa ulang, untuk menentukan apakah sesuai dengan fokus pembahasan peneliti. Penelitian ini fokus pada mengkonsep *marital rape* menurut pandangan ahli hukum keluarga Islam. Oleh karena itu, penelitian mencari bahan materi yang berkenaan dengan tema tersebut. Jadi data yang telah diperoleh diperiksa kembali untuk menentukan data telah cukup dan sesuai apa tidak. Pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara tergantung peneliti melihatnya.

---

<sup>59</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 274.

## 2. Klarifikasi data (*classifying*)

Berikutnya, data diklasifikasi berdasarkan pembahasan penelitian. Buku-buku, jurnal, artikel dan referensi yang sudah dikumpulkan diklasifikasi menurut pembagian masing-masing yaitu berkaitan dengan *marital rape* dan teori *Maqasid Syari'ah* yang telah diperoleh diklasifikasi ulang sehingga ada perbedaan data dan pemisahan pada bagian-bagian tertentu.

## 3. Verifikasi data (*verifying*)

Data atau bahan di verifikasi atau diperikasa kebenarannya, siapa penulisnya, tahun ditulis untuk dilihat kemuktahirannya. Untuk melakukan penelitian, peneliti juga membutuhkan bahan/materi yang masih berlaku karena itu lebih diutamakan referensi yang terbaru (paling mutakhir) yang berkaitan dengan tema yang akan diteiti.

## 4. Analisis data (*analyzing*)

Karena penelitian ini adalah penelitian lapangan, penulis akan melakukan analisis yuridis soisologis dengan tahapan terakhir adalah menganalisis data-data yang telah diklasifikasikan dan disistematisasikan dengan menggunakan hasil wawancara, dalil-dalil, kaidah-kaidah, teori-teori dan konsep pendekatan yang sesuai, sehingga dapat memperoleh kesimpulan yang benar. Dalam hal ini peneliti menggunakan teori *Maqasid Syari'ah* untuk dapat melihat kembali aturan *marital rape* sebagai acuan tetap dan tidak bisa ditoleransi untuk menghukum pelaku *marital rape*.

#### 5. Konklusi data (*concluding*)

Pada tahap ini, peneliti menyimpulkan hasil analisis dan menemukan kesimpulan tentang bagaimana konsep-konsep *marital rape* dengan kajian teori *Maqasid syariah* sebagai pisau analisisnya dan dianalisa dari berbagai pendapat tokoh-tokoh Islam dan ahli hukum.

#### G. Keabsahan Data

Dari data yang telah diperoleh peneliti, tidak semua data dapat dijamin keabsahannya. Dengan demikian perlu adanya pengujian keabsahan data yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan peneliti nantinya. Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis *Methodological Triangulation* yaitu pengujian keabsahan data dengan membandingkan data yang diperoleh dari beberapa informan. Dalam hal ini penulis menggunakan model triangulasi teori.

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN**

Pada bagian Bab IV ini memaparkan beberapa hasil wawancara dan temuan penulis terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan dengan konsep *marital rape* menurut para ahli hukum Islam di Kota Malang sebagai berikut.

#### **A. Konsep *Marital Rape* Menurut Ahli hukum Islam di Kota Malang**

*Marital rape* menjadi sebuah fenomena masyarakat dalam lingkungan keluarga yang sangat sulit untuk ditembus eksistensinya. Namun demikian, segala permasalahan yang berdampak buruk bagi setiap orang sebagai manusia perlu mendapat perhatian lebih. Oleh sebab itu hukum berperan penting dalam setiap permasalahan yang ada, untuk memberikan control dan perlindungan yang tepat bagi setiap manusia. Setiap permasalahan keluarga yang masih dianggap sebagai wilayah privat seseorang, bukan tidak mungkin untuk dapat tersentuh oleh hukum, lebih-lebih hal demikian menyangkut tentang hubungan seksualitas seorang suami dan istri.

Sejak UU PKDRT dibentuk dan diresmikan, masih belum ada kasus tentang *marital rape* terangkat dalam ranah pengadilan, baik dengan alasan wilayah privat ataupun terlalu vulgar untuk di publis. Banyak dari laporan yang ada justru lebih pada kekerasan fisik semata. Meskipun demikian, bukan berarti permasalahan seksual dalam keluarga tidak pernah ada. Dewasa ini telah banyak laporan dari berbagai media dan lembaga-lembaga yang berkecimpung di dunia perundang perempuan dan anak tentang kasus kekerasan seksual dalam

lingkungan keluarga. Hal demikian dapat kita temukan dengan membaca data CATUHA pada tahun 2018 (lihat bagian konteks penelitian).

Konsep mengenai *marital rape* mungkin sampai sejauh ini belum dapat dipahami secara menyeluruh dan dengan baik, hal ini disebabkan karena istilah *marital rape* sangatlah baru dan baru-baru ini mulai terdengar di telinga masyarakat. *Marital rape* menurut Prof. Dr. Mufidah. CH, M.Ag adalah:

*“Pemeriksaan dalam keluarga, suami istri memaksa melakukan hubungan seks tanpa dikehendaki oleh salah satunya. Contoh istri dalam keadaan sakit, lelah”<sup>60</sup>*

Pemeriksaan artinya terdapat unsur memaksa yang dilakukan suami atau istri dalam melakukan hubungan seksual. Melakukan hubungan seksual harus melalui persetujuan kedua pihak, antara suami dan istri agar tidak terjadi suatu permasalahan tertentu. Seorang suami ketika ingin melakukan hubungan seksual dengan istri harus melihat kondisi istri terlebih dahulu agar istri dengan siap dan senang hati melayani berhubungan seks. Menurut Ibu Hikmah Bafaqih, selaku ketua harian dan konselor di P2TP2A di Kota Malang, memberikan pengertian *marital rape* adalah:

*“Kekerasan dalam perkawinan yang sangat potensial terjadi ketika terdapat dua atau lebih seseorang yang disebabkan karena adanya sesuatu yang tidak sama, kepentingan yang tidak sama dan pemahaman yang tidak sama dalam lingkup seksual”<sup>61</sup>*

---

<sup>60</sup> Mufidah CH, *wawancara* (Malang, 10 November 2020). Beliau adalah guru besar UIN Malang dibidang sosiologi hukum. Selain itu beliau banyak bergelut dalam dunia hukum keluarga serta tulisan-tulisannya banyak yang membahas tentang keluarga, psikologi keluarga dan lain sebagainya.

<sup>61</sup> Hikmah Bafaqih, *wawancara* (Malang, 13 November 2020). Beliau merupakan dosen LB di kampus UIN Malang, Koordinator SSR Fatayat NU untuk program Penanggulangan HIV/Aids Global Fund-NFM, Koordinator program *The Asia Foundation* untuk inklusi soisal anak buruh migran di Malang. Selain dari itu beliau juga merupakan aktivis perempuan yang banyak bergelut di dunia perlindungan perempuan dan anak dan menjabat sebagai ketua harian dan konselor di P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) di Kab.

Pada dasarnya, dalam hubungan antar dua orang atau lebih harus ada kesamaan paham dan tujuan agar tercipta keharmonisan dan keadaan yang adil, khususnya dalam lingkungan keluarga. Dalam urusan seksualitas antara suami dan istri juga berpotensi menimbulkan banyak masalah ketika ada pemahaman dan kepentingan yang tidak sama. Sedikit berbeda dengan pengertian yang dilontarkan oleh Prof. Dr. Kasuwi Saiban, M.Ag, bahwa *marital rape* adalah:

*“Suatu pemaksaan melakukan hubungan seksual antara pasangan yang masih dalam status perkawinan”*<sup>62</sup>

Pengertian yang diberikan oleh Prof. Dr. Kasuwi Saiban, M.Ag mengartikan bahwa suatu bentuk pemaksaan yang dilakukan oleh salah satu pasangan, baik suami ataupun istri untuk melakukan hubungan seksual. Artinya tanpa adanya tindakan-tindakan tertentu yang menyebabkan luka secara fisik, suatu pemaksaan melakukan hubungan seksual dapat dikatakan sebagai tindakan *marital rape*. Sedangkan Prof. Dr. Tutik Hamidah, M.Ag mengatakan bahwa *marital rape* merupakan:

*“Pemeriksaan dalam perkawinan, jadi suami memperkosakan istrinya sendiri atau memaksa melakukan hubungan seks tanpa persetujuan. Pemeriksaan suami terhadap istri dalam kondisi istri tidak dapat melakukan hubungan seksual karena sakit atau capek”*<sup>63</sup>

Kekerasan seksual salah satunya adalah perbuatan memaksa yang dilakukan suami atau istri untuk melakukan hubungan seks. Jadi ada beberapa

---

Malang dan merupakan salah satu anggota *Working Grup Women Countering Violence Extremism (WGWC)*.

<sup>62</sup> Kasuwi Saiban, *wawancara*, (Malang, 12 November 2020). Beliau merupakan guru besar kampus UNMER dalam bidang Ushul Fiqh dan juga dosen di berbagai kampus ternama di Malang.

<sup>63</sup> Tutik Hamidah, *wawancara* (Malang, 17 November 2020). Beliau merupakan guru besar di kampus UIN Malang dalam bidang Ushul Fiqh

kondisi yang perlu diperhatikan oleh suami istri ketika ingin melakukan hubungan seks. *“Hubungan seksual harus sama-sama diinginkan oleh kedua belah pihak, jika tidak diinginkan oleh salah satunya itu namanya kekerasan”* lanjut Prof. Dr. Tutik Hamidah.

### **1. Sebab-sebab terjadinya *Marital Rape***

Setiap permasalahan yang muncul di dalam masyarakat khususnya dalam lingkungan keluarga pasti ada penyebabnya. *Marital rape* bukan berarti muncul dan mengakar dengan sendirinya tanpa adanya sesuatu yang mendorong terjadinya tindakan *marital rape*. Perbedaan pemahaman dan kepentingan antara suami dan istri juga dapat pemicu munculnya perilaku *marital rape*. Oleh karena itu harus ada kesepemahaman, tujuan dan kepentingan bersama untuk dapat tercapainya hubungan seksual yang harmonis, terhindar dari masalah.

Ibu Hikmah Bafaqif mengatakan bahwa *marital rape* dapat disebabkan karena;

*“Adanya relasi kuasa yang tidak seimbang, sehingga kemudian yang satu lebih dominan, lebih kuat dari yang lain dan berpotensi untuk disalahgunakan kelebihan dan dominasi itu dalam kekerasan”*<sup>64</sup>

Menanggapi pernyataan Ibu Hikmah di atas, memang mayoritas masyarakat Indonesia rata-rata beragama Islam dengan budaya masyarakat yang patriarkis. Masyarakat kita masih banyak menganggap bahwa ketika wanita dinikahkan, makan seluruh bagian dari hidupnya telah menjadi miliknya. Padahal tidak demikian, setiap wanita memiliki hak nya sendiri sebagai seorang manusia biasa dan sebagai seorang perempuan. Sama seperti laki-laki, keduanya sama-

---

<sup>64</sup> Hikmah Bafaqif, *wawancara* (Malang, 13 November 2020).



sama memiliki hak yang tidak dapat diotak-atik oleh orang lain. Ibu Hikmah menambahkan pemicu lain yang mendorong terjadi *marital rape* adalah;

*“Fenomena maraknya marital rape dipicu banyak hal, terutama tekanan psikis, tekanan ekonomi yang luar biasa, yang kemudian membuat secara emosi menjadi kurang stabil. Mereka yang kurang stabil emosinya tentu akan menerjemahkan hubungan dan relasi kuasa dalam keluarga itu mejadi ketidaksesuaian”<sup>65</sup>*

Faktor-faktor yang menjadi pendorong terjadinya *marital rape* merupakan bagian dari sebuah tekanan psikis dan ekonomi. Hal ini tentu sering terjadi dalam lingkungan keluarga, terkadang permasalahan pekerjaan yang tidak berhubungan secara langsung dengan keluarga terbawa ke dalam lingkungan keluarga saat pulang kerja, sehingga terdorong untuk melampiaskan kepada anggota keluarga. Lebih-lebih juga dalam urusan seksualitas. Hubungan seks yang dilakukan dengan emosi akan memunculkan permasalahan yang lain, melakukan dengan keterpaksaan dan menimbulkan ketidakpuasan dari salah satu pasangan.

## **2. Bentuk-bentuk *Marital Rape***

Setelah melewati banyak pergulatan hukum mengenai UU PKDRT aktivis dan penggiat hukum semakin resah. Sehingga dengan pengaruh perjuangannya pada tahun 2019 muncullah RUU yang mengatur dan memperjelas substansi UU PKDRT khususnya pada bagian kekerasan seksual yang dikenal dengan RUU PKS (penghapusan kekerasan seksual). Meskipun sampai detik ini DPR tidak kunjung mengasahkan RUU PKS tersebut dengan berbagai alasan. Sejak disahkannya UU PKDRT pada tahun 2004 silam, sampai detik ini belum ada tafsiran dan konsep tertentu tentang kekerasan seksual (*marital rape*). Maka dari

---

<sup>65</sup> Hikmah Bafaqih, *wawancara* (Malang, 13 November 2020).

ini penulis mencoba untuk mengkonsep ulang bagaimana bentuk-bentuk *marital rape* yang nantinya dapat dijadikan landasan hukum untuk korban kekerasan seksual. Prof. Dr. Mufidah CH, M.Ag merumuskan bentuk-bentuk *marital rape* adalah;

1. memaksa melakukan hubungan seksual, sehingga tidak nyaman
2. menggunakan alat yang dapat merusak alat reproduksi wanita
3. memaksa melakukan aborsi
4. memaksa menggunakan obat-obatan
5. memaksa istri menggunakan alat kontrasepsi yang tidak dikehendaki istri
6. *trafficking* (perdagangan istri)
7. tidak menggunakan kemaluan-menggunakan alat seks
8. kekerasan verbal yang berkonotasi seksual<sup>66</sup>

Bentuk-bentuk *marital rape* di atas merupakan perihal yang potensial terjadi dalam lingkungan keluarga. Berdasarkan data kekerasan yang dirilis Komnas Perempuan terdapat 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan secara keseluruhan yang terjadi sepanjang 2019. Angka tersebut naik 6 persen dari tahun sebelumnya, yakni 406.178 kasus. Artinya perlindungan dari kekerasan seksual harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah dan Negara. Ibu Hikmah Bafaqih mengatakan bahwa;

*“Khusus untuk kekerasan seksual dalam marital rape, cetak tebal banget ya, RUU PKS mendapat sorotan yang luar biasa secara nasional karena pasal-pasal yang bersinggungan dengan kekerasan seksual dalam perkawinan. Jadi, kemudian terikat dalam sebuah perkawinan, dalam tradisi masyarakat yang masih patriarki, jadi kekerasan yang terjadi sulit untuk diangkat sebagai kekerasan. Karena kemudian hubungan seksual itu dimaknai tidak lebih dari kewajiban, bukan sebuah relasi ketersalingan, yang saling menyenangkan dan menguntungkan. Hingga ketika ada faktor kesengajaan yang kemudian berlarut-larut menjadi pegabaian terhadap hilangnya sesuatu yang luhur yang melandasi sebuah hubungan persetubuhan dalam perkawinan itu dianggap hal biasa. Karena hanya*

---

<sup>66</sup> Mufidah CH, wawancara (Malang, 10 November 2020).

*dimaknai dan berhenti sebagai kewajiban istri untuk melayani suami atau sebaliknya*”<sup>67</sup>

Budaya patriarki yang masih kental dan melekat di masyarakat kita menjadi sebuah keresahan tersendiri khususnya bagi kaum perempuan. Lambat laun budaya patriarki dapat membunuh hak-hak perempuan sebagai seorang manusia. Budaya seperti ini memunculkan stigma bahwa seorang perempuan tidak lebih dari sekedar pelayan rumah tangga saja. Pemikiran seperti ini mengabaikan makna terdalam dari suatu pernikahan yang melibatkan hubungan saling menguntungkan. Hubungan yang memberikan banyak hal, mulai dari kenyamanan, keamanan, dan kebahagiaan bersama. Tujuan tersebut tidak akan tercapai dengan baik jika suatu hubungan seksual hanya dimaknai dan berhenti pada sebuah pelayanan, kewajiban seorang istri yang harus dilakukan. Maka dari sini, Prof. Dr. Mufidah, CH, M.Ag mengatakan bahwa;

*“Permasalahan dala keluarga itu seperti gunung es, ia hanya terlihat sedikit ke permukaan, sedangkan di dalam permukaan tersebut masih lebih besar es yang tidak terlihat. Artinya permasalahan yang ada jauh lebih besar dari yang terlihat. Lebih-lebih hubungan seksual yang merupakan sesuatu yang sangat privat, ia berhubungan erat dengan agama dan budaya. Seorang istri dituntut untuk taat paa suami, menjaga nama baik suami, menjaga martabat dan harta bersama*”<sup>68</sup>

Fenomena gunung es tidaklah asing terdengar di telinga kita. Semua permasalahan dalam keluarga hanya terlihat sedikit dan kecil menurut orang lain. Hal demikian terjadi karena pemahaman bahwa masalah-masaalah dalam lingkungan keluarga merupakan hal privasi yang harus dijaga dan tidak boleh dibicarakan kepada publik. Seorang istri dituntut untuk selalu menjaga Nama baik

---

<sup>67</sup> Hikmah Bafaqih, *wawancara* (Malang, 13 November 2020).

<sup>68</sup> Mufidah CH, *wawancara* (Malang, 10 November 2020).

setiap anggota keluarga, khususnya suami. Hubungan seksual yang erat kaitannya dengan agama beranggapan bahwa Islam mengajarkan seorang istri harus taat terhadap suami apapun keadaannya. Pemahaman syurga sebagai jaminan menjadi sebuah pegangan dan prinsip bagi seorang istri melayani suami. Padahal jika dikaji lebih dalam tidaklah demikian. Islam dengan segala perintah dan larangannya justru memberikan banyak jaminan dan mengangkat keras sebuah keadilan. Hak-hak setiap insan selalu menjadi point penting dalam ajaran Islam.

Ditambah lagi hubungan seksual yang erat dengan budaya masyarakat Indonesia menjadi pelajaran penting untuk dikaji lebih dalam. Budaya patriarki yang masih melekat di lingkungan kita dapat mengakibatkan ketimpangan keadilan yang berlebihan. Sampai dektik ini budaya ini masih beranggapan bahwa istri hanyalah sebagai pelayan seksual suami yang kapanpun ketika suami menginginkan berhubungan seks, istri tidak boleh menolak dengan alasan apapun. Terkadang prinsip seperti ini sering membawa agama sebagai landasan kuatnya. Prof. Mufidah melanjutkan;

*“Maka ketika istri tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri mereka akan dianggap berdosa. Padahal jika dipandang lebih luas dari sisi psikologi seorang wanita/istri merupakan makhluk yang lemah, tekanan psikologinya jauh lebih besar dari pada suami”<sup>69</sup>*

Ungkapan ini membuktikan bahwa agama dan budaya tidak menjadi satu-satunya alasan seseorang dihukumi berdosa. Bahkan, jika dipandang lebih luas justru bahaya yang ditimbulkan dari sebuah tindakan menjadi alasan penting dalam setiap keputusan. Hal ini berdasarkan pada prinsip terdalam dari sebuah agama yang sangat menjunjung tinggi keadilan. Bahkan dalam setiap

---

<sup>69</sup> Mufidah CH, *wawancara* (Malang, 10 November 2020).

permasalahan kontemporer tidak pernah terlepas dari ilmu psikologi dan menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam membuat aturan. Hubungan seksual pada prinsipnya adalah untuk kepentingan dan kesenangan bersama. Sehingga jika terlepas dari prinsip kebersamaan, maka dapat menimbulkan permasalahan. Terdapat ketidakseimbangan antara suami dan istri. *“Sejauh ini seksualitas masih dikendalikan oleh suami, jadi segala bentuk permasalahan seksual istri tidak dapat banyak melakukan sesuatu”*.<sup>70</sup> Lanjut Prof. Mufidah dalam wawancara.

Lebih lanjut mengenai konsep dan bentuk-bentuk *marital rape* Ibu Hikmah juga berpendapat bahwa;

*“saya pikir secara hukum kalau di Indonesia belum diatur, tapi jika berbicara tidak spesifik secara hukum, kita melihatnya dalam pengertian yang lebih substantif, maka kekerasan seksual dalam perkawinan itu bisa dikategorikan pemaksaan hubungan seksual kepada pasangan dalam situasi yang bisa merugikan baik secara fisik maupun psikis bagi pasangan tersebut. Pemaksaan hubungan ini bisa disertai kekerasan fisik atau tidak, tapi efeknya menimbulkan masalah. Jadi saya pikir kekerasannya itu bisa dari cara, bisa juga dari hasilnya”*<sup>71</sup>

Pada dasarnya *marital rape* secara hukum dan spesifikasinya belum diatur di Indonesia. Istilah *marital rape* sebenarnya baru saja muncul akhir-akhir ini. Hanya UU PKDRT saja yang sampai saat ini menjadi sandaran dalam kasus *marital rape*. Sebelum adanya RUU PKS 2019, perlindungan hukum yang dapat menaungi kasus-kasus kekerasan seksual hanya sebatas UU PKDRT yang juga tidak terlalu banyak membahas tentang kekerasan seksual. Maka dari itu, adanya RUU PKS ini merupakan sebuah hadiah besar sebagai perlindungan terhadap kekerasan seksual. Pemaksaan melakukan hubungan seksual dapat memberikan

---

<sup>70</sup> Mufidah CH, *wawancara* (Malang, 10 November 2020).

<sup>71</sup> Hikmah Bafaqih, *wawancara* (Malang, 13 November 2020).

dampak besar terhadap kelangsungan keluarga, terlepas kekerasan seksual tersebut disertai kekerasan fisik atau tidak, hal tersebut berpotensi menimbulkan masalah berikutnya. Prof. Dr. Tutik Hamidah, M.Ag mengatakan bahwa;

*“Saya sebagai pertama-tama seorang Muslim, kemudian yang kedua sebagai dosen Hukum Keluarga Islam, tidak menyetujui 100% mutlak terhadap marital rape karena suami itu memang memiliki hak untuk mendapatkan layanan seks dari istri. Jadi kalau misalnya istri itu tidak ada halangan apa-apa, tidak sedang sakit baik fisik maupun psikis dan sehat kok menolak, lah itu salah. Jadi misalnya suami memaksa istri, itu menurut saya bisa dikatakan gak ada masalah karena memang istri itu punya kewajiban untuk memperhatikan seks suami sepanjang dia tidak ada sakit, ga sedang sangat capek, gak ada alasanlah untuk menolak, hanya gak mood itu gak boleh”<sup>72</sup>*

Penting untuk digarisbawahi bahwa seorang istri memiliki kewajiban yang mutlak untuk melayani suami dalam hal seksual. Akan tetapi disini juga tidak dapat dipaksakan jika istri dalam kondisi yang tidak sehat dan sangat lelah. Sebagai seorang suami juga harus melihat sikon sebagaimana mestinya. Jadi, keinginan untuk melakukan seksual tidak begitu saja dapat terlampiaskan. Pemahaman yang baik akan menjadi sebuah jalan terhindarnya dari sebuah permasalahan. Terdapat dua kepentingan yang harus saling dimengerti antara suami dan istri, yakni sebuah hak dan kewajiban keduanya untuk bertidak dan melaksanakan tugas-tugas sebagai suami dan sebagai istri. Kemudian terhadap bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan perbuatan *marital rape* Prof. Tutik berkomentar sedikit yaitu;

*“Yang memaksa dalam keadaan istri tidak sehat, sangat capek. Terus suami tidak mengkondisikan supaya istri itu mood, jadi sebelum berhubungan suami harus berhias, pakai harum-harum, dan dimulai*

---

<sup>72</sup> Tutik Hamidah, wawancara (Malang, 17 November 2020).

*dengan rangsangan-rangsangan dan sentuhan-sentuhan. Termasuk juga suami kasar*<sup>73</sup>

Melihat pendapat Prof. Tutik di atas mengartikan bahwa *marital rape* memiliki kategori yang lebih luas. Segala bentuk perbuatan suami yang tidak menyenangkan ketika berhubungan seks dapat dikatakan sebagai kekerasan, seperti suami tidak membuat istri terangsang, tidak menggunakan apapun yang dapat membuat istri tertarik untuk melayani suami. Bahkan mungkin jika istri tidak mendapat kepuasan dalam berhubungan seks juga dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual.

#### **B. Konsep Sanksi Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (*Marital Rape*) dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT Menurut Ahli Hukum Islam di Kota Malang**

Perjuangan aktivis gender dan emansipasi wanita telah mendapatkan hasil yang cukup memuaskan. Sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945 keadilan dan hak-hak wanita terabaikan dan sring kali menjadi korban kekerasan fisik, seksual dan bahkan ekonomi. Tepat pada tahun 2004, pemerintah mulai sadar dan peduli terhadap eksistensi wanita. Maka pada tahun demikian dibuatlah UU PKDRT yang termuat dalam UU No 23 Tahun 2004. Namun, sepanjang sejarah perjuangan dan terbentuknya UU PKDRT sampai detik ini masih menuai banyak kritik dan bermacam perspektif. Dalam putusan beberapa sidang yang mengarah pada PKDRT justru tidak memiliki kekuatan internal, malah kebanyakan segala bentuk kekerasan lebih potensial mengarah terhadap UU penganiayaan. Hal ini

---

<sup>73</sup> Tutik Hamidah, *wawancara* (Malang, 17 November 2020).

membuktikan bahwa kekuatan dari UU PKDRT sendiri tidak begitu nampak dan eksis.

Kegelisahan-kesgelisahan aktivis gender dan para pegiat hukum dan HAM di Indonesia telah mencuri perhatian pemerintah akhir-akhir ini, sehingga muncullah wacana pembuatan UU baru yang termuat dalam UU PKS (penghapusan kekerasan seksual) yang masih saat ini berstatus Rancangan Undang-undang. Pada penghujung tahun 2020 ini, DPR tidak kunjung mengesahkan RUU tersebut karena banyak pertimbangan dan terdapat beberapa fraksi yang berbeda pemahaman mengenai RUU PKS tersebut. Dampaknya sampai detik ini tidak ada kejelasan normatif yang dapat dijadikan pedoman dan rujukan penting dalam kasus *marital rape*.

Pasal 480 ayat 1 menyatakan bahwa “*setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan pemerkosaan, dengan pidana paling lama 12 (dua belas) tahun*”. Pada dasarnya RUU PKS ini merupakan penyempurna dari UU PKDRT dan KUHP yang masih simpang siur. Adanya UU PKDRT dan RUU PKS ini sangatlah penting, melihat kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia semakin banyak. Terlepas dari kekerasan seksual diluar pernikahan ataupun di dalam pernikahan (*marital rape*). Sejauh ini, sebelum RUU tersebut dibuat, istilah pemerkosaan hanya berlaku terhadap orang/pasangan diluar nikah. Dengan demikian, apakah eksistensi UU PKDRT tidak dapat menjadi pelindung terhadap *marital rape*. Kembali pada tujuan awal dibentuknya UU PKDRT dan RUU PKS Ibu Hikmah berkomentar bahwa;



*“Kenapa sih KDRT itu masih dianggap ruang privat yang kemudian korban dalam KDRT itu lebih banyak yang memilih tidak melanjutkan dan melaporkan ke jalur hukum karena dianggap akan menimbulkan kerugian bagi keluarga besar. Bisa rasa malu, rasa gengsi, turunnya derajat sosial dan sebagainya. Lebih-lebih ketika kemudian kekerasan itu berasal dari kekerasan seksual, seakan menjadi tabu sekali untuk sampe orang luar mengetahui. Yang tidak berwujud kekerasan seksual saja masih dianggap privat, hal tidak layak untuk dilaporkan, apalagi yang berwujud kekerasan seksual dalam perkawinan. “Sepanjang apabila itu mengatur relasi dalam keluarga, relasi suami istri termasuk situasi dan kondisi yang merugikan salah satu, termasuk terkait dengan kekerasan seksual tujuannya saya pikir ya untuk kemashlahatan. Jadi, diciptakannya aturan itu, regulasi itu tentu tidak berasal dari ruang yang kosong, ini berangkat dari pemikiran dan banyaknya kasus kekerasan seksual dalam perkawinan. Kalau angkanya tidak signifikan, maka tidak muncul dalam draf dan usulan dalam UU PKS. Karena saya pikir tujuannya adalah menimbulkan kemashlahatan, karena hukum itu dibuat untuk menimbulkan efek jera, hukum dibuat untuk membatasi dan membiasakan kita untuk berhati-hati dan taat pada norma. Kira-kira begitu”<sup>74</sup>*

Permasalahan KDRT masih tabu di masyarakat kita, sehingga hal demikian tidak dengan mudah dibicarakan kepada publik. Terkadang korban-korban dari permasalahan KDRT lebih memilih untuk diam dan tidak melaporkannya ke pihak berwenang karena akan mengakibatkan munculnya rasa malu, gengsi dan turunnya derajat sosial keluarga. Kekerasan seksual merupakan suatu permasalahan yang sangat privat, vital dan sangat sensitif. Akan tetapi jika tetap dibiarkan justru akan menjadi masalah besar terhadap psikologi korban. Maka dengan demikian peraturan-peraturan yang menanungi permasalahan seperti ini perlu diatur. Dibuatnya aturan oleh suatu Negara dengan berbagai bertujuan, salah satunya adalah untuk kemashlahatan bersama, untuk melindungi hak dan keadilan. Selain itu, adanya hukum yang mengatur *marital rape* bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, membatasi perilaku dan membiasakan diri

---

<sup>74</sup> Hikmah Bafaqih, wawancara (Malang, 13 November 2020).

untuk tetap berhati-hati. Dalam UU PKDRT ancaman pidana yang dijatuhkan berbagai macam, yaitu mulai dari 4 tahun sampai 20 tahun penjara. Perihal kekerasan seksual dapat dijatuhi hukuman 4 minggu sampai 20 tahun penjara, tergantung akibat yang dialami korban. Artinya, hukuman pidana terhadap kasus *marital rape* sangatlah penting dengan berbagai pertimbangan dan dampak yang dimungkinkan terjadi. Berhubungan ancaman pidana ini Ibu Hikmah berkomentar bahwa;

*“Saya pikir masih sangat layak ya, karena itu melalui kajian dari para pakar, kajian yang panjang. Dan itu rancangan UU PKS itu untuk beragam jenis kekerasan baik yang hubungan suami istri maupun di luar itu. Ketika kekerasan seksual itu dilakukan oleh mereka yang memiliki relasi lebih, ayah kepada anak, suami kepada istri, istri kepada suami, saya berpandangan mestinya lebih juga pelapisan hukumannya, karena disamping kena UU PKS dan bisa kena UU PKDRT. Kenapa begitu? Karena yang bersangkutan sebagai pelaku tidak menghormati situasi dan tanggungjawab relasi yang sedang disandang. Seseorang yang memerkosa orang lain yang tidak saling mengenal mungkin bisa disebabkan oleh banyak hal dan tidak ada kaitan secara kesejarahan hubungan antara keduanya. Tapi berbeda jika kekerasan itu dilakukan oleh suami kepada istri atau sebaliknya, pertanggungjawabannya jelas lebih karena ada hubungan sebelumnya yang seharusnya secara normatif dijunjung tinggi dan mestinya berwujud kepada saling melindungi. Tapi mengapa kemudian malah justru menjadi kekerasan”<sup>75</sup>*

Keputusan pemerintah untuk memberikan sanksi pidana terhadap pelaku *marital rape* merupakan hasil dari kajian panjang dari para pakar, tentunya pemidanaan ini tidaklah menjadi perilah yang semena-semena. Aturan pendahulunya yang hanya mengatur tentang pemerkosaan diluar nikah sekarang menjadi satu di dalam RUU PKS. Bahkan, sanksi yang harusnya didapat pelaku melebihi dari kadar yang telah ditentukan karena mereka melakukan kejahatan di dalam lingkungan yang seharusnya mereka jaga atas tanggungjawabnya sebagai

---

<sup>75</sup> Hikmah Bafaqih, wawancara (Malang, 13 November 2020).

seorang suami atau sebaliknya. Bentuk tanggungjawab dalam lingkungan keluarga harusnya melindungi dan mengayomi, justru berbuat semena-mena dan berbertuk kekerasan yang meresahkan anggota keluarga. Dalam hal ini Prof. Mufidah juga mengatakan bahwa;

*“Saya setuju dengan adanya hukuman pidana, justru suami harusnya mendapatkan hukuman yang lebih berat karena dia melakukan kejahatan terhadap orang yang ada dalam tanggungjawab dan perlindungannya”*<sup>76</sup>

Sanksi pidana terhadap pelaku *marital rape* mungkin tidak akan mudah untuk diterapkan di Negara Indonesia, melihat berbagai macam faktor budaya, agama dan tradisi masyarakatnya yang sangat beragam. Tapi tidak dapat dipungkiri jika memang ini benar-benar diterapkan sebagai bentuk sanksi yang dapat menimbulkan efek jera serta memberi perlindungan sementara bagi korban dari kekerasan yang berkelanjutan. Bukan tidak mungkin, kekerasan seksual dapat merusak banyak komponen dalam diri korban dan juga bagi keutuhan keluarga itu sendiri. Beberapa orang mungkin kontra dengan adanya sanksi pidana ini, bahkan mungkin pro dan berpendapat harusnya lebih dari sekedar pidana saja, melainkan ada sanksi berat lainnya yang dapat diterima pelaku. meskipun sejauh ini tidak banyak korban yang dapat melapor dan dapat membuktikan kasus *marital rape* yang telah dialaminya, pemerintah telah mempermudah dan memberikan jalan kepada korban untuk dapat menindaklanjuti kasus *marital rape* dengan mengacu pada RUU PKS. Dalam hal ini Ibu Hikmah mengatakan bahwa;

*“Mengapa kemudian RUU PKS ini menjadi penting untuk segera disahkan, karena ranah perempuan dan ranah korban. Jadi aspek pembuktian dan sistem peradilannya itu menjadi lebih ramah dan alat buktinya juga tidak seketat yang diatur oleh UU lainnya yang tidak*

---

<sup>76</sup> Mufidah CH, wawancara (Malang, 10 November 2020).

*spesifik. Jadi saya pikir supaya sitem peradilan kita lebih berpihak kepada korban khususnya perempuan, anak dan kelompok marginal itu harus didukung. Karena secara relasi kuasa mereka berada dalam pihak yang lebih ter subordinasi lebih lemah dibanding yang melakukan kekerasan. Hingga perlakuan afirmasi kekhususan dalam bentuk perlindungan lebih harus dilakukan”<sup>77</sup>*

Para aktivis gender, penggiat HAM, himpunan mahasiswa bahkan perkumpulan ketua BEM berkomentar bahwa UU PKS ini harus segera disahkan, agar perlindungan terhadap perempuan sebagai korban kekerasan seksual mendapat kepastian dan kejelasan. Dengan UU PKS ini, korban menjadi lebih mudah untuk membuktikan dan sitem peradilannya tidak serumit UU sebelumnya. Artinya UU PKS telah memberikan banyak kemudahan dan lebih berpihak kepada korban. Harus diakui sejauh ini UU PKDRT ataupun KUHP belum dapat memberikan kepastian terhadap kasus kekerasan seksual, sehingga sangat jarang kasus yang berkaitan dengan kekerasan seksual khususnya dalam lingkungan keluarga sampai pada ranah pengadilan. *“Sangat penting diatur tentang marital rape ini. Justru karena budaya kita ini masih patriarki itu malah harus diatur dengan tegas”<sup>78</sup>* lanjut Ibu Hikmah saat diwawancara. Kaitannya dengan pentingnya sanksi pidana dalam kasus *marital rape* ini, Dr. KH. Ahmad Dahlan, M.Ag juga berkomentar bahwa;

*“Supaya efektif harus ada sanksi hukum yang tegas untuk pelaku marital rape, karena segala bentuk kekerasan dilarang dalam Islam”<sup>79</sup>*

---

<sup>77</sup> Hikmah Bafaqih, wawancara (Malang, 13 November 2020).

<sup>78</sup> Hikmah Bafaqih, wawancara (Malang, 13 November 2020).

<sup>79</sup> Dahlan Tamrin, wawancara (Malang, 20 November 2020). Beliau merupakan mantan ketua NU kota Malang selama tiga priode 1987-2000, penasehat himpunan ilmuan dan sarjana Syariah Indonesia cabang Malang 2006-2016, pengasuh dan pendiri pesantren Sabilurrasyad, beberapa masjid di kota Maang. Selain itu beliau juga pernah penjabat sebagai Dekan Fakultas Syariah UIN Malang dan masih banyak pengalaman jabatan beliau baik di lingkungan UIN maupun di luar UIN Malang.

Islam dalam al-Quran dan Hadits melarang adanya kekerasan dalam bentuk apapun. Ada hukuman tersendiri yang dapat diterapkan bagi pelaku kekerasan tersebut. Sebagai Negara hukum dengan mayoritas penduduk beragama Islam, tentunya harus memiliki aturan yang tegas yang telah tertanam nilai-nilai Islam untuk dapat memberikan pelajaran serta efek jera terhadap pelaku *marital rape*. Sanksi hukum yang ditetapkan Negara merupakan suatu tujuan utama dari sebuah hukum agar menjadi efektif dan dapat dipatuhi oleh masyarakat. Terkadang suatu aturan yang tidak ada sanksi tertentu dapat dijadikan mainan dan anggapan bahwa aturan tersebut sepele.

Berikut perincian informan dan jawaban dalam bentuk tabel:

### 1.3 Tabel Informan dan Jawaban Wawancara

<b>NAMA</b>	<b>Pengertian <i>Marital Rape</i></b>	<b>Sebab-sebab Terjadinya <i>Marital Rape</i></b>	<b>Bentuk-bentuk <i>Marital Rape</i></b>	<b>Urgensi UU <i>Marital Rape</i></b>
Prof. Dr. Hj. Mufidah, CH, M.Ag	Pemerkosaa n dalam keluarga, suami istri memaksa melakukan hubungan seks tanpa dikehendaki oleh salah satunya. Contoh istri dalam keadaan sakit, lelah	Budaya patriarki yang msih kental dan perbedaan pemahaman terhadap pernikahan dan seksualitas	memaksa melakukan hubungan seksual, sehingga tidak nyaman menggunakan alat yang dapat merusak alat reproduksi wanita memaksa melakukan aborsi memakasi obat-obatan memaksa istri menggunakan alat kontrasepsi yang tidak	Saya setuju dengan adanya hukuman pidana, justru suami harusnya mendapatkan hukuman yang lebih berat karena dia melakukan kejahatan terhadap orang yang ada dalam tanggungjawab dan perlindungannya

			dikehendaki istri trafficking (perdagangan istri) tidak menggunakan kemaluan- menggunakan alat seks kekerasan verbal yang berkonotasi seksual	
Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag	Pemerkosaa n dalam perkawinan, jadi suami memperkos a istrinya sendiri atau memaksa melakukan hubungan seks tanpa persetujuan. Pemerkosaa n suami terhadap istri dalam kondisi istri tidak dapat melakukan hubungan seksual karena sakit atau capek	Adanya keinginan dan kepentingan yang tidak sama antara suami dan istri, masalah ekonomi yang terbawa berlebihan	Memaksa melakukan hubungan seks dalam keadaan istri sedang sakit dan lelah	Harus ada aturannya agar dapat memberi efek jera kepada pelaku <i>marital rape</i>
Prof. Dr. H. Kasuwi Saiban, M.Ag	Suatu pemaksaan melakukan hubungan seksual antara pasangan yang masih	-	-	Tidak perlu diatur, karena menyangkut permasalahan pribadi keluarga

	dalam status perkawinan			
Dr. KH. Dahlan Tamrin, M.Ag	Pemeriksaan dalam perkawinan antara suami dan istri	-	Memaksa berhubungan intim ketika istri sedang sakit	Sangat penting untuk diatur dalam UU, karena segala bentuk kekerasan dalam Islam juga dilarang
Hikmah Bafaqih	Kekerasan dalam perkawinan yang sangat potensial terjadi ketika terdapat dua atau lebih seseorang yang disebabkan karena adanya sesuatu yang tidak sama, kepentingan yang tidak sama dan pemahaman yang tidak sama dalam lingkup seksual	Adanya relasi kuasa yang tidak seimbang, sehingga kemudian yang satu lebih dominan, lebih kuat dari yang lain dan berpotensi untuk disalahgunakan kelebihan dan dominasi itu dalam kekerasan	Banyak, termasuk salah satunya adalah aborsi, memaksa melakukan hubungan seks dengan orang lain, menggunakan alat kontrasepsi yang tidak dikehendaki istri dll	Sangat layak jika ada hukuman pidana. Seseorang yang memperkosa orang lain yang tidak saling mengenal mungkin bisa disebabkan oleh banyak hal dan tidak ada kaitan secara kesejarahan hubungan antara keduanya. Tapi berbeda jika kekerasan itu dilakukan oleh suami kepada istri atau sebaliknya, pertanggungjawabannya jelas lebih karena ada hubungan sebelumnya yang seharusnya secara normatif dijunjung tinggi dan mestinya berwujud kepada saling melindungi. Tapi mengapa kemudian malah justru menjadi kekerasan

Tabel di atas merupakan jawaban singkat informan seputar *marital rape* yang kemudian menjadi pedoman dan konsep tentang *marital rape* untuk dapat juga dijadikan panduan dalam berbagai kasus *marital rape* kedepannya.

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### A. Konsep *Marital Rape* Menurut Ahli hukum Islam di Kota Malang

##### 1. *Marital Rape* Pengertian dan Kriteria

Terdapat beragam kekerasan dalam rumah tangga, salah satunya adalah persoalan *marital rape* (pemeriksaan dalam perkawinan) atau pemeriksaan yang terjadi antara pasangan yang terikat dalam perkawinan.<sup>80</sup> *Marital rape* merupakan dua kata yang terpisah yakni *marital* dan *rape*. Istilah ini bersalah dari bahasa Inggris yakni secara terminologi *marital* berarti sesuatu yang berhubungan atau berkaitan dengan keluarga, perkawinan, pernikahan, sedangkan *rape* bermakna pemeriksaan.<sup>81</sup> Jadi, *marital rape* adalah pemeriksaan dalam keluarga atau perkawinan antara suami istri yang sah secara hukum Islam dan hukum positif. Segala bentuk pemaksaan dan kekerasan dalam aktivitas seksual yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya. Arti lebih luas dari pengertian di atas adalah segala bentuk tindakan pemaksaan dan kekerasan yang berhubungan dengan aktivitas seksual dalam keluarga atau suatu keinginan tertentu dalam hubungan seksual yang tidak dikehendaki oleh istri ataupun suami.

Bergen dalam tulisannya mengartikan *marital rape* sebagai suatu hubungan seksual lewat vagina ataupun anus yang dilakukan dengan memaksa,

---

<sup>80</sup> Siti Ruhaini, "Marital Rape Suatu Keniscayaan," dalam S. Edi Santoso (ed), *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, (Yogyakarta: PSW IAIN The Ford Foundation dan Pustaka Pelajar, 2002), 127.

<sup>81</sup> Andi Dermawan, *Marital Rape dalam Perspektif Al-Quran* dalam Mochamad Shodiq (ed.) *Telaah Ulang Wacana Seksualitas* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI, dan McGill-IISEP-CIDA, 2004), 313. Dan lihat John M. Echols, Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), 373-465.



mengancam atau bahkan saat istri dalam keadaan tidak sadar diri.<sup>82</sup> Beberapa pengertian lain *marital rape* merupakan kekerasan dan pemaksaan terhadap istri untuk melakukan hubungan seksual, pemaksaan selera seksual dan pemaksaan seksual tanpa memperhatikan kepuasan istri.<sup>83</sup> Ilmi Idrus dalam laporan penelitiannya tentang masyarakat Bugis yang menjadi korban *marital rape* menyatakan bahwa *marital rape* merupakan hubungan seksual yang disertai dengan paksaan, ancaman, mementingkan selera tersendiri dan menggunakan obat terlarang atau minuman beralkohol saat berhubungan seks.<sup>84</sup> *Marital rape* dapat menimbulkan permasalahan lain yang berpotensi merusak hubungan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Tindakan kekerasan dan pemaksaan berhubungan seks dapat berdampak buruk terhadap fisik dan psikis istri ataupun sebaliknya dan ini merupakan suatu tindakan yang dianggap melanggar hak asasi manusia.<sup>85</sup>

Permasalahan dalam rumah tangga merupakan hal yang sangat lumrah terjadi, bahkan sangat sering timbul gesekan yang berujung pada keributan antara suami dan istri. Hal tersebut dipicu dengan adanya perbedaan pemahaman, keinginan, relasi kuasa yang tidak seimbang, dan salah paham antara suami dan istri. Setiap permasalahan yang muncul dapat terselesaikan dengan baik jika keduanya mengungkapkan ketidaknyamanan yang dirasakan. Seorang istri harus

---

<sup>82</sup> Milda Marlia, *Marital Rape, Kekerasan Seksual Terhadap Istri* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), 12. Selengkapnya lihat Raquel Kennedy Bergen, "Marital Rape: New Research and Direction," *VAWnet, National Online Resource Center on Violence Against Women*, (February, 2006), 2-3.

<sup>83</sup> Elli N. Hasbianto, *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (6 November 1996).

<sup>84</sup> Nurul Ilmi, *Marital Rape; Kekerasan Seksual dalam Perkawinan* (Yogya: PPK UGM dan Ford Foundation, 1999), 25-38.

<sup>85</sup> Titin Samsudin, "Marital rape Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia," *Jurnal Al-Ulum*, 2 (Desember, 2010), 342.

terbuka terhadap suami, dan suami memberikan ruang dan waktu untuk istri mencurahkan isi hati dan pikirannya. Akan tetapi berbeda dengan permasalahan *marital rape*, seorang istri yang seringkali menjadi korban dalam kekerasan seksual ini lebih memilih untuk diam dan hanya memendamnya sendiri. Istri tahu bahwa permasalahan seksual yang sedang dialaminya merupakan hal yang sangat privasi dan merupakan aib bagi keluarga kecilnya. Farha Ciciek mengelompokkan *marital rape* ke dalam 3 bagian, yaitu: a. Pemaksaan Hubungan seksual ketika istri dalam keadaan tidak siap, b. Hubungan seksual yang dibarengi siksaan, c. Pemaksaan hubungan seks dengan cara yang tidak dikehendaki istri.<sup>86</sup>

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis kepada ahli hukum Islam di Kota Malang dapat ditarik kesimpulan yang sempurnan tentang pengertian *marital rape* yaitu segala bentuk pemaksaan dan kekerasan dalam lingkungan keluarga antara suami istri dalam aktivitas seksual ataupun segala bentuk perilaku dan tindakan seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satunya. Sehingga istri atau suami yang menjadi korban merasa tidak nyaman dan terpojokkan, tidak merasakan kepuasan, merasa tersakiti yang berakibat buruk terhadap keharmonisan dan keutuhan keluarga. Biasanya yang seringkali terjadi dalam kasus *marital rape* disertai dengan kekerasan fisik. Kekerasan seksual ini terjadi disebabkan karena kurangnya rasa kesadaran dan pemahaman yang baik terhadap hubungan seksual yang baik dan benar secara fisik maupun psikis. Korban banyak mengalami trauma berkepanjangan yang tidak mudah untuk disembuhkan.

---

<sup>86</sup> Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga: Belajar dari Kehidupan Rasul* (Jakarta: LKAJ, Solidaritas Peremouan dan The Ford Foundation, 1998), 24-25

Bentuk-bentuk *marital rape* dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dapat dikategorikan sebagai berikut;

- a. Memaksa melakukan hubungan seksual, sehingga tidak nyaman. Pemaksaan melakukan hubungan seksual merupakan hal yang harus dihindari karena dapat merusak keharmonisan keluarga. Memaksa berarti, mengharuskan seseorang untuk melakukan sesuatu yang sedang tidak dikehendakinya atau dengan alasan lain seseorang sedang tidak ingin melakukan seksual sebab sakit, lelah, moodnya sedang buruk dan bukan karena memiliki selingkuhan.
- b. Menggunakan alat yang dapat merusak alat reproduksi wanita. Alat bantu seks dimungkinkan dapat merusak alat kelamin pasangan. Seperti dildo, buah-buahan yang menyerupai alat kelamin atau benda-benda keras lainnya.
- c. Memaksa melakukan aborsi. Tindakan ini merupakan suatu pelanggaran yang tidak hanya masuk dalam kategori *marital rape*, akan tetapi telah melanggar hukum dan dikecam oleh berbagai kalangan khususnya sisi medis/kesehatan. Di Indonesia aturan tentang aborsi termuat dalam UU No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.
- d. Memaksa pasangan (laki-laki/istri) menggunakan alat kontrasepsi yang tidak dikehendaki istri. Menggunakan obat-obatan yang tidak dikehendaki pasangan juga merupakan salah satu bagian dari *marital rape*. Pemakaian obat-obatan harus melibatkan kedua pihak agar sama-sama merasakan nyaman ketika berhubungan seksual.

- e. *Trafficking* (memaksa istri untuk melakukan seksual dengan orang lain). Istilah lain *trafficking* diartikan sebagai menjual pasangan, menyuruh, memaksa pasangan untuk melakukan hubungan seks dengan orang lain. *Trafficking* diatur Negara dalam UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- f. Tidak menggunakan kemaluan. Menggunakan bagian tubuh lain yang dijadikan alat untuk melakukan seks, seperti tangan, kaki, dengkul, dan lain sebagainya. Hal ini merupakan bagian dari tindakan *marital rape* jika istri tidak menghendaki dan merasa tidak nyaman.
- g. Kekerasan verbal yang berkonotasi seksual. Segala perkataan yang mengarah pada seksualitas yang dapat melukai perasaan pasangan, seperti mengejek kemaluan, gaya bermain, dan lain sebagainya.

Kriteria di atas merupakan hal baru yang tidak banyak orang lain mengetahuinya. Secara tidak sengaja banyak pasangan yang melakukan hal tersebut secara sengaja dan tidak sengaja, padahal tindakan tersebut telah melanggar dan masuk dalam kategori *marital rape*. Kebanyakan masyarakat Indonesia masih awam dan budaya patriarki yang masih sangat kental, sehingga segala sesuatu yang diperintah dan keinginan suami dianggap benar dan harus dilakukan tanpa melihat dan mempertimbangkan kondisi dan situasi yang dialami oleh istri.

## **2. Budaya Islam dan Patriarkisme**

Pemahaman seorang istri terhadap segala permasalahan dalam keluarganya merupakan bagian dari budaya masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama

Islam. Islam mengajarkan kepada setiap pengikutnya untuk selalu menjaga privasi dan aib dirinya serta aib dalam keluarganya. Budaya seperti ini tertanam kokoh dalam diri perempuan, karena perempuan adalah seorang manusia yang senang bergibah, bergosip, banyak bicara dan suka bercerita dari pada laki-laki yang lebih sering diam. Sisi lain dari hal tersebut, ada perasaan takut yang dialami seorang istri jika setiap permasalahan dalam diri dan keluarganya sampai terdengar oleh orang lain. Lebih lagi budaya patriarkis yang menyelimuti lingkungan keluarga di Negara Indonesia merupakan permasalahan yang sangat meresahkan, khususnya dampak dan pengaruhnya terhadap istri/perempuan. Larangan seorang istri untuk menceritakan aib keluarganya tertuang dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah: 187 yang berbunyi:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ

Artinya: “Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.” (Al-Baqarah: 187).<sup>87</sup>

Dalil di atas merupakan potongan ayat yang menjelaskan tentang kehalalan seorang suami menggauli istrinya pada malam hari bulan puasa. Akan tetapi jika diambil dari potongan ini memiliki arti lebih luas, lebih dari sekedar urusan bercampur/hubungan seksual. Akan tetapi potongan ayat ini memberikan pemahaman tentang keharusan seorang istri untuk menjaga dan merahasiakan segala sesuatu yang terjadi dalam lingkungan keluarganya. Kalimat *libaasun* yang berarti pakaian, bermakna sebagai penutup, penutup dari tubuhnya, tubuh suaminya, tubuh keluarganya secara utuh. Artinya sebagai pakaian seharusnya dapat menutupi segala sesuatu yang ada, dapat menjadi penutup dari setiap

---

<sup>87</sup> Al-Qur'an, 1: 187.

permasalahan dalam keluarganya. Seorang istri yang sholehah harus tetap menjaga aib suami sebagai bagaian dari menjalankan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.<sup>88</sup> Fungsi suami istri selain untuk regenerasi adalah sebagai pakaian yang saling melindungi kala hujan, meneduh saat panas, menjaga kehormatan dan menutupi hal-hal yang terlarang untuk diketahui orang lain. Selain itu, ayat ini juga didukung dengan hadits yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah(1); Telah menceritakan kepada kami 'Affan(2); Telah menceritakan kepada kami Wuhaib(3); Telah menceritakan kepada kami Suhail(4) dari Bapaknyanya(5) dari Abu Hurairah(6) dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Tidaklah seseorang menutupi aib orang lain di dunia, melainkan Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat kelak." (HR. Muslim: 4692).<sup>89</sup>

Hadits di atas merupakan perintah untuk menjaga aib sesama manusia agar aib mereka juga dijaga oleh Allah. Aib dalam keluarga merupakan aib seseorang yang berada dalam lingkungan rumah tangga yang harus dijaga dan ditutupi dengan rapat. Suami sebagai kepala rumah tangga yang banyak bertanggungjawab atas segala sesuatu yang terjadi dalam keluarganya adalah sebuah kewajiban yang harus ditaati dan ditutupi keburukannya. Lebih jauh lagi jika permasalahan tersebut menyangkut tentang hubungan seksual suami dan istri. Seksualitas

<sup>88</sup> Fia Afifah R, "Istri Wajib Jaga Aib Suami, Ini Aturannya Menurut Islam", <https://parenting.orami.co.id/magazine/istri-wajib-jaga-aib-suami/>, diakses tanggal 27 Oktober 2020.

<sup>89</sup> Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1918), hadits nomor 4692.

merupakan hal yang sangat privat, ini adalah sesuatu yang sangat sensitive untuk didengar oleh orang lain. Sebagai seorang istri dan siapapun yang berada dalam lingkungan rumah tangga tersebut, harus menutup rapat hal-hal yang bersinggungan dengan urusan seksual. Hikmah dari hadits di atas adalah untuk mendapat kemuliaan Allah SWT, terhindar dari dosa dan terlepas dari hukum menyakiti hati oranglain, menjaga kehormatan suami/istri, tidak mempermalukan diri sendiri dan keluarga.<sup>90</sup>

Seorang istri tidak dibenarkan membuka rahasia suami lebih-lebih menceritakannya kepada orang lain. Dalam hal ini Rasulullah SAW berkata:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمَزَةَ الْعُمَرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَشْرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami (Abu Bakar bin Abi Syaibah) telah menceritakan kepada kami (Marwan bin Mu'awiyah) dari (Umar bin Hamzah Al 'Amari) telah menceritakan kepada kami (Abdurrahman bin Sa'd) dia berkata; Saya mendengar [Abu Sa'id Al Khudri] berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "sesungguhnya manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada Hari Kiamat ialah seseorang yang menyetubuhi istrinya dan istri bersetubuh dengan suaminya, kemudian suami menyebarkan rahasia istrinya.". (HR Muslim: 2597).<sup>91</sup>

Perihal permasalahan dalam keluarga khususnya pada hubungan seksualitas adalah sesuatu yang sangat privasi dan penting untuk dihiasiakan. Syekh Kamil Muhammad Uwaidah dalam kitabnya *Fiqh An-Nisa'* menyimpulkan

<sup>90</sup> “Larangan Membuka Aib Suami dalam Islam yang Wajib Diketahui Seorang Istri”, Portal Madura, 8 Oktober 2020.

<sup>91</sup> Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim...*

bahwa hadits tersebut merupakan larangan untuk membicarakan secara panjang lebar mengenai hubungan seksual suami istri kepada orang lain. Namun dikecualikan jika berkonsultasi kepada ahli medis mengenai penyakit dan keluhan kesahnya selama berhubungan seks.<sup>92</sup>

### **3. Perkembangan Hukum *Marital Rape* di Indonesia**

Konsep *marital rape* pada dasarnya belum cukup terbentuk dengan baik di Indonesia baik dari sisi hukum maupun kesadaran masyarakatnya. Perbedaan pemahaman dan pandangan masyarakat terhadap aturan *marital rape* sangat minim dan mempengaruhi berjalannya aturan terbit dengan mulus seperti yang dikehendaki. Pada dasarnya aturan tentang *marital rape* hanya termuat dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan korban dapat melaporkan kasus tersebut menggunakan UU PKDRT ini. Namun aturan mengenai *marital rape* masih belum cukup dan dapat menjadi payung hukum yang kuat untuk melindungi korban dari kekerasan seksual.

Meskipun demikian peraturan tentang *marital rape* belum cukup kuat untuk menggiring pelaku ke atas meja hijau, bahkan dari sisi pembuktiannya sangatlah sulit. UU PKDRT tidak menjelaskan secara bagaimana tindak pidana kekerasan seksual menjadi bagian penting dan merupakan delik untuk dapat diadukan secara langsung. UU tersebut hanya menyebutkan dalam pasal 8 UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT bahwa "*bentuk kekerasan seksual yang dimaksud berupa pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah*

---

<sup>92</sup> Muhyiddin, "3 Golongan Manusia Paling Buruk Kedudukannya di Hari Kiamat", <https://republika.co.id/berita/qkom8n320/3-golongan-manusia-paling-buruk-kedudukannya-di-hari-kiamat>, diakses pada tanggal 15 Desember 2020.



*seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.”* Meskipun dalam UU PKDRT tersebut dijelaskan hukuman pidana dan dendanya, namun sejauh ini sangat sedikit yang melaporkan kekerasan seksual tersebut. Sedangkan dalam KUHP kekerasan seksual dalam rumah tangga belum diatur sebagaimana mestinya.

Pada pasal 285, 286, dan 287 KUHP menegaskan bahwa yang disebutkan dalam pasal tersebut adalah pemerkosaan yaitu pemaksaan melakukan hubungan seksual pada perempuan bukan istri yang sedang dalam keadaan sadar, pingsan dan belum genap 15 tahun. Kemudian pada pasal 288 KUHP menyebutkan pemerkosaan pada istri hanya sebatas pada istri yang belum waktunya dinikahkan atau belum genap 15 tahun. Maka dengan demikian KUHP tidak pernah mengenal pemerkosaan dalam perkawinan atau *marital rape*. Dalam KHUP pemerkosaan hanya berlaku pada perempuan yang bukan istri atau terikat dalam sebuah perkawinan.

Pemerintah pada akhirnya membuka peluang bagi para aktivis dan pejuang HAM untuk menyampaikan aspirasinya tentang kekerasan seksual yang kemudian muncullah sebuah rancangan undang-undang yang salah satunya membahas tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga, yang dikenal dengan sebutan RUU PKS/ Penghapusan Kekerasan Seksual yang telah dirancang sejak tahun 2017. RUU PKS sempat menggemparkan dunia pelajar mahasiswa dan aktivis lainnya yang sempat menerima penolakan keras. Mereka berdalih bagaimana mungkin urusan rumah tangga seseorang khususnya urusan seksualitas ada ikut campur Negara, bahkan yang lebih miris lagi pemuda-pemudi dari kalangan

mahasiswa dan siswa yang turun demo pada waktu itu menyuarakan isi pikirannya dalam sebuah tulisan “*urusan selangkangan Negara gausah ikut campur, ini urusan pribadi*”.<sup>93</sup> Lambat laun demo besar-besaran tersebut mereda dan sampai detik ini DPR tidak kunjung mengesahkan RUU PKS tersebut dengan berbagai alasan.

Pada tahun 2019 lalu, masyarakat kita sempat digemparkan dengan munculnya pasal 480 RUKUHP 2019 yang berbunyi:

#### Pasal 480

Ayat (1) “*Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya dipidana karena melakukan pemerkosaan, dengan pidana paling lama 12 (dua belas) tahun.*”

Ayat (2) “*Termasuk tindak pidana pemerkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah.*”

RUKUHP ini merupakan bentuk penyempurna dari KUHP yang telah lama berjalan. Dalam KUHP 285 pemerkosaan yang dimaksud hanya berlaku untuk orang yang berada di luar perkawinan. Sedang dalam RUKUHP ini pemerkosaan yang dimaksud termasuk mereka yang melakukan dalam lingkungan keluarga. Pemerkosaan dalam perkawinan tidak termasuk kategori yang dimaksud dalam KUHP, jadi istri tidak dapat mengadukan kasus tersebut menggunakan pasal 285 KUHP. Sekalipun mau diadukan hanya dapat menggunakan pasal penganiayaan, bukan pasal pemerkosaan.<sup>94</sup> Dalam kontrak perkawinan yang telah

---

<sup>93</sup> Demo Tolak RUU PKS, Puluhan Emak-emak Mula Datangi DPR”, CNN Indonesia, Jum’at, 20 September 2019.

<sup>94</sup> Agus Tridianto, *Perkosaan Terhadap Istri Perlu di Reformasi Hukum, Menggugat Harmoni* (Yogyakarta: Rifka Annisa dan TFF, tt), 127.

disetujui bersama, istilah *marital rape* tidak disebutkan dan suami istri menyatakan persetujuan dan menyerahkan diri untuk bersetubuh.<sup>95</sup>

*Marital rape* telah menjadi agenda besar diberbagai Negara seluruh dunia. Sosialisasi mengenai aturan *marital rape* selalu berbenturan dengan ideology kultural yang melandasi perumusan aturan tersebut. Terlebih lagi Indonesia merupakan mayoritas berpenduduk Islam dengan ideologinya yang kental dan menganggap budaya patriarki merupakan bagian yang tumbuh secara natural dalam jiwa Islam.<sup>96</sup> Amerika membutuhkan waktu selama 15 tahun untuk dapat mengesahkan *marital rape* sebagai delik aduan pada tahun 1991, setelah melewati banyak hal dan berdebat dengan kelompok anti kekerasan terhadap perempuan. Inggris dengan sistem hukumnya yang sangat baik dan teratur telah lama lebih dahulu mengatur tentang *marital rape*. Pemerkosaan diartikan sebagai bentuk hubungan seksual terhadap setiap perempuan tanpa izin dan bertentangan dengan kamauan perempuan, bahkan perbuatan ini dapat dihukum seumur hidup.

Indonesia dengan segala kekayaan adat dan kultur budaya yang bermacam-macam mendapati kesulitan yang luar biasa. Istilah *marital rape* yang diadopsi dari barat menjadi salah satu hambatan, ditambah lagi adanya tuduhan terhadap feminisme yang selalu diartikan sebagai suatu perlawanan perempuan terhadap laki-laki dari upaya memanusiakan dan melindungi hak-hak perempuan sebagai seorang manusia secara universal.<sup>97</sup> Perhatian publik dengan budaya yang demikian masih beranggapan bahwa *marital rape* merupakan hal yang tabu untuk

---

<sup>95</sup> Agus Tridianto, *Perkosaan Terhadap Istri Perlu di Reformasi Hukum...* 125.

<sup>96</sup> Titin Samsudin, "Marital rape Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia..." 345.

<sup>97</sup> Titin Samsudin, "Marital rape Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia..." 346.

diceritakan kepada publik, sehingga banyak dari mereka memilih untuk diam dengan alasan menjaga nama baik suami dan keluarga.

Reformasi hukum di Indonesia telah ada sejak dikeluarkannya RUU KUHP pada tahun 2000 silam. Ketentuan pemerkosaan yang disebutkan dalam RUU tersebut sebenarnya telah mencakup pemerkosaan di dalam perkawinan dan di luar perkawinan. Namun yang muncul dalam KUHP hanya di luar perkawinan saja. Terdapat beberapa point penting yang terlewatkan yaitu: a. Pemaksaan bersetubuh terhadap istri (*marital rape*). b. Persetubuhan dengan anak dibawah umur (*statutory rape*). c. Persetubuhan dengan tipu daya (*deceitful rape*). Meskipun demikian catatan kaki yang ada dalam rumusan tersebut menyatakan bahwa *marital rape* tidak termasuk dalam pasal ini.<sup>98</sup> Angela Brown menjelaskan bahwa dampak dari *marital rape* tidak lebih ringan dari pemerkosaan pada umumnya, semakin dekat hubungan pelaku dengan korban justru akan semakin berat dan beresiko tinggi kekerasan yang dilakukan serta cenderung untuk dilakukan berulang-ulang karena tidak ada pihak lain yang menghalanginya.<sup>99</sup>

#### **4. Dampak Fisik dan Psikis *Marital Rape***

Jika dicermati lebih lanjut, perberbedaan dan pembagian gender telah melahirkan stereotip yang dianggap sebagai kodrat kultural oleh masyarakat. Anggapan demikian menggiring perempuan pada posisi subordinat.<sup>100</sup> Eksistensi posisi ini justru menimbulkan ketimpangan bagi perempuan yang berpengaruh

---

<sup>98</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, dalam Achie Sudiarti Luhulima (ed) *Pemahaman Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya* (Jakarta: Alumni, 2000), 88

<sup>99</sup> Siti 'Aisyah, *Marital Rape dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam*, Tesis SH (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001), 37.

<sup>100</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 147.

pada kadar keadilan yang diharapkan. Ketimpangan yang muncul berupa kekerasan dan penyiksaan secara fisik maupun psikis.<sup>101</sup> Kekerasan ini dapat terjadi dimana saja, diberbagai ruang publik maupun domestik.<sup>102</sup>

Dahulu hingga sekarang masyarakat kita memahami kekerasan hanya terbatas pada kekerasan fisik saja, perbuatan yang kasar, keras, kejam, bengis. Sedangkan perilaku yang ber dampak pada psikis tidaklah dianggap sebagai kekerasan, bahkan sering diabaikan. Pada kasus *marital rape* bukan hanya fisik saja yang dapat terserang, namun juga membahayakan psikis korban. Dampak yang muncul akan sangat besar dan lebih berbahaya dari kekerasan fisik semata. Adapun dampak fisik yang ditimbulkan adalah lecet pada vagina istri atau luka fisik lainnya apabila hubungan seksual tersebut berlangsung dalam durasi yang sangat lama karena pengaruh minuman keras atau obat-obatan.<sup>103</sup> Perilaku kekerasan dan kasar suami ketika berhubungan seks yang dipakasakan saat istri hamil dan dalam kondisi fisik yang kelelahan, capai dan ketiduran akan mengakibatkan kesulitan dalam proses melahirkan, bayi potensi lahir prematur dan bahkan keguguran.<sup>104</sup>

Dampak psikis dari perilaku *marital rape* dapat menimbulkan kekecewaan yang berkepanjangan dan ketakutan yang berlebihan serta trauma akut. Terdapat

---

<sup>101</sup> Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial...* 150.

<sup>102</sup> Farha Ciciek, "Pemeriksaan Terhadap Perempuan di Ruang Domestik dan Publik", dalam S Edy Santoso (ed.), *Islam dan Konstruksi Seksualitas* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, The Ford Foundation, dan Pustaka Pelajar, 2002), 107.

<sup>103</sup> Pengaruh alkohol dalam minuman keras dan obat-obatan lainnya dapat menghilangkan kesadaran dalam berhubungan seks, sehingga bertindak berlebihan dan tidak terkontrol dengan baik. Beberapa kasus yang terjadi, istri mengalami luka pada wajar, perih dan sakit pada vagina. Lihat Muiyassarotus Solichah, *Marital Rape: Perspektif Yuridis Viktimologi*, dalam Mochamad Shodiq (ed) *Telaah Ulang Wacana Seksualitas* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI, dan McGill-IISEP-CIDA, 2004), 358.

<sup>104</sup> Khairuddin NM, *Pelecehan Seksual Terhadap Istri* (Yogya: PPK UGM, 1998), 72-74.

dua dampak psikis dari perilaku *marital rape*, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Dampak Psikis jangka pendek biasanya berlangsung sesaat hingga beberapa hari pasca kejadian. Korban seringkali marah, jengkel, malu hina dan merasa bersalah. Gangguan emosional ini biasanya ditandai dengan gejala sulit tidur (*insomnia*) dan berkurangnya selera makan (*lost appetite*).<sup>105</sup> Dampak psikis jangka panjang yang dialami korban *marital rape* adalah munculnya sikap dan persepsi negatif terhadap seks dan suami karena trauma yang korban alami.<sup>106</sup> Jika *marital rape* terus dibiarkan begitu saja dan dilakukan berulang-ulang, maka korban potensi memiliki karakter sebagai berikut;

- a. Rendah diri dan sering tidak percaya diri
- b. Sering menyalahkan diri sendiri yang berlebihan
- c. mengalami gangguan reproduksi (infertilitas dan gangguan siklus haid) sebab tekanan (*stres*).<sup>107</sup>

Istri sebagai bagian terbesar menjadi korban *marital rape* sulit mengambil keputusan untuk dirinya sendiri bukan karena memikirkan dirinya sendiri, tapi karena tanggungjawab dan tugasnya sebagai ibu dari anak-anak, sabagai seorang istri yang harus taat dan patuh terhadap suami. Hal ini diakibatkan oleh posisi seorang perempuan sebagai pihak yang diharapkan menjadi ibu/istri yang baik dan pihak yang bertanggungjawab terhadap anak dan eksistensi suami.<sup>108</sup>

---

<sup>105</sup> Elli Nur Hayati, *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan; Konseling Berwawasan Gender* (Yogyakarta: Rifka Annisa dan Pustaka Pelajar, 2000), 45-46.

<sup>106</sup> Trauma adalah luka jiwa yang diderita seseorang setelah mengalami hal-hal yang menurutnya di luar batas wajar dan abnormal. Selengkapnya lihat Elli Nur Hayati, *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan...* 46-47.

<sup>107</sup> Elli Nur Hayati, *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan...* 47-49.

<sup>108</sup> Titin Samsudin, "Marital rape Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia... 344.

**B. Konsep Sanksi Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (*Marital Rape*) dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT Perspektif Teori *Maqasid Syari'ah***

Undang-undang No 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT merupakan satu-satunya penopang dan sandaran penting untuk korban *marital rape*. Namun sejauh ini kekuatan UU PKDRT masih dianggap kurang dapat diandalkan karena beberapa faktor. Pemahaman masyarakat tentang UU PKDRT ini masih sebatas pada kekerasan fisik saja, bahkan banyak yang tidak mengetahui bahwa kekerasan seksual dan ekonomi juga telah diatur dalam UU PKDRT ini. Pada dasarnya sebagian dari masyarakat Indonesia tidak terlalu mementingkan kekerasan tersebut, bahkan kekerasan fisik sekalipun. Menjadi istri yang baik dan taat kepada suami merupakan cita-cita dan tujuan utama sebagai perempuan. Dalam beberapa dalil al-Quran dan Hadits disebutkan

Kelemahan dari UU PKDRT penulis menilai bahwa UU PKDRT ini kurang jelas dan kurang lengkap, tidak seperti RUU PKS yang secara utuh membungkus sisi-sisi *marital rape*, mulai dari kategori, bentuk-bentuk, konsep, pengaduan, pemeriksaan, perlindungan terhadap korban, rehabilitasi, penanganan, sanksi dan denda. Dalam UU PKDRT tidak disebutkan secara rinci kekerasan seksual yang seperti apa yang dapat dikatakan sebagai *marital rape*. Selain itu pula, UU PKDRT dianggap sulit dan rumit dalam hal pembuktiannya. Sehingga dampaknya banyak kasus-kasus kekerasan seksual yang tidak sampai pada meja hijau. Meskipun begitu, terhadap tindak pidana, Negara Indonesia telah memiliki regulasi tersendiri yang termuat dalam KUHP. *Marital Rape* meskipun

dapat diadukan, tidak dapat menggunakan pasal 285 KUHP, karena pasal tersebut mengatur tentang pemerkosaan yang terjadi pada seseorang di luar ikatan perkawinan.

Negara membuat aturan yang banyak menimbulkan kontradiksi pemahaman dalam masyarakatnya dan warganya sendiri. Hal ini tentu bukan tidak didasari dengan tujuan luhur yang diinginkan oleh Negara dan Islam sebagai agama yang sebagian besar dianut. Nilai-nilai Islam dapat tercermin dalam aturan perundang-undangan yang substantif. Nilai-nilai tersebut tentu tidak pernah luput dari rasa keadilan yang harus terus ditegakkan seperti yang diinginkan oleh Islam dalam Al-Quran. Maka dengan demikian teori *maqasid syari'ah* merupakan sebuah teori yang tepat untuk mengkaji tujuan-tujuan terdalam dari aturan tersebut, khususnya UU PKDRT. Melalui konsep yang ditawarkan Jasser Auda dengan beberapa pendekatan sistem yang sangat rinci, beliau mencoba mendobrak Islam melalui dalil-dalilnya, dan mencoba memberikan jawaban bahwa hukum Islam di Indonesia yang telah tertanam nilai-nilainya dalam regulasi hukum positif di Indonesia menjadi *rahmatan lil alamin* dan tidak semu. Jasser ingin membuktikan bahwa hukum Islam dapat menjawab segala permasalahan kontemporer yang tidak pernah disebutkan sebelumnya di dalam *nash*. Aturan *marital rape* dikaji dengan pendekatan sistem Jasser Auda sebagai berikut:

### **1. Watak Kognitif Aturan *Marital Rape***

Secara kognitif, fiqh merupakan hasil ijtihad manusia menggunakan akal pikirannya terhadap dalil-dalil atau *nash*, adalah merupakan usaha untuk mencari dan menggali makna-makna tersembunyi dan implikasi praktis. Dalam konteks



*marital rape*, Indonesia telah mengatur tentang kekerasan seksual ini dalam UU PKDRT dan RUU PKS yang belum disahkan sampai saat ini. Hal itu merupakan hasil ijtihad yang diambil dari dalil-dalil al-Quran dan Hadits sebagai pedoman penting dalam menentukan sebuah hukum. Pada dasarnya fiqh klasik maupun modern telah banyak memberi kontribusi pemikiran mengenai *marital rape*. Sehingga Negara tidak perlu lagi mencari dalil maupun madzhab-madzhab tertentu sebagai dasar terbentuknya aturan tersebut. Al-Quran, Hadits maupun fiqh telah menyatakan dengan tegas bahwa segala bentuk kekerasan dilarang dalam Islam.

Sejauh ini dapat terlihat bahwa watak kognitif dari sebuah aturan *marital rape* ini merupakan ijtihad sederhana yang dilakukan oleh pembuat hukum sebagai bentuk kepedulian terhadap eksistensi perempuan sebagai seorang istri. DPR selaku pembuat dan mengesahkan sebuah UU atas usulan beberapa anggota fraksi dan penggiat hukum lainnya mempertimbangkan suatu hukum dengan menggunakan akal dan nalar kognitifnya sebagai dasar penentuan aturan *marital rape*. Dalil yang secara khusus dan jelas membahas tentang kekerasan seksual bahkan nyaris tidak ada sama sekali dalam al-Quran dan Hadits. Bahkan dalam dalil yang ada justru menggiring opini dan penafsiran publik terhadap kepatuhan istri kepada suami tanpa memperhatikan perasaan dan kenyamanan istri. Melayani hubungan seksual suami merupakan tugas wajib istri dalam keadaan apapun. Dalam hadits dikatakan:

“Apabila seorang suami mengajak istrinya untuk berkumpul hendaknya wanita itu mendatangnya sekalipun dia berada di dapur.” (HR. Tirmidzi: 4/387; dinilai shahih oleh Al-Albani dalam Shahih At-Targhib: 2/199).

Dalam al-Quran dijelaskan juga hak-hak seksual suami terhadap istri yang diibaratkan seperti sebuah ladang untuk bercocok tanam. Hal ini menunjukkan bahwa berhubungan seksual merupakan hak suami atas istri yang harus dipenuhi. Terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 223 yang berbunyi:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا  
 أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.” (Al-Baqarah: 223).<sup>109</sup>

Asbabun nuzul ayat di atas Imam Bukhari meriwayatkan, dari Ibnul Munkadir menceritakan bahwa “aku pernah mendengar Jabir mengatakan, dahulu orang-orang yahudi mengatakan, jika seorang suami mencampuri istrinya dari belakang, maka akan lahir anak bermata juling”. Maka turunlah ayat ini. Disebutkan juga dalam beberapa riwayat lain yang sebabnya juga hampir sama. Melihat dari asbab nuzul tersebut, maka turunnya ayat ini adalah sebagai bentuk keringanan dan kebolehan untuk menggauli istri dari belakang. Ibnu Abbas mengatakan, akan tetapi meskipun lewat jalur belakang tetap pada satu jalan (kemaluan). *Al harts* oleh Ibnu Abbas diartikan sebagai tempat mengandung anak. Bukan sebagai tanah yang dapat dijadikan sebagai tempat untuk melakukan segala perbuatan yang kita mau, bukan untuk diijak-injak.

<sup>109</sup> Al-Qur’an, 2: 223.

Dalil al-Quran dan Hadits di atas jika mengesampingkan pendekatan kognitif Jasser dapat dimaknai sebarangan, merusak dan menghilangkan prinsip keadilan yang selalu dijunjung tinggi oleh Islam. Jika kognitif (manusia) memaknai ini dengan sebuah tanah lapang yang pemiliknya dapat dengan semena-mena menjadikan tanah tersebut sebagai tempat mereka melakukan banyak hal sesuai dengan keinginan tanpa mempedulikan tanah tersebut, maka akan rusak dan berakibat fatal. Akibat fatal yang potensi muncul dari kognitif yang tidak mendasar tersebut adalah mereka akan menganggap bahwa perempuan sebagai istrinya tersebut diperlakukan semaunya atas dasar kekuasaannya. Bahkan suatu dalil dapat ditafsirkan tunggal dan tidak dapat membuka makna lain yang lebih dalam. Akibatnya pemahaman seperti ini dapat menutup pintu ijtihad yang seharusnya terus berjalan seiring perkembangan hukum dan setiap permasalahan yang ada dan hukum menjadi otoriter. Padahal jika dikaji lebih dalam, terdapat banyak sekali makna yang tersirat dalam setiap ayat yang tertulis di dalam al-Quran maupun Hadits. Maka dari sini peran pendekatan sistem secara kognitif dibutuhkan.

## **2. Prinsip Holisme Aturan *Marital Rape***

Pendekatan holistik merupakan suatu pendekatan yang memandang suatu permasalahan dan dalil yang digunakan secara menyeluruh. Prinsip dasar dari pendekatan ini adalah tidak hanya berpikir parsial sebab akibat, akan tetapi melihat lebih dalam kepada relasi sebab akibat yang menghasilkan pemikiran dan kesimpulan secara terpadu. Orientasi paradigma holistik tentu tidak mengesampingkan dalil-dalil tunggal yang parsial tersebut, akan tetapi

menjadikan semuanya saling bersinergi dan mendukung dalil-dalil lain sehingga dapat tercapai *maqasid syariah* seperti yang diharapkan Tuhan. Melalui pondasi holistik dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik (holistik), mengumpulkan ayat-ayat al-Quran terkait dengan relasi suami istri, konsep kesetaraan dan hak asasi manusia secara keseluruhan, hak dan kewajiban suami istri.

#### a. Kesamaan Hak Laki-laki dan Perempuan

Al-Quran tiak pernah memandang perempuan dengan sebelah mata, sehingga muncul anggapan bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah dan selalu dinomerduakan. Bahkan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam al-Quran sangatlah dijunjung tinggi dan tidak mengenal perbedaan jenis kelamin, harta dan tahta. Mengenai kesamaan hak laki-laki dan perempuan dijelaskan dalam beberapa ayat dalam beberapa Surat sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”* (Al-Hujurat: 13).<sup>110</sup>

Melalui ayat di atas, menjelaskan bahwa tolak ukur ideal yang membedakan laki-laki dan perempuan adalah ketaqwaannya kepada Allah dengan menjalankan segala perintah dan larangan-Nya, serta selalu mengingat dan

---

<sup>110</sup> Al-Qur'an, 49: 13.

bersyukur atas segala nikmat tanpa adanya *kufir*.<sup>111</sup> Maka dengan demikian derajat laki-laki dan perempuan adalah sama di hadapan Allah. Dalam ayat lain dijelaskan bahwa:

من عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (An-Nahl: 97).<sup>112</sup>

Siapapun laki-laki dan perempuan yang beramal sholeh dan beriman, maka Allah akan berikan kehidupan yang baik. Serupa dengan ayat sebelumnya, dalam ayat ini Allah tidak sama sekali membedakan jenis kelamin seseorang dapat memberikan titik ukur yang melebihi salah satunya, akan tetapi amal perbuatan dan iman merekalah yang dapat dijadikan perbedaan di hadapan Allah. Dalam ayat lain Allah juga menjelaskan.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan Jin dan Manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.” (Adz-Dzariyat: 56).<sup>113</sup>

Allah menciptakan jin dan manusia dengan segala macam tujuan yang menyertainya. Salah satu tujuan dari penciptaan jin dan manusia adalah untuk

<sup>111</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Kaifa Nata'amal ma'a al-Qur'an al-Azim* (Cet. III, Kairo: Dar al-Syuruq, 2000), 88-89.

<sup>112</sup> Al-Qur'an, 16: 97.

<sup>113</sup> Al-Qur'an, 51: 56.

menyembah dan beribadah kepada Allah.<sup>114</sup> Secara praktek hukum, perempuan dinilai hanya separuh dari harga laki-laki, hal ini merupakan sikap deskriminatif yang sangat merugikan perempuan dalam banyak hal.<sup>115</sup> Bukhari pernah menyatakan bahwa:

“Kami semula sama sekali tidak menganggap (terhormat, penting) kamu perempuan. Namun, ketika Islam datang dan Tuhan menyebut mereka, kami baru menyadari bahwa ternyata mereka juga memiliki hak-hak mereka atas kami.”<sup>116</sup>

Sepanjang sejarah perbincangan antara laki-laki dan perempuan hingga masa kini, terasa lebih jelas persoalan kenyataan sosial budaya memperlihatkan kepada kita bahwa hubungan laki-laki dan perempuan dipenuhi ketimpangan. Perempuan masih diposisikan sebagai bagian dari laki-laki (subordinat), termarginalkan, diskriminasi, dan sering menjadi korban ketidakadilan. Terlihat lebih jelas dan nyata di kehidupan dalam peran-peran perempuan dalam aktivitas rumah tangga maupun publik.<sup>117</sup>

#### b. Persoalan Seksualitas Laki-laki dan Perempuan

Seksualitas merupakan sebuah potensi yang diberikan Allah atas setiap manusia, termasuk juga nafsu melakukan hubungan seksual. Setiap manusia laki-laki dan perempuan memiliki hasrat untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya. Hubungan seksual merupakan salah satu tujuan dari pernikahan yang diajarkan oleh Islam. Dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang

---

<sup>114</sup> Nasution Janah, “Telaah Buku Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an Karya Nasaruddin Umar”, *Sawwa*, 2 (April, 2017), 181.

<sup>115</sup> Milda Marlina, *Marital Rape...* 44.

<sup>116</sup> Milda Marlina, *Marital Rape...* 44-45.

<sup>117</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKis, 2001), 19.

menjelaskan tentang seksualitas laki-laki dan perempuan dalam hubungan pernikahan.

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا  
أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.” (Al-Baqarah: 223).<sup>118</sup>

Al-Qur’an memberikan sebuah penjelasan dalam perumpamaan seorang istri seperti sebuah ladang untuk laki-laki bercocok tanam. Jika hanya melihat dari ayat ini maka laki-laki memiliki otoritas penuh terhadap ladang yang mereka miliki. Suami punya hak untuk mendatangi istri kapanpun mereka mau melakukan dan menunaikan hasrat seksualnya. Dalam ayat lain dijelaskan:

هُنَّ لِيَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٌ هُنَّ ۗ

Artinya: “Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka”. (Al-Baqarah: 187).<sup>119</sup>

Dalam ayat ini Allah mengibaratkan suami istri seperti sebuah pakaian. Jika diartikan secara luas, pakaian adalah sebuah alat yang digunakan untuk dipakai dan berfungsi sebagai penutup pada tubuh. Beberapa menafsirkan ayat ini sebagai anjuran berhubungan seksual suami istri. Ayat ini merupakan sebuah potongan dari penjelasan dari hubungan seksual ketika dalam keadaan puasa.

<sup>118</sup> Al-Qur’an, 2:223.

<sup>119</sup> Al-Qur’an, 2: 187.

Kemudian dalam ayat lain Allah juga menjelaskan tentang seksual, terdapat dalam Surat An-Nisa 19 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۖ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.* (An-Nisa’: 19).<sup>120</sup>

Pernyataan-pernyataan Al-Qur’an di atas menginterpretasikan bahwa *pertama*, dalam hubungan seksual dalam hubungan seksual terdapat hak-hak dan juga kewajiban dari kedua pihak/ suami dan istri. Sebagai makna hak, maka hubungan seksualitas harus dapat dinikmati oleh keduanya. Suami dan istri memiliki kewajiban untuk saling melayani dan memberikan kepuasan terhadap masing-masing. Seksualitas dimaknai sebagai hak merupakan sebuah makna yang perlu mendapat sorotan lebih, sebab jika seksualitas suami istrinya dimaknai sebatas kewajiban, maka akan menjadi sekedar formalitas, bahkan untuk sebagian orang dapat menjadi beban dan tekanan.<sup>121</sup>

*Kedua*, suami dan istri harusnya berdandan dulu sebelum melakukan hubungan seksual agar dapat menarik perhatian. Sepertinya yang dikatakan Prof.

<sup>120</sup> Al-Qur’an, 4: 19.

<sup>121</sup> Milda Marlia, *Marital Rape...* 51-52.



Tutik Hamidah dalam wawancara sebelumnya, bahwa pasangan suami ataupun istri harus bersolek terlebih dahulu sebelum melakukan hubungan seksual, agar keduanya dapat terpancing dan terangsang dengan baik, jadi kemungkinan adanya *marital rape* dalam suatu hubungan seks yang demikian sangatlah minim. Jika keduanya sama-sama tertarik, maka kemungkinan besar tidak ada salah satu pihak yang merasa terpaksa dan dirugikan dengan hubungan seksual tersebut. Jika salah satunya hanya mengejar kenikmatan semata tanpa memperhatikan kondisi pasangan, maka telah melanggar tuntutan al-Qur'an mengenai *mu'asyarah bilma'ruf* (pergaulan yang baik dan patut).

*Ketiga*, istri merupakan lading untuk ditanami benih dan regenerasi. Maka dari itu, jika menginginkan generasi yang baik dan berkualitas, cara menanam juga harus benar dan tepat. *Keempat*, pakaian merupakan sebuah bagian dari kesopanan, rapih, nyaman dan suatu keamanan. Keduanya harus bisa saling menjadi pakaian yang baik dan dapat saling membutuhkan satu sama lain. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa *marital rape* sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Qur'an tentang perkawinan dan seksualitas tentunya.<sup>122</sup>

### **3. Paradigma Keterbukaan dan Pembaruan Dalam Aturan *Marital Rape***

Sebuah sistem harus terus terpelihara dengan keterbukaannya dan pembaruan diri agar hukum tetap hidup dan berkembang sebagaimana tuntutan zaman dengan segala permasalahan kontemporer yang terjadi. Sistem harus dapat menyesuaikan diri dengan keadaan alam, sehingga dapat memberikan pembaruan.

---

<sup>122</sup> Milda Marlia, *Marital Rape...* 52-53.

Paradigma keterbukaan dan pembaruan diri ini merekonstruksi hukum kepada dua mekanisme yaitu;

a. Kultur Kognitif

Memperbarui hukum dengan kultur kognitif merupakan kerangka berpikir seseorang dengan nuansa realitasnya untuk memandang dan berinteraksi dengan dunia yang lebih luas. Contoh, berinteraksi dengan adat istiadat (*'urf*) dan budaya dalam lingkungan tertentu. Kultur kognitif menggiring pemikiran manusia kepada *worldview* atau dalam kata lain pandangan dunia yang jauh lebih luas. Pandangan dunia merupakan sebuah produk dari sejumlah faktor yang banyak membentuk kognisi (manusia) terhadap dunia.

*Marital rape* dulunya dipandang sebagai sesuatu yang sangat privat, kebanyakan orang bahkan memahami permasalahan seksual dalam lingkungan rumah tangga merupakan aib yang harus dijaga dari perbincangan publik. Berbeda dengan kondisi terkini dengan kultur budaya masyarakat yang dominan lebih berani dan lemah. Kasus-kasus *marital rape* banyak terekspos dan menjadi perhatian pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap korban. Berbagai Negara besar di luar sana yang telah antusias dan sangat peduli terhadap permasalahan seksual dalam keluarga. Bahkan mereka lebih dulu membuat aturan yang dapat memberikan perlindungan penuh terhadap segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, terlebih dalam urusan hubungan seksual suami istri.

b. Keterbukaan Filosofis

Pembaruan hukum dengan keterbukaan filosofis merupakan sebuah keharusan yang harus dimiliki oleh seorang faqih dalam menggali suatu hukum.

Sejatinya ilmu dasar dari hukum Islam merupakan filsafat hukum Islam yaitu *Ushul al-fiqh*, maka dengan demikian keterbukaan filosofis dalam hukum Islam harus terus terjaga untuk kepentingan perkembangan hukum seiring perkembangan peradaban dan pengetahuan manusia dengan segala permasalahan kontemporer yang ada. *Marital rape* sebagai sebuah permasalahan yang baru, tidak boleh melupakan sisi filosofis dari sebuah pernikahan dan percampuran laki-laki dan perempuan.

Keterbukaan ini dapat dilihat dari hak-hak individu manusia dan seorang perempuan sebagai manusia yang hidup dan memiliki hak tersendiri. Hak tersebut tidak boleh tersentuh oleh siapapun, bahkan adanya pernikahan bukan berarti hak perempuan sebagai seorang manusia menjadi hilang. Terdapat dua hak dan kewajiban seorang perempuan di dunia ini. *Pertama*, eksistensi perempuan sebagai seorang manusia biasa dan memperoleh sisi-sisi keadilan yang harus dilindungi oleh Islam dan Negara diaman mereka tinggal. *Kedua*, eksistensi perempuan sebagai seorang istri yang hidup berdampingan dengan suami dan anak-anaknya. Keduanya merupakan hal yang berbeda yang tidak akan pernah bisa disatukan.

Dari kedua mekanisme di atas, sebuah Negara dengan berbagai macam kultur, budaya, dan agama yang berbeda-beda telah melewati pergulatan pemikiran mengenai terbentuknya aturan *marital rape*. Pada akhirnya meskipun tidak secara penuh perlindungan terhadap perempuan dalam lingkungan rumah tangga dapat terlihat dalam UU PKDRT pada tahun 2004. Meskipun pada akhirnya UU tersebut tidak sesuai dengan harapan dalam RUU pada tahun 2000,

setidaknya dapat memberikan sedikit kejelasan dan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan seksual (*marital rape*). Seiring berjalannya waktu dengan segala permasalahan yang lebih komplis, Indonesia telah berhasil membentuk aturan baru dalam UU PKS 2017 yang sampai saat ini masih berstatus sebagai rancangan undang-undang.

#### **4. Hierarki Saling Mempengaruhi dalam Aturan *Marital Rape***

Sebuah sistem merupakan sesuatu yang terbentuk dari berbagai sistem dengan adanya hubungan saling ketergantungan dan interelasi untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Sub-sub sistem merupakan sebuah metode kategorisasi yang berbasis konsep integratif dan sistematis, sehingga sebuah sistem dalam hukum Islam tidak berhenti pada hasil hierarki satu struktur pohon, akan tetapi juga diperluas dengan menganalisa hubungan saling mempengaruhi diantara subkonsep yang ada. Sistem hukum Islam yang berlaku sampai saat ini tidak lepas dari pengaruh pemikiran dan ideologi seorang faqih. Dalam hal ini seorang faqih harus mempertimbangkan sebuah konteks tertentu yang lebih luas dalam menghadapi setiap permasalahan sosial, misalnya konteks budaya, ekonomi, politik dan lingkungan.

Perihal *marital rape* seorang pembuat hukum harus melihat dari berbagai sisi dan konteks setiap permasalahan yang ada dalam masyarakat. *Marital rape* erat kaitannya dengan kultur budaya, agama, dan pemahaman masyarakat terhadap seksualitas dan sebuah pernikahan. Ditambah lagi dengan spektrum masyarakat khususnya perempuan sebagai seorang istri yang masih menganggap *marital rape* adalah sebuah aib keluarga yang harus dijaga dan ditutupi dengan baik. Dengan

demikian aturan tersebut tidak dapat disanggah sebagai bentuk politik Negara ataupun didasarkan pada kepentingan-kepentingan tertentu. Apalagi sekarang pemahaman berbagai kalangan yang menganggap bahwa perlindungan terhadap perempuan merupakan kepentingan politik yang dilakukan kalangan feminis dan emansipasi wanita dalam meraih jabatan di pemerintahan. Hierarki saling mempengaruhi yang dimaksud Jasser dalam hal ini adalah untuk membentuk dasar yang kuat dari berbagai faktor melalui pendekatan kontekstual yang mempengaruhi setiap permasalahan, sehingga *maqasid syari'ah* dapat terwujud dengan baik.

### **5. Multi-Dimensi Aturan *Marital Rape***

Hukum Islam merupakan sebuah sistem yang mencakup berbagai dimensi, sehingga terdapat banyak dimensi yang ada. Teori sistem Jasser Auda terdapat dua konsep utama dalam memandang sistem secara multidimensi yaitu “pangkat” dan tingkatan. Pangkat dalam sistem multidimensi merepresentasikan banyaknya dimensi dalam bidang yang hendak dibahas, sedangkan “tingkatan” merepresentasikan banyaknya kadar proporsional yang mungkin ada dalam satu dimensi. Artinya dalam setiap dimensi terdapat beberapa level atau kadar tertentu. Fenomena dan ide-ide dalam investigasi populer selalu diekspresikan dalam istilah dikotomi, sehingga tampak bertentangan. Seperti, agama dan sains, fisik dan metafisik, empirik dan rasional, akal dan materi dan lain sebagainya.

Dikotomi seperti di atas merupakan sebuah pemikiran satu pangkat dengan dua tingkatan, perhatian selalu terpaku pada satu faktor saja padahal jika dikaji lebih jauh keduanya memiliki hubungan saling terkait dan melengkapi terhadap

dimensi yang lain. Contoh, agama dan sains, dalam konsepsi populer keduanya terlihat seperti bertentangan, padahal keduanya bisa saling melengkapi perihal tujuan meraih kebahagiaan umat manusia dan menjelaskan asal usul manusia dan penciptaan bumi dan lain-lain. *Marital rape* tidak akan cukup jika hanya dipandang dengan satu dimensi saja. Pada akhirnya sebagian akal manusia akan menolak aturan ini dengan alasan budaya. Maka dengan demikian pembentukan aturan tentang *marital rape* telah melewati banyak dimensi sehingga dapat diterima dengan lapang dan penuh dukungan dari masyarakat Indonesia. Dimensi-dimensi dalam permasalahan *marital rape* meliputi ilmu pengetahuan, viktimologi, psikologi, budaya, agama, kultur, dan HAM.

#### **6. *Maqasid Aturan Marital Rape***

*Maqasid syariah* merupakan sebuah prinsip fundamental dalam analisis pendekatan sistem. Metodologi sistem menjangkau berbagai Prinsip sistem hukum Islam lainnya yaitu prinsip kebermaksudan (*Maqasid/Purposefulness*) yang bersifat komprehensif untuk meraih tujuan. Komprehensif dapat dipahami sebagai kebermaksudan memproduksi hasil yang berbeda di lingkungan yang sama, sepanjang hasil tersebut berbeda akan tetapi maksud yang diinginkan sesuai dengan situasi dan kondisi sebuah lingkungan, sehingga tujuan hukum lebih berorientasi pada kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh. Sistem itu mencapai hasil yang sama dengan cara yang berbeda-beda pada lingkungan yang sama dan mencapai hasil yang berbeda-beda pada lingkungan yang sama atau pada lingkungan yang berbeda-beda. *Maqasid* dalam cita rasa di atas, akan ditetapkan sebagai salah satu fitur yang diaplikasikan pada *ushul fiqh* secara

keseluruhan, sebagaimana diaplikasikan pada seluruh tingkatan dan elemen hukum Islam.

Kemaslahatan masyarakat merupakan tujuan akhir dari pembentukan suatu aturan yang salah satunya dapat tercapai dengan baik melalui mekanisme pandangan baru terhadap *'urf* berdasarkan tujuan hukum Islam. Mempertimbangkan *'urf* merupakan langkah penting bagi pembuat hukum agar menjadi hukum yang universal, melihat dari budaya Indonesia yang memahami agama sebagai nilai etis dalam kehidupan publik. Maka dengan berpijak pada nilai-nilai etika, diperlukan prinsip-prinsip *maqasid* yang dapat diterima oleh semua masyarakat Indonesia. Ibn Asyur benagatakan bahwa;

“Hukum Islam tidak menyibukkan diri dengan menentukan apa jenis pakaian, rumah atau kendaraan orang seharusnya, selaras dengan itu, kita dapat menetapkan bahwa kebudayaan dan adat istiadat masyarakat tertentu tidak boleh dibebankan kepada orang lain sebagai legislasi, bahkan tidak juga kepada individu dalam masyarakat yang memproduksi kebudayaan dan adat istiadat tersebut.”

Berpedoman pada uraian di atas, berdasarkan maksud universal hukum Islam, maka dalam pembentukan aturan *marital rape* yang termuat dalam UU PKDRT diperlukan interpretasi untuk memaknai sebuah aturan melalui pemahaman konteks kebudayaan yang melatarbelakanginya, sehingga aturan tersebut dapat dipahami dengan terwujudnya integrasi nilai-nilai moralitas dan spiritual dalam materi muatan UU PKDRT tersebut, tidak hanya dipahami sebatas norma-norma semata. Menurut Jasser Auda, metode menghubungkan *'urf* ini dapat memperkaya fitur *maqasid* dalam produk hukum.

Jika melihat dari beberapa pendekatan sistem tawaran Jasser Auda di atas, maka penulis dapat menarik tiga *maqasid* yaitu:

a. Persamaan Hak Suami dan Istri (*Sexual Equality*)

Pada dasarnya seks merupakan penganut keebasan seperti bebasnya manusia memperlakukan organ seksualnya. Setiap manusia dilengkapi dengan organ seks dan naluri melakuakn hubungan seksualitasnya. Setiap manusia juga memiliki hak untuk menikmati dan memperlakukan organ seksualnya dengan kehendak dan kesadarannya, tentu hal ini juga tidak bertentangan dengan ajaran agama yang telah ditetapkan. Hasrat seksual juga merupakan pembrian Tuhan beriringan dengan eksistensi manusia sebagai makhluk yang sempurna. Maka tidak boleh siapapun orang lain merampas dan menguasai seksualitas seseorang.

Islam dalam ajarannya, menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan keadilan yang tertuang dalam Surat al-Baqarah 187, sebagaimana suami dan istri adalah sebuah pakaian yang harus saling menjaga, menutupi dan melindungi satu sama lain. maka dengan demikian dalam pandangan teologi agama, tidak saja dilarang praktek yang mengarah pada eksploitasi seksual, tetapi juga terhadap subordinasi seksualitas laki-laki dan perempuan, termasuk juga *marital rape*.

b. Menciptakan Relasi yang Baik dan Patut (*Mu'asyarah bi al-Ma'ruf*)

Islam sebagaimana dalam ajarannya memberikan batasan dan peringatan terhadap sebuah relasi dalam hubungan keluarga agar membangun hubungan yang baik, tepat dan layak dalam semua hal, terkhusus dalam urusan seksualitas. Karena mungkin banyak yang masih menganggap laki-laki berada di atas dan perempuan menjadi bersifat subornitasi, maka Islam memberikan penjelasan lebih tentang hal itu. Menciptakan relasi yang baik artinya memperlakukan, berkata dan bergaul dengan istri dengan cara yang baik dan tepat. Maka denan demikian segaa



sesutau akan terasa lebih indah. Relasi yang baik juga dapat memberikan ketenangan yang awet dalam hubungan keluarga. *Mu'asyarah bi al-ma'ruf* dalam kehidupan rumah tangga ditandai dengan adanya sikap saling memberi dan menerima dan juga sikap saling mengasihi dan menyayangi serta tidak mengabaikan hak dan kewajiban masing-masing.

#### c. Menjaga Hak-hak Dasar Manusia

Setiap manusia yang terlahir ke dunia ini memiliki hak individu yang tidak akan pernah hilang sebab alasan apapun. Sebuah ikatan pernikahan tidak dapat menghilangkan hak-hak seseorang yang telah melekat sejak mereka lahir, maka dengan demikian ketika seseorang menikah bukan berarti seseorang telah memiliki kuasa penuh atasnya. Seorang perempuan hidup dunia ini memiliki dua eksistensi, yaitu perempuan sebagai manusia biasa yang hidup di dunia, dan perempuan sebagai seorang istri dan ibu untuk anak-anaknya. Hak-hak perempuan diantara keduanya tidak dapat saling bertukar bahkan hilang dengan adanya sebuah pernikahan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari beberapa pemaparan di atas, maka penulis dapat menarik dua kesimpulan dari dua rumusan masalah yang ada, yaitu:

1. Konsep *marital rape* menurut pandangan ahli hukum Islam di Kota Malang adalah Perihal *marital rape* di Indonesia belum menemukan titik terang yang dapat menjadi pedoman penting terhadap pelaku dan korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Konsep dari *marital rape* masih acuh dan tidak tertata dengan baik dan tepat. Akibatnya banyak masyarakat Indonesia yang tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan pelaku dan diterima korban adalah termasuk dalam kategori *marital rape*. Aturan *marital rape* di Indonesia masih terbilang cukup jauh tertinggal dibandingkan dengan Negara-negara lain. Beberapa aturan yang ada, korban dapat melaporkan kasus *marital rape* menggunakan UU PKDRT. Sedangkan dalam pasal lainnya seperti KUHP 285 tidak dapat dijadikan acuan dalam kasus ini. Selain dalam pasal-pasal yang ada dalam UU PKDRT kekerasan seksual juga dapat dipalorkan dengan menggunakan pasal penganiayaan. Selebihnya dari itu kasus *marital rape* belum dapat menemukan eksistensinya.

Kategori *marital rape* yang ditemukan pemulis dalam penelitian ini bermacam-macam, yaitu:

- a. Memaksa melakukan hubungan seksual, sehingga tidak nyaman
- b. Menggunakan alat yang dapat merusak alat reproduksi wanita

- c. Memaksa melakukan aborsi
- d. Memaksa menggunakan obat-obatan
- e. Memaksa istri menggunakan alat kontrasepsi yang tidak dikehendaki istri
- f. Trafficking (perdagangan istri).
- g. Tidak menggunakan kemaluan-menggunakan alat seks
- h. Kekerasan verbal yang berkonotasi seksual

Dari beberapa kategori di atas, cukup memperjelas bagaimana *marital rape* dapat dijadikan sebagai sebuah perilaku tindak pidana kekerasan yang berhubungan dengan seksualitas dalam ranah rumah tangga bahwa *marital rape* tidak hanya sebatas pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual oleh pasangan. Namun lebih jauh dari itu *marital rape* meliputi banyak hal yang berkaitan dengan seksualitas dalam lingkungan rumah tangga.

2. Konsep Sanksi Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (*Marital Rape*) dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT Perspektif Teori *Maqasid Syari'ah* adalah tawaran Auda dengan pendekatan sistem tersebut merupakan sebuah terobosan baru yang menggabungkan teori sistem dengan hukum Islam untuk menemukan jalan keluar terhadap paradigma barat bahwa Islam merupakan agama yang monoton dan tidak mau beradaptasi dengan perkembangan zaman. *Maqasid syari'ah* yang dikonsep oleh Jasser Auda mampu memberikan pemahaman baru dan memberikan jawaban yang sangat relevan terhadap segala permasalahan hukum di dalam lingkungan masyarakat kita, khususnya Indonesia dan dalam perihal *marital rape*. Melalui pendekatan sistem Jasser Auda Islam telah mampu membajawab tantangan publik terhadap segala

permasalahan kontemporer khususnya pada tema yang diangkat penulis yaitu *marital rape*. Dengan demikian urgensi aturan tentang *marital rape* dapat menarik tiga tujuan syariah yaitu; menjaga persamaan hak seksual suami dan istri (*Sexual Equality*), Menciptakan Relasi yang Baik dan Patut (*Mu'asyarah bi al-Ma'ruf*), dan menjaga hak dasar manusia pada umumnya. Dari ketiga tujuan tersebut jika dapat terjaga dengan baik, maka prinsip keadilan yang diagungkan oleh Islam dapat terealisasi dengan baik. Sehingga tidak ada lagi penindasan, ketimpangan hak dan keadilan yang selama ini sering dirasakan korban. Jika semua terwujud dengan baik, maka kekerasan dapat dijegah dan meminimalisir kejahatan maupun kekerasan lainnya.

## **B. Kritik dan Saran**

Pemerintah agar segera memberikan dan memperjelas konsep dan tafsiran UU PKDRT khususnya dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan kekerasan seksual dalam lingkungan rumah tangga agar dapat menjadi pedoman dan memiliki power lebih untuk dapat mengangkat kasus kekerasan seksual dalam rumahtangga ke ranah pengadilan dan dapat memberikan keadilan yang diharapkan kita bersama. Pemerintah bekerjasama dengan ahli hukum untuk memberikan konsep baru terhadap sanksi kekerasan seksual dalam rumah tangga sehingga mampu membungkus dan memberikan perlindungan yang tepat dan efektif terhadap pelaku dan korban dari *Marital Rape*.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku dan Jurnal

Al-Quran al-Karim

Abu Husain, Muslim bin Al-Hajjaj. *Shahih Muslim* Beirut: Dar al-Fikr, 1918.

Afra, Faisar Ananda. *Metodologi Penelitian Hukum Islam* Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010

Al-Bukhari, *as-Shahih*. Beirut: Dar- Ibn Katsir, 1987.

Al-Qaradawi, Yusuf. *Kaifa Nata'amal ma'a al-Qur'an al-Azim*. Cet. III, Kairo: Dar al-Syuruq, 2000.

Al-Sathibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqot min Usul al-Syari'ah*, Kairo: Musthafa Muhammad, t.th.

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Arikunto, Suharsimi. *Prosuder Penelitian, "suatu pendekatan praktik"*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Auda, Jasser. *Al-Maqasid Untuk Pemula*, terj. Ali Abdelmon'in, Yogyakarta: SUKA-Press, 2013.

Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: The Internasional Institute of Islamic Thought, 2008.

Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el- mun'in, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.

Bergen, Raquel Kennedy. "Marital Rape: New Research and Direction," *VAWnet, National Online Resource Center on Violence Against Women*, February, 2006.

Ciciek, Farha. "Pemeriksaan Terhadap Perempuan di Ruang Domestik dan Publik", dalam S Edy Santoso (ed.), *Islam dan Konstruksi Seksualitas* Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, The Ford Foundation, dan Pustaka Pelajar, 2002.

- Ciciek, Farha. *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga: Belajar dari Kehidupan Rasul* Jakarta: LKAJ, Solidaritas Peremouan dan The Ford Foundation, 1998
- Dahlia, “Kontekstualisasi Pemikiran Maqasid Al-Syari’ah Jasser Auda”, *Wahana Islamika* 2, 2019.
- Dermawan, Andi. *Marital Rape dalam Perspektif Al-Quran* dalam Mochamad Shodiq (ed.) *Telaah Ulang Wacana Seksualitas* Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI, dan McGill-IISEP-CIDA, 2004.
- Echols, John M. & Shadily, Hassan. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Echols, John M. dan Shadily, Hassan. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Fajar, Mukti & Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001
- Gumanti. R. “Maqasid Syari’ah menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam).” *Jurnal al-Himayah* 2 Januari, 2018.
- Harkrisnowo, Harkristuti. *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, dalam Luhulima, Achie Sudiarti. (ed) *Pemahaman Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya* Jakarta: Alumni, 2000.
- Hasbianto, dan Hayati, Elli N. Potret Muram Kehidupan dalam Perkawinan, *Makalah Seminar Nasional*, Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual, diselenggarakan PPK UGM yang bekerjasama dengan Ford Foundation, Yogyakarta tanggal 6 November 1996.
- Hayati, Elli Nur. Kekerasan Seksual, dalam Irwan Martua Hidayana, et.al, *Seksualitas: Teori dan Realitas*, Program Gender dan Seksualitas FISIP UI Bekerjasama dengan The Ford Foundation, Jakarta: 2004.

- Hayati, Elli Nur. *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan; Konseling Berwawasan Gender* (Yogyakarta: Rifka Annisa dan Pustaka Pelajar, 2000).
- Janah, Nasution. "Telaah Buku Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an Karya Nasaruddin Umar", *Sawwa*, 2 April, 2017.
- KOMNAS PEREMPUAN, *Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018*, Jakarta 6 Maret 2019.
- M. Faisol et.al, *Pemikiran Islam Kontemporer* Yogyakarta: Pustaka Idea, 2012
- Marlia, Milda. *Marital Rape, Kekerasan Seksual Terhadap Istri* Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007.
- Martha, A. E. *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.
- Mas'ud, Muhammad Khalid. *Filsafat Hukum Islam*, terj. Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1996.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKis, 2001.
- Mujib, Abdul. "Philosophy and Methodology in Islamic Law: Pendekatan Sistem Terhadap Teori Hukum Islam." *Jurnal Masharif al-Syarifah* 2 2018.
- Munawaroh, Hifdhotul. *Sadd al Dzari'ah dan Aplikasinya pada Permasalahan Fiqih Kontemporer*, Ijtihad Vol. 12, Nomor 1, 2018.
- Munir, L.Z, "Domestic Violence in Indonesia", *Muslim World Journal of Human Right*, Nomor 2, 2005.
- Mutholingah & Zamzami, "Relevansi Pemikiran Maqasid Syari'ah Jasser Auda." *Ta'limuna* 7 Februari, 2018.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- NM, Khairuddin. *Pelecehan Seksual Terhadap Istri* Yogya: PPK UGM, 1998

- Nurul Ilmi, *Marital Rape; Kekerasan Seksual dalam Perkawinan* Yogya: PPK UGM dan Ford Foundation, 1999.
- Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* Copyright UIN 2019
- Prihantoro, “Maqasid Syari’ah dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam melalui Pendekatan Sistem), *Ulumuna* 16 Januari, 2017.
- Ruben, Simson. *Kekerasan Seksual terhadap Istri ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Pidana*, *Lex crimen* Vol. IV Nomor 5, Juli 2015.
- Ruhaini, Siti. “Marital Rape Suatu Keniscayaan,” dalam S. Edi Santoso (ed), *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, Yogyakarta: PSW IAIN The Ford Foundation dan Pustaka Pelajar, 2002.
- Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2013.
- Salahuddin, Muhammad. “Menuju Hukum Islam yang Inklusif-Humanistis; Analisis Pemikiran Jasser Auda tentang Maqasid Syari’ah.” *Ulumuna*, 1 Juni, 2012.
- Samsudin, Titin. “Marital rape Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Al-Ulum*, 2 Desember, 2010.
- Septianto, Bayu. “RKUHP: Paksa Pasangan Sah Bersetubuh, Terancam 12 Tahun Penjara,” *tirto.id*, 04 September 2019. .
- Sidiq, Syahrul. “Maqasid syariah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda, *In Right* 1 November, 2017.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2012.
- Solichah, Muyassarotus. *Marital Rape; Perspektif Yuridis Viktimologi*, dalam Mochamad Shodiq (ed) *Telaah Ulang Wacana Seksualitas* Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI, dan McGill-IISEP-CIDA, 2004
- Susilo M.E, “Islamic Perspektif on *Marital rape*”, *Jurnal Media Hukum*, Nomor 20, 2012.
- Syaifuddin, M. Irfan. “Konsepsi *Marital rape* dalam Fikih Munakahat”, *al-ahkam*, Nomor 2, 2018.



Tridianto, Agus. *Perkosaan Terhadap Istri Perlu di Reformasi Hukum, Menggugat Harmoni* Yogyakarta: Rifka Annisa dan TFF, tt.

Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Lembaran Presiden Indonesia, tanggal 22 September 2004.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Yaqin, Ainol. “Rekonstruksi Maqasid Al-Syariah dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam,” *Madania*, 1 Juni, 2018.

## **B. Internet/Website dan Surat Kabar**

Auda, Jasser. “Islam and Development”, dalam [www.jasserauda.net](http://www.jasserauda.net)

<https://id.wiktionary.org/wiki/pandangan>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pakar>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/12/berapa-jumlah-penduduk-indonesia>

<https://parenting.orami.co.id/magazine/istri-wajib-jaga-aib-suami/>

Fia Afifah R, “Istri Wajib Jaga Aib Suami, Ini Aturannya Menurut Islam”,

<https://parenting.orami.co.id/magazine/istri-wajib-jaga-aib-suami/>,

diakses tanggal 27 Oktober 2020.

Larangan Membuka Aib Suami dalam Islam yang Wajib Diketahui Seorang Istri”,

Portal Madura, 8 Oktober 2020.

Muhyiddin, “3 Golongan Manusia Paling Buruk Kedudukannya di Hari

Kiamat”, [https://republika.co.id/berita/qkom8n320/3-golongan-manusia-](https://republika.co.id/berita/qkom8n320/3-golongan-manusia-paling-buruk-kedudukannya-di-hari-kiamat)

[paling-buruk-kedudukannya-di-hari-kiamat](https://republika.co.id/berita/qkom8n320/3-golongan-manusia-paling-buruk-kedudukannya-di-hari-kiamat), diakses pada tanggal 15

Desember 2020.

Demo Tolak RUU PKS, Puluhan Emak-emak Mula Datangi DPR”, CNN

Indonesia, Jum’at, 20 September 2019.